



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI HUKUM NEGARA
TERKAIT DENGAN KEBEBASAN BERAGAMA
BERKEYAKINAN DAN BERIBADAH DI INDONESIA**

TESIS

**PASKALIS LESMANA NAPOLEON TARIGAN
1006737213**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM KENEGARAAN
JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI HUKUM NEGARA
TERKAIT DENGAN KEBEBASAN BERAGAMA
BERKEYAKINAN DAN BERIBADAH DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**PASKALIS LESMANA NAPOLEON TARIGAN
1006737213**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM KENEGARAAN
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Paskalis Lesmana Napoleon Tarigan
NPM : 1006737213
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)
Judul Tesis : Tinjauan Terhadap Implementasi Hukum Negara Terkait Dengan Kebebasan Beragama Berkeyakinan dan Beribadah Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si

()

Penguji : Prof. Dr. Uswatun Hasanah

()

Penguji : Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M

()


Ditetapkan di : Salemba
Tanggal : 20 Juni 2012

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Paskalis Lesmana Napoleon Tarigan

NPM : 1006737213

Tanda Tangan : 

Tanggal : 20 Juni 2012

KATA PENGANTAR

“Allah menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir” (Pengkhotbah 3:11)

Puji syukur kepada Yesus Kristus untuk kasih dan seluruh rancangan-NYA yang diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dalam perkuliahan dan juga dalam menyusun Tesis yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Implementasi Hukum Negara Terkait Dengan Kebebasan Beragama Berkeyakinan dan Beribadah Di Indonesia”**. Dalam penyusunan Tesis ini, banyak pihak yang ikut berperan penting dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian Tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat sekaligus ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Papa dan Mama (Nelson Tarigan dan Rasita Katharina Sitepu) yang telah banyak mendukung, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tesis.
2. Kakak ku tersayang Nirmala sari Br.Tarigan, S.Sos., Verawaty Br.Tarigan, S.Sos., Maria Verdiana Br.Tarigan S.Pd (berserta keluarga) yang sering memberikan semangat dan Doa.
3. Bapak Heru Susetyo,S.H.,LL.M.,M.Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dalam membimbing Penulis.
4. Prof. Dr. Uswatun Hasanah dan Bapak Hadi Rahmat Purnama,S.H.,LL.M selaku Dewan Penguji yang telah memberikan masukan untuk menyempurnakan Tesis ini.
5. Bapak Ananto Kusuma Seta, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL yang telah memberikan Beasiswa lewat Program Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan Nasional kepada Penulis.

6. Bapak Musa Yosef dan seluruh staff KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL yang belum dapat disebut satu persatu yang telah membantu lewat program Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Bapak Letkol Inf. Sungkunen Munthe selaku KASPRI PANGDAM XVII Cenderawasih Jayapura yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
8. Mama Agus Sitepu (Paman) yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Bapak Johny Nelson Simanjuntak selaku Komisioner KOMNAS HAM yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancarai.
10. Bapak Bona Sigalinggin (Tim Media dan Jaringan GKI Yasmin) dan Bapak Jayadi Damanik (Tim Advokasi GKI Yasmin) yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan penjelasan terkait dengan kasus yang dihadapi Jemaat GKI Yasmin.
11. Seluruh sahabat pada Program Magister Hukum Kenegaraan (Hukum Tata Negara) Universitas Indonesia Angkatan 2010, yang belum dapat disebutkan satu persatu, semoga tetap kompak selalu.

Akhir kata Penulis berharap semoga Tuhan YME membalas segala kebaikan pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini dan juga kepada seluruh pihak yang belum dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini. Semoga Tesis ini kedepan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

"Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau"
(Amsal 2:11)

Jakarta, 20 Juni 2012
Penulis,



(Paskalis Lesmana Napoleon Tarigan)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Paskalis Lesmana Napoleon Tarigan
NPM : 1006737213
Program Studi : Pascasarjana
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI HUKUM NEGARA TERKAIT
DENGAN KEBEBASAN BERAGAMA BERKEYAKINAN DAN BERIBADAH
DI INDONESIA**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Juni 2012

Yang menyatakan,


(Paskalis Lesmana Napoleon Tarigan)

ABSTRAK

Nama : Paskalis Lesmana Napoleon Tarigan
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum (Hukum Kenegaraan)
Judul : Tinjauan Terhadap Implementasi Hukum Negara Terkait Dengan Kebebasan Beragama Berkeyakinan dan Beribadah Di Indonesia

Undang-undang Dasar 1945 mensyaratkan bahwa adanya jaminan yang diberikan kepada Negara terkait dalam hal kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia. Jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah nyatanya juga diatur dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Berlandaskan UUD 1945 dan Undang-undang lainnya yang terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah maka dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara *Religious Nation State* dimana sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa adanya pembedaan besarnya jumlah pemeluk masing-masing. Hal ini yang perlu untuk di buktikan terlebih dahulu, bahwa Negara memang telah memberikan perlindungan dan jaminan atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah dengan jalan mengimplementasikannya di dalam kehidupan beragama. Untuk itu penulisan penelitian ini lebih mengarah kepada penelitian Deskriptif-normatif, dengan menyajikan pendekatan data berupa keadaan dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, dan dari beberapa kasus yang ada, di ambil salah satu sampel kasus untuk dapat diteliti penerapan hukumnya berdasarkan Undang-undang yang terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia. Dari hasil penelitian ini nantinya diperoleh simpulan, bahwa negara lewat aparaturnya telah gagal menjalankan dan mengimplementasikan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah. Sehingga konstitusi dapat dikatakan hanya bagus diatas kertas. Keadaan ini dibuktikan dari beberapa kasus terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah dimana salah satu kasus yang dianalisa adalah kasus yang dialami oleh Jemaat GKI Yasmin Bogor.

Kata Kunci:

Kebebasan Beragama, Religious Nation State, Perlindungan Negara, Implementasi Hukum, Konstitusi, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Name : Paskalis Lesmana Napoleon Tarigan
Program : Magister of Law
Title : Study Of The Implementation of State Laws Concerning to the
Freedom of Religion Belief and Worship In Indonesia

Indonesian Constitution of 1945 requires that the assurance given to the State concerned in terms of freedom of religion, belief, and worship in Indonesia. The assurance of freedom of religion, belief, and worship in fact also regulated in act no. 39 of 1999 on Human Rights, act no. 12 of 2005 on Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights and Universal Declaration of Human Rights. Based on the Constitution of 1945 and other laws relating to freedom of religion, belief, and worship it is said that Indonesia is a Religious Nation State in which a religious nation-state that protects and facilitates the development of all religions adopted by people without any distinction of the large number of religious. It is necessary to be proved first, that the State does have the protection and assurance of freedom of religion, belief, and worship by implementing it in the religious life. For the writing of this research is more directed to the descriptive-normative research, the present approach to data is a state of some of the cases that occur in society, and of some of the cases, in one grab sample of cases to be investigated the application of the law under the Act which related to freedom of religion, belief, and worship in Indonesia. From these results will be obtained conclusion, that the state apparatus has failed to carry through and implement the freedom of religion, belief, and worship. So the constitution is applied only on paper and it is not applied in public life. This situation is evidenced in some cases related to freedom of religion, belief, and worship where one of the cases analyzed is the case that the Church of GKI Yasmin Bogor.

Keyword:

Freedom of Religion, Religious Nation State, The State Protection, Implementation of Law, Constitutional, Human Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1.PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Inti Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan.....	4
1.3.2 Manfaat.....	5
1.4 Kerangka Teoritis dan Konsep.....	6
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	6
1.4.2 Kerangka Konsep.....	19
1.4.2.1 Hak Asasi Kebebasan Beragama.....	19
1.4.2.2 Tujuan Bernegara.....	20
1.4.2.3 Penegakan Hukum.....	21
1.4.2.4 Kekerasan.....	22
1.5 Metode Penelitian.....	22
1.6 Sistematika Penulisan.....	23
BAB 2.KEBEBASAN DALAM MENJALANKAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA.....	26
2.1 Pengertian Kebebasan.....	26
2.2 Ruang Lingkup Kebebasan.....	28
2.3 Agama dan Kepercayaan.....	32
2.3.1 Pengertian Agama.....	33
2.3.2 Aliran Kepercayaan.....	35
2.4 Wacana Kebebasan Beragama di Indonesia.....	38
2.5 Pandangan Teologi Kebebasan Beragama.....	40
2.5.1 Kebebasan Beragama Di Dalam Islam.....	40
2.5.1.1 Pandangan Islam Tentang Murtad.....	42
2.5.1.2 Deklarasi Kairo dan Kebebasan Beragama Di Indonesia.....	45
2.5.2 HAM Dalam Perspektif Kristiani Dalam Konteks DUHAM.....	50
2.5.2.1 Sumber HAM.....	50
2.5.2.2 Keadilan Allah Sebagai Dasar Implementasi HAM.....	52
2.5.2.3 Kebebasan Beragama Menurut Alkitab.....	55
2.5.3 Kebebasan Beragama Dalam Ajaran Hindu dan Buddha.....	60
2.5.3.1 Buddha.....	60

2.5.3.1.1 Sikap Buddha Dalam Menyebarkan Ajarannya.....	61
2.5.3.2 Arti Kebebasan Beragama Dalam Hindu.....	62
2.6 Jaminan Kebebasan Beragama Dari Negara.....	64
2.6.1 Legalitas Kebebasan Beragama di Indonesia.....	65
2.6.1.1 Undang-Undang Dasar 1945.....	65
2.6.1.2 Undang-Undang No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	69
2.6.1.3 UU No.12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.....	70
2.6.2 Rumusan Hak Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan.....	74
BAB 3.IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERAGAMA	
BERKEYAKINAN dan BERIBADAH.....	76
3.1 Dasar Kehidupan Beragama di Indonesia.....	76
3.2. Fenomena Yang Menghambat Kebebasan Beragama.....	78
3.2.1 Sikap Intoleransi.....	81
3.2.2 Sikap Diskriminasi.....	84
3.3 Ragam Fenomena Diskriminasi dan Intoleransi Kebebasan Beragama.....	89
3.3.1 Kasus Gereja Kristen Indonesia (Yasmin Bogor).....	89
3.3.2 Kasus Ahmadiyah Cikeusik.....	92
3.3.3 Kasus Manokwari (Raperda Yang Diskriminatif).....	94
3.3.4 Kasus Aliran Syiah Di Sampang.....	100
3.4 Benturan Antara Jaminan Kebebasan Beragama dengan Implementasinya.....	104
3.4.1 Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Ormas.....	110
BAB 4.ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERAGAMA BERKEYAKINAN DAN BERIBADAH :	
Studi Kasus Gereja Kristen Indonesia Yasmin Bogor.....	112
4.1 Proses Pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin.....	112
4.1.1 Tinjauan Yuridis.....	112
4.1.2 Pengadilan Tata Usaha Negara.....	113
4.1.3 Tindakan Walikota Atas Putusan Pengadilan.....	116
4.1.4 Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.....	120
4.2 Hambatan Kebebasan Beragama dan Beribadah Jemaat GKI Yasmin.....	121
4.3 Jalan Keluar Masalah GKI Yasmin Bogor.....	136
BAB 5.PENUTUP.....	139
5.1 Kesimpulan.....	139
5.2 Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	142
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Putusan Peninjauan Kembali (PK) Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Kasus GKI Yasmin Bogor**
- Lampiran 2: Pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208-DTKP Perihal Pembekuan Ijin Tanggal 14 Februari 2008**
- Lampiran 3: Surat Pencabutan IMB Gereja Nomor 645.8-327 Tahun 2006 Oleh Walikota Bogor**
- Lampiran 4: Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terkait Pencabutan IMB GKI Yasmin**
- Lampiran 5: Laporan Ombudsman Republik Indonesia Kepada Presiden RI Terhadap Hasil Rekomendasi**
- Lampiran 6: Laporan Ombudsman Republik Indonesia Kepada DPR RI Terhadap Hasil Rekomendasi Ombudsman**
- Lampiran 7: Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (MA) Terkait Kasus GKI Yasmin Bogor**
- Lampiran 8: Berita Acara Wawancara Dengan Narasumber**
- Lampiran 9: Foto Dokumentasi Lapangan**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan merupakan hak dasar warga Negara Indonesia yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selain itu, hak memeluk agama atau kepercayaan merupakan hak asasi yang bersifat hakiki dan universal, melekat pada diri setiap manusia, sejak ia dilahirkan. Indonesia negara yang berasaskan Pancasila, yang terdiri dari beberapa agama yang diakui oleh Pemerintah, dan disisi lain masih banyak pula aliran kepercayaan yang masih menjadi pertentangan bahkan menjadi pemicu terjadinya kekerasan dan konflik diantara anak bangsa yang memiliki keimanan dan kepercayaan yang berbeda. Negara Pancasila merupakan Negara kebangsaan yang religius yang harus melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama dalam kerangka untuk mengedepankan hukum yang adil dan bijaksana serta menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia yang sulit atau (mungkin) tak bisa digantikan.¹ Ia sangat cocok dengan realitas bangsa Indonesia yang plural dan ia menjadi tempat bertemunya kompromi berbagai kepentingan yang semula mungkin saling bertentangan secara diametral.²

Sistem hukum Pancasila yang seperti itu memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang berkeadaban, tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak Asasi manusia, tak boleh ada hukum yang mengancam

¹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 5 – 6.

² *Ibid.*

atau berpotensi merusak keutuhan ideologis dan teritori bangsa dan negara Indonesia, tak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial. Rambu-rambu tersebut kemudian diperkuat dengan adanya empat kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani sebagai kaidah dalam politik atau pembangunan hukum.³ Pertama, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan) baik ideologis maupun wilayah territorial sesuai dengan tujuan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Harus di cegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia, termasuk hukum-hukum yang diskriminatif berdasarkan ikatan-ikatan primordial. Kedua, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui prosedur-prosedur dan mekanisme yang fair, transparan, dan accountable. Harus dicegah produk hukum yang diproses secara licik, kucing-kucingan, dan transaksi di tempat gelap.

Ketiga, Hukum Nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti luas harus mampu memberi proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Tanpa proteksi khusus dari hukum golongan yang lemah pasti akan selalu kalah jika dilepaskan bersaing atau bertarung secara bebas dengan golongan yang kuat. Keempat, hukum harus menjamin kebebasan beragama dengan penuh toleransi yang berkeadaban di antara pemeluk-pemeluknya. Tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan terhadap agama hanya karena didasarkan pada besar dan kecilnya jumlah pemeluk. Negara boleh mengatur kehidupan beragama sebatas pada menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa mengganggu atau diganggu oleh orang lain. Hukum agama tidak perlu diberlakukan oleh negara sebab pelaksanaan ajaran agama diserahkan kepada masing-masing pemeluknya, tetapi

³ Bernard L Tanya, *Judicial Review dan Arahkan Politik Hukum Sebuah Perspektif*, (Makalah Untuk Seminar Tentang Judicial Review dan Arahkan Politik Hukum, Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 April 2006), hlm. 20.

negara dapat mengatur pelaksanaannya oleh pemeluk masing-masing untuk menjamin kebebasan dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaannya.⁴

Walaupun demikian, dalam banyak kasus, terjadi pertentangan yang mengarah kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan yang dialami oleh kelompok yang menganut dan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan tertentu. Memeluk dan menjalankan apa yang diyakini pun kerap kali berubah menjadi mimpi buruk bagi orang atau kelompok tertentu. Toleransi dan penghargaan terhadap keragaman agama ternyata masih dipertentangkan, terutama oleh pemeluk agama mayoritas, bahkan agama-agama resmi yang diakui oleh pemerintah masih mengalami pertentangan dan memicu kekerasan didalamnya. Banyak kasus-kasus yang telah terjadi terkait dengan kekerasan yang berlatarbelakang agama, kasus-kasus ini harus diungkap dan diselesaikan oleh negara, khususnya lewat institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Dan jika perlu ada ikut campur dari pemuka agama untuk meredam aksi-aksi kekerasan yang hanya mengakibatkan kerugian, khususnya bagi kaum yang beragama minoritas. Setiap penyelesaian kasus kekerasan harus dihadapi dengan keseriusan dan hukum harus dikedepankan.

Aksi-aksi massa yang mengancam dan mengusir dengan menggunakan kekerasan merupakan bentuk arogansi kekuasaan agama mayoritas terhadap kelompok minoritas. Cara demikian dapat dikatakan sebagai bentuk *over fanaticism in religious faith*, karena kebenaran mutlak tidak dapat dimonopoli oleh suatu agama tetapi juga dimiliki oleh agama-agama lain, komunitas-komunitas lain serta individu yang memiliki keyakinan yang berbeda.⁵

Sikap ingin menang sendiri berdasarkan keyakinan agamanya merupakan kesalahan fatal dalam menerapkan nilai-nilai Ketuhanan, sebab Tuhan tidak pernah menyerukan kebencian kepada sesama manusia. Betapa peliknya memahami agama dan pemaknaan Tuhan. Munculnya agama-agama di dunia, dari yang monoteisme

⁴ Mahfud MD, *op. cit.*, hlm. 9.

⁵ Ibnu Mujib dan Yance Z Rumahuru, *Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog membangun Fondasi Dialog Agama-agama Berbasis Teolog Humanis*, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 27.

seperti Yahudi, Kristen, dan Islam hingga ke agama-agama yang lahir di negeri India, Cina, dan Persia justru memunculkan perbedaan, pertentangan bahkan permusuhan abadi antar penganut agama.⁶ Hal ini menandai begitu kerasnya perjuangan manusia untuk menemukan dan membela Tuhannya. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah menitikkan perbedaan untuk permusuhan antar sesama manusia, tetapi pesan Tuhan berupa kebenaran universal bagi manusia yang semestinya dijadikan prinsip untuk memahami suatu agama.

1.2. Inti Masalah

1. Bagaimanakah negara dapat memberikan perlindungan dan jaminan atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah di Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah di Indonesia ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Penelitian mengenai tinjauan terhadap implementasi hukum negara terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah di Indonesia memiliki tujuan yaitu:

- a. Mengkaji dan menganalisis peran negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah di Indonesia.
- b. Mengkaji dan menganalisis implementasi kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah di Indonesia.

⁶ Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yahudi, Kristen dan Islam Selama 4.000 Tahun*, Cet.IX, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006). Lihat juga dalam, Muhammad Gatot, *Refleksi Kebebasan Beragama Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum "Kasus Lia Aminudin: Kriminalisasi Keyakinan Eden"*, (Jakarta: YLBHI, 2009), Hal. 33-34.

1.3.2 Manfaat

Dalam perspektif teori hukum, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa pemikiran baru kepada ilmu hukum tentang Hak Asasi Manusia pada khususnya terhadap kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan dimana hukum merupakan pilihan sadar manusia untuk mengamankan hidup masing-masing terhadap serangan tindak kekerasan orang lain, dan meneliti bahwa pola-pola kekerasan tersebut pada dasarnya muncul akibat adanya diskriminasi dan intoleransi. Agar efektif, maka hukum butuh penegak yang kuat, yaitu penguasa yang punya kekuasaan besar.⁷ Manfaat penelitian ini juga diharapkan mendorong perkembangan penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dimana negara harus dapat memberikan perlindungan dan jaminan atas hak beragama, berkeyakinan dan memeluk kepercayaan. Selain itu manfaat dari penelitian ini juga adalah meninjau implementasi kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah di Indonesia telah dijalankan dengan benar sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang di Indonesia, sehingga Undang-undang yang terkait dengan kebebasan beragama tersebut tidak hanya dipahami sebagai kalimat saja, namun dapat terimplementasikan dengan benar.

Manfaat teori Hak Asasi Manusia terhadap kebebasan beragama berkeyakinan dan beribadah dalam rangka penegakkan hukum adalah guna memberikan penjelasan bahwa didalam perundang-undangan dikatakan dengan jelas adanya jaminan yang diberikan oleh negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Disisi lain manfaat terpenting adalah harus ada jaminan yang nyata dan tidak setengah hati dari negara untuk menyikapi kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah, agar persatuan dan kesatuan tetap terjalin, dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.

Penelitian ini juga memberikan manfaat dalam meninjau bahwa jaminan kebebasan beragama yang diberikan oleh negara, adalah nyata adanya dan tidak

⁷ A. D. Lindsay, Ulasan rincian mengenai Negara Leviathan Hobbes, 1959. Di dalam Bernard L Tanya; Yoan N Simanjuntak; dan Markus Y Hage, Teori Hukum Startegi tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi, cet. III, (Yogyakarta: Genta Publihsing, 2010) hal. 67.

diskriminatif terhadap kaum minoritas. Ketika pemerintah menempatkan agama negara, agama mayoritas atau agama tradisional lainnya hak atau kedudukan istimewa tertentu, dan karenanya menempatkan agama atau keyakinan lainnya dalam posisi yang tidak menguntungkan.

1.4 Kerangka Teoretis dan Konsep

1.4.1 Kerangka Teoretis

Dalam cita-rasa modern, ide tentang konstitusionalisme menghendaki adanya pembatasan kekuasaan, pembagian kekuasaan, dan doktrin-doktrin lain tentang akuntabilitas serta tanggungjawab pemerintah. Ide tentang konstitusionalisme semacam itu tidak terlepas dari pemikiran bagaimana mengembangkan suatu sistem politik yang sejauh mungkin menutup ruang bagi munculnya aturan yang sewenang-wenang. Pengertian konstitusi yang cukup radikal yang juga menandai kemunculan ide tentang konstitusionalisme modern, dikemukakan oleh Thomas Paine dalam bukunya *The rights of Man*. Menurut Thomas Paine, “*a constitution is not the act of government, but of a people constituting a government; and government without a constitution is power without right*”.⁸

Dalam pengertian ini konstitusi bukanlah hanya sebatas dekorasi, melainkan memiliki makna yang lebih dalam. Antara lain, konstitusi merupakan penanda terbentuknya suatu negara, sehingga dengan sendirinya pemerintah yang dibentuk melalui konstitusi tersebut harus tunduk pada aturan-aturan dalam konstitusi. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengontrol kekuasaan pemerintah dan membatasi kekuasaan pemerintah. Dalam konteks ini pula Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sangat penting, dan oleh karenanya harus dimasukkan kedalam konstitusi. Sebagaimana dikatakan Wignjosoebroto (2002) dalam pengertiannya secara total, konstitusi merupakan sebuah kontrak, kontrak mengenai hak-hak dan kewenangan politik penyelenggara negara, dan hak-hak kebebasan warga masyarakat sipil.⁹

⁸ Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1966), hal. 20. Lihat di dalam, Jimly Asshiddiqie, *menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2009), hal. 412.

Oleh karena itu Hak Asasi Manusia dibutuhkan di dalam konstitusi, agar tujuan negara dapat tercapai. Montesquieu dalam menyatakan tujuan bernegara adalah mencapai dan menjamin kebebasan politik bagi para warganegara. Kebebasan yang digambarkan dalam pemikiran Montesquieu akan disalah artikan baik oleh Negara (Pemerintah) ataupun masyarakat, sehingga akan terdapat pelanggaran di dalamnya, oleh karena itu fungsi peradilan menjadi sangat penting, di tengah hidup bermasyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Ronald Dworkin, terutama merujuk pada praktek di Amerika Serikat, “*as the ultimate “forum principle”*”. Menurut Dworkin (dalam Pallon Jr. 2001) *the court’s dominant function is to identify the Constitution’s one true meaning*. Lebih lanjut lagi Dworkin berpendapat, “...*the constitutions embodies ‘principles’ that can be properly identified only through a highly moralized, philosophic inquiry*”. Dari sini dapat diketahui arti penting interpretasi dari seorang hakim terhadap kasus yang sedang diperiksa. Putusan hakim terhadap kasus tentu saja bukan semata untuk menekankan pandangan moral atau politik personalnya atau pun suatu bentuk afirmasi terhadap kultur dominan. Keputusannya harus menjadi hasil interpretasi yang digali baik secara filosofis, historis, maupun sosiologis sebagaimana makna yang terkandung dalam konstitusi. Sebagaimana dikatakan Dworkin “...*we should equate constitutional meaning with norm, values, or principles that the constitution embodies*” (Pallon, 2001).¹⁰

Dalam bukunya *Taking Rights Seriously* (1977), Dworkin mengatakan bahwa hakim yang ideal haruslah seperti Hercules yang bekerja tanpa kompromi. Seorang hakim tidak dibenarkan untuk membiarkan adanya kesenjangan antara hak yang diatur dalam konstitusi dan hak yang harus ditegakkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Richard H Pallon (2001) “*To countenance compromises or failures to enforce rights that are supported by constitutional principles would be to fail to take rights seriously*”. Jadi, ketika hakim gagal menegakkan hak yang diatur dalam konstitusi, maka ia gagal memperlakukan hak asasi manusia secara serius.¹¹

⁹ Fajrimei A Gofar, *Pengaturan HAM Dalam Konstitusi dan Penerapannya Suatu Tinjauan Kritis*, (Dignitas, Vol. VI No. I Tahun 2010, Jurnal Hak Asasi Manusia), hal. 54.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 55.

Pokok pikiran yang terpenting dalam melakukan penyelesaian masalah tersebut adalah menurut pandangan Thomas Hobbes, dia melihat hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Ditengah-tengah orang yang liar yang suka saling memangsa, hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Bagi hobbes, sesuai posisinya sebagai penganut materialisme, manusia (sejak jaman purbakala) dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingan sendiri. Tidak ada pengertian adil atau tidak adil. Yang ada, hanyalah nafsu-nafsu manusia. Dalam keadaan seperti itu, terjadilah *bellum omnium contra omnes* dimana setiap orang selalu memperlihatkan keinginannya yang sungguh-sungguh egoistis. Watak manusia dionisya *ala filfus ionia* dan individu egois *ala epicurus*, seolah hidup kembali dalam teori Hobbes. Bagi manusia-manusia seperti ini, jika tidak ada hukum, maka demi mengejar kepentingan diri, mereka akan terlibat dalam *war of all against all* (perang semua melawan semua). Tanpa hukum yang ditegakkan oleh penguasa yang kuat, maka individu-individu akan saling membinasakan (*Homo Mini Lopus*).¹²

Maka hukum merupakan pilihan sadar manusia untuk mengamankan hidup masing-masing terhadap serangan orang lain. Agar efektif, maka hukum butuh penegak yang kuat, yaitu penguasa yang punya kekuasaan besar. Lalu hukum yang bagaimanakah yang dibutuhkan. Sama seperti Bodin yang memperdulikan keluhuran hukum alam, Thomas Hobbes juga melihat hukum alam sebagai tatanan perilaku yang terdiri dari aturan-aturan bijak. Bagi Hobbes seperti juga Bodin, keluhuran hukum alam menjadi panduan bagi raja dalam mengeluarkan perintah. Kekuasaan raja yang mutlak, semata-mata dibutuhkan untuk mencegah hukum agar individu-individu warganya aman dari gangguan individu lain sesamanya.¹³

Hukum alam (yang intinya keadilan, kesetaraan, kerendahhatian, kemurahhatian, dan semua yang sebaiknya dilakukan), tidak akan tegak dan tidak

¹¹ *Ibid.*

¹² Bernard L. Tanya, dkk, op. cit, hlm. 66 - 67.

¹³ *Ibid.*

akan berfungsi sebagai payung perlindungan jika tanpa ada kekuasaan dari penguasa untuk menegakkannya. Dengan kata lain, tanpa kekuasaan yang efektif untuk menegakkan hukum, maka tiap individu akan kembali pada naluri aslinya, yakni bertindak berat sebelah, sombong, dendam, dan sebagainya. Tanpa kekuasaan penguasa yang cukup kuat, maka tiap orang akan mengandalkan kekuatannya sendiri. dalam kondisi alami (kehidupan tanpa penguasa), begitu kata Hobbes, hukum dan keadilan sama-sama tidak memiliki makna. Dimana tidak ada kekuasaan, disitu tidak ada hukum. Dan dimana tidak ada hukum, disitu tidak ada keadilan.

Itulah sebabnya bagi Hobbes, kekuasaan tidak kurang dari sarana yang ada sekarang untuk mendapat kebaikan yang nyata di kemudian hari. Sekalipun penyalahgunaan kekuasaan bersarakan hukum terbuka lebar, namun hal itu masih lebih baik daripada kondisi alamiah semula yang brutal. Hobbes juga memberikan sentuhan moral dalam hukum. Ini bukan semata karena preferensinya pada keluhuran hukum alam. Lebih dari itu, ada misi luhur untuk kebaikan individu, yaitu mendidik mereka untuk menjadi warga yang baik. Mereka tidak hanya butuh petunjuk hidup lewat aturan hukum, tetapi juga butuh teladan. Karenanya, Hobbes merumuskan kualifikasi mutu yang mesti dimiliki hakim:¹⁴

1. Harus memiliki pemahaman yang benar mengenai hukum alam sebagai keadilan.
2. Tidak mengejar kekayaan.
3. Dalam menjatuhkan vonis, harus mampu membebaskan diri dari segala ketakutan, kemarahan, kebencian, dan hasrat.
4. Harus memiliki kesabaran untuk mendengarkan, harus tekun dalam mendengarkan, dan harus memiliki ingatan yang kuat, menggali dan menerapkan apa yang telah ia dengar dan saksikan.

Manfred Nowak, berdasarkan putusan-putusan pengadilan memberikan contoh pola-pola diskriminasi keagamaan, seperti:¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hal. 68.

¹⁵ Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, “Pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan beragama atau Berkeyakinan, dalam Tore Lindholm, W Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi

1. Penggunaan simbol-simbol agama tertentu di sekolah-sekolah umum
2. Perundang-undangan mengenai penodaan agama membedakan antara agama Negara/mayoritas dengan agama/keyakinan lainnya
3. Registrasi tempat-tempat peribadatan yang ketat yang menjadi pola sistematis untuk tidak berdirinya tempat peribadatan
4. Pendanaan publik bagi sekolah-sekolah keagamaan
5. Pendidikan Agama di sekolah umum/negeri
6. Sumpah publik di hadapan pengadilan atau organ negara lainnya berdasarkan agama mayoritas
7. Pembebasan/pengecualian dari dinas wajib militer
8. Pelarangan pemakaman untuk agama/keyakinan tertentu

Aristoteles mengaitkan teorinya tentang hukum dengan perasaan sosial etis. Perasaan tersebut bukanlah bawaan alamiah ‘manusia sempurna’ versi sokrates, bukan pula mutu kaum terpilih (aristokrat) model plato. Perasaan sosial etis justru ada dalam konteks individu sebagai warga negara (polis). Berdiri sendiri lepas dari polis, seorang individu tidak saja bakal menuai bencana karena dari sananya bukan mahluk swasembada, tetapi juga akan cenderung liar dan tak terkendali karena bawaan alamiah Dionysian-nya. Oleh sebab itu, hukum seperti halnya polis, merupakan wahana yang diperlukan untuk mengarahkan manusia pada nilai-nilai moral yang rasional.¹⁶ Hanya dalam polis yang ,merupakan institusi logos (teratur, rasional, bermoral, dan mencerahkan) seorang individu dimungkinkan menjadi mahluk moral yang rasional. Dengan meraih keadaan ini manusia dapat menikmati kebahagiaan.

Dalam teori Aristoteles, kebahagiaan (*eudaimonia*) karena menemukan diri sebagai oknum moral yang rasional, merupakan tujuan ultimum manusia. Inti manusia moral yang rasional, menurut Aristoteles adalah memandang kebenaran

Tentang Prinsip-prinsip dan Praktek”, (Jakarta: Kanisius, 2010), hal. 230-238. Lihat Juga Dalam, Margiyono dkk, *Bukan Jalan Tengah*, ed:I, (Jakarta: ILRC, 2010), hal. 51.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 43.

(theoria, kontemplasi) sebagai keutamaan hidup (*summum bonum*). Dalam rangka ini, manusia dipandu dua pemandu, yakni akal dan moral. Akal (rasio, nalar) memandu pada pengenalan hal yang benar dan yang salah secara nalar murni, serta serentak memastikan mana barang-barang materi yang dianggap baik bagi hidupnya. Jadi akal memiliki dua fungsi, yakni fungsi teoritis dan fungsi praksis. Untuk fungsi yang pertama, Aristoteles menggunakan kata *Sophia* yang menunjukkan pada kearifan. Sementara yang kedua digunakan kata *phronesis* yang dalam terminology skolastik abad pertengahan disebut *prudential* (*prudence*). Lalu bagaimana dengan fungsi moral. Moral menurut Aristoteles, memandu manusia untuk memilih jalan tengah antara dua ekstrim yang berlawanan, termasuk dalam menentukan keadilan. Moral memandu pada sikap moderat. Ya, sikap yang dalam bahasa sanksekerta disebut *purata kencana*. Dalam konstruksi filosofis makhluk moral yang rasional inilah, Aristoteles menyusun teritorinya tentang hukum. Baginya, karena hukum menjadi pengaruh manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka ia harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan. Disini tampak kembali apa yang menjadi dasar teori Aristoteles, yakni perasaan sosial-etis.¹⁷

Tidak mengherankan, jika formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang olehnya dianggap sebagai prinsip keadilan utama. Prinsip dimaksud adalah: "*Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*" (Hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya). Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang, baik masyarakat maupun penguasa.¹⁸

Hukum sebagai kembaran dari keadilan ini merupakan alat paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik, adil, dan sejahtera. Menurut Aristoteles, tanpa

¹⁷ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Abad Ke-20*, cet. I, (Bandung: Nuansa, 2010), hal. 31 - 34

¹⁸ Bernard L. Tanya, dkk, *op. cit.*, hlm. 44.

ada kecenderungan hati sosial-etis yang baik pada para warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang mutu sekalipun. Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun ia membagi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip: “semua orang sama didepan hukum”. Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: “memberi tiap orang apa yang menjadi haknya”. Selain model keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain, yakni keadilan distributif dan keadilan kolektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif (remedial), berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada si pelaku. Singkatnya keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsip-prinsip itu adalah hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti-rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah. Konsep Themis, sang dewi keadilan, melandasi keadilan jenis ini yang bertugas menyeimbangkan prinsip-prinsip tersebut tanpa memandang siapa pelakunya.¹⁹

Tidak dapat di pungkiri bahwa teori Aristoteles tentang hukum dan keadilan merupakan teori yang relatif lebih sistematis dan lengkap dibandingkan dengan Plato maupun Socrates. Bangunan argumentasi atau kerangka analisisnya pun begitu bening, sebening yang dilakukan Socrates dan Plato. Untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, di sini hanya akan dibahas dua peluang eksplanasi yang mungkin kita dapat petik dari Aristoteles. Pertama, mengenai kaitan logis antara mutu negara dan perilaku hukum seorang warga. Kalau teori Socrates membuka peluang eksplanasi tentang kemungkinan adanya kaitan logis antara

¹⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, op . cit., hal. 36 – 37.

perilaku taat hukum dengan penghormatan seorang individu pada negara, maka teori Aristoteles memberi peluang eksplanasi tentang kaitan antara mutu negara dengan perilaku taat hukum seorang warga. Mungkin secara hipotetis dapat dikatakan, ketaatan seseorang pada hukum, ditentukan oleh keberhasilan negara menjadi guru moral.²⁰ Kedua, mengenai faktor akal dan moral dalam menentukan keadilan dibidang hukum. Teori Aristoteles tentang ini diarahkan pada cara manusia menentukan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang tepat. Cara mengandalkan rasio murni, menghasilkan kepastian tentang mana yang benar dan mana yang salah. Patokan benar dan salah biasanya dirumuskan secara eksplisit dalam aturan, prinsip-prinsip, dan konvensi-konvensi normatif lainnya. Di pihak lain, cara yang mengandalkan rasio praktis, menghantar kita pada keyakinan tentang yang baik dan luhur. Apa yang baik dan yang luhur, sesungguhnya ada dalam tujuan niat. Oleh karena itu, kita dapat katakan, rasio praktis menunjuk pada logika tujuan. Sedangkan cara yang mengandalkan moral, menghantar kita pada kearifan menentukan apa yang tepat dan apa yang tidak tepat.

Secara sederhana dapat kita katakan, menentukan keadilan dalam hukum tidak hanya soal benar-salah menurut aturan doktrin. Kehidupan manusia itu begitu kompleks dan begitu dinamisnya, sehingga hampir mustahil mempunyai hukum yang jelas bagi setiap kemungkinan. Mungkin akan sedikit terbantu, seandainya perintah itu diperinci lagi sedemikian rupa, sehingga ia dapat menjawab semua kesulitan. Solusi ini memang logis, dan mungkin sering dilakukan orang. Tapi akibatnya ialah, hukum lalu berubah menjadi kasuistis. Hukum berubah menjadi satu daftar panjang tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang. Bukan saja ini tidak mungkin dapat dikerjakan dengan lengkap dan sempurna, tetapi juga ada eksekusi yang mengancam, yaitu legalisme yang beku dan kaku. Hukum tidak lagi melayani manusia, tetapi sebaliknya manusia melayani hukum. Bagaimana pun, harus diakui bahwa yang benar itu belum tentu baik. Penerapan hukum secara kaku, tidak jarang justru berakibat buruk.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

Maka selain mengandalkan keadilan aturan, untuk meraih keadilan perlu cara yang lebih bijak, yakni rasio praktis. Aturan hukum tetap penting, tetapi bukan ukuran terakhir. Yang lebih penting ialah tujuan, berikut akibatnya. Betapapun salahnya, tapi kalau berangkat dari tujuan baik, apalagi akibatnya baik, maka tindakan itu baik. Sebaliknya betapapun benarnya, kalau dilakukan dengan tujuan jahat, apalagi berakibat buruk, maka ia jahat. Tapi mengandalkan niat dan tujuan baik saja, tidak cukup meraih keadilan. Keadilan tidak hanya substansi tapi juga prosedur. Tidak semua orang setuju, demi orang miskin kita diijinkan merampok harta orang kaya. Suatu prosedur hanya boleh dilangkahi jika itu memang satu-satunya cara untuk menyelamatkan kepentingan yang sangat besar lagi luhur. Jelas kiranya masalah penerapan hukum sangat kompleks dan melibatkan pergulatan akal, rasa, dan moral, tidak sekedar menegakkan aturan-aturan *an sich*.

Dalam pandangan Agustinus (di penghujung akhir zaman klasik / tahun 400 M) dan Thomas Aquinas paruh kedua abad pertengahan / tahun 1200 M), tertib hidup manusia (termasuk teori tentang hukum) diletakkan dalam kerangka tatanan “cinta kasih dan hidup damai”. Ini merupakan jawaban atas campur tangan Ilahi dalam hidup manusia.²¹ Jika bangsa Yunani dan Romawi, keadilan dipahami sebagai hidup yang baik, tidak menyakiti siapapun, dan memberi kepada setiap orang apa yang menjadi miliknya, maka bagi Agustinus semua itu belum cukup. Mengenal Tuhan dan hidup saleh, merupakan unsur terpenting dari keadilan. Agustinus melihat tatanan hukum sebagai suatu yang didominasi oleh tujuan perdamaian. Bahkan *res publica* dipahami Agustinus sebagai komunitas rasional yang ditentukan dengan nilai-nilai *deligere* (yakni dihargai dan dicintai). Sebuah konsep yang berseberangan dengan *regnum* – yang menunjuk pada kerajaan Romawi - sebagai segerombolan perampok karena mereka tidak memiliki keadilan. Sampai tingkat tertentu relasi ‘rindu – benci’ antara kerajaan Romawi dan pihak agama melahirkan sistem ajaran teokrasi dan ajaran sekularisme.²²

²¹ Selain Agustinus dan Aquinas, terdapat beberapa pemikir yang hidup pada era ini, seperti antara lain John Salisbury (1150), Dante (1265), Piere Dubois (1290), Marsilius Padua (1270), William Occam (1280) dan lain-lain.

Agustinus mengadopsi teori dua pedang (*zwei Zwaarden Theorie*) dari Paus Gelasius, yakni pedang kerohanian dan pedang keduniawian. Pemilihan tersebut membawa dampak kepada pembentukan hukum yaitu i) hukum yang mengatur soal keduniawian (kenegaraan), dan ii) hukum yang mengatur soal keagamaan (kerohanian). Hukum Ilahi yang abadi menempatkan batas pada semua hukum positif, yang tidak boleh dilampaui. Jika hukum positif (*lex temporalis*) melanggar aturan Ilahi itu, maka hukum positif telah kehilangan kualitas hukumnya.²³

Jika konsep Agustinus yang dipakai di Indonesia agaknya akan memicu berbagi pertentangan, karena konsep yang ditawarkan oleh Agustinus menawarkan dualisme pembentukan hukum, yaitu i) hukum agama dan ii) hukum negara. Sebagaimana diketahui hukum agama yang dimaksud adalah bersumber pada ajaran Gereja (yang memang mayoritas masyarakatnya tunduk kepada ajaran Gereja). Sedangkan di Indonesia terdiri dari beberapa agama dan kepercayaan yang berbeda-beda (bersifat plural) sehingga tidak mungkin hukum dari salah satu agama diterapkan, karena Indonesia merupakan *religious nation state*, yakni satu negara yang mengakui dan melindungi agama-agama dan para penganutnya yang ada di negara Indonesia.²⁴ Penegasan ini penting karena Indonesia berbeda dengan *common Nation State* yang sekuler sepenuhnya atau *Islamic Nation State* yang hanya mendasarkan pada satu agama, yakni agama Islam.²⁵ *Nation state* memiliki karakter mendasar yang membedakannya dari negara dalam pengertian yang sebenarnya. Karakter mendasar tersebut oleh Held²⁶ dirumuskan kedalam empat karakter penting, yaitu i) teritorialitas, ii) control atas sarana-sarana kekuasaan, iii) struktur kekuasaan yang bersifat impersonal, dan iv) adanya legitimasi politik.

²² Bernard L Tanya, dkk, *op.cit*, hal. 55.

²³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *op . cit.*, hal. 81 .

²⁴ Mahfud M D, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 36.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ David Held, *Democracy and the Global Order, From The Modern State to Cosmopolitan Governance*, polity Press, 1995, hlm. 48-49.

Secara filosofis, pembukaan UUD 1945 merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Pancasila juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran (*akte*) karena sebagai *modus vivendi* di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan (*proklamasi*) serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Dari sudut hukum Pancasila menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum dan menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Dasar.²⁷

Atas dasar alasan itu sistem hukum Pancasila yang dimiliki Indonesia memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang berkeadaban, tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak Asasi manusia, tak boleh ada hukum yang mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologis dan teritori bangsa dan negara Indonesia, tak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial. Rambu-rambu tersebut kemudian diperkuat dengan adanya empat kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani sebagai kaidah dalam politik atau pembangunan hukum.²⁸ Pertama, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan) baik ideologis maupun wilayah territorial sesuai dengan tujuan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Harus di cegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia, termasuk hukum-hukum yang diskriminatif berdasarkan ikatan-ikatan primordial. Kedua, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan

²⁷ Mahfud M D, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 4.

²⁸ Bernard L Tanya, *Judicial Review dan Arahkan Politik Hukum Sebuah Perspektif*, Makalah Untuk Seminar Tentang Judicial Review dan Arahkan Politik Hukum, Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 April 2006, hal 20.

nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui prosedur-prosedur dan mekanisme yang *fair*, transparan, dan *accountable*. Harus dicegah produk hukum yang diproses secara licik, kucing-kucingan, dan transaksi di tempat gelap.

Ketiga, Hukum Nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti luas harus mampu memberi proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Tanpa proteksi khusus dari hukum golongan yang lemah pasti akan selalu kalah jika dilepaskan bersaing atau bertarung secara bebas dengan golongan yang kuat. Keempat, hukum harus menjamin kebebasan beragama dengan penuh toleransi yang berkeadaban di antara pemeluk-pemeluknya. Tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan terhadap agama hanya karena didasarkan pada besar dan kecilnya jumlah pemeluk. Negara boleh mengatur kehidupan beragama sebatas pada menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa mengganggu atau diganggu oleh orang lain. Hukum agama tidak perlu diberlakukan oleh negara sebab pelaksanaan ajaran agama diserahkan kepada masing-masing pemeluknya, tetapi negara dapat mengatur pelaksanaannya oleh pemeluk masing-masing untuk menjamin kebebasan dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaannya.²⁹

Karen Armstrong dalam bukunya berjudul *Sejarah Tuhan* telah menguraikan betapa peliknya memahami agama dan pemaknaan Tuhan.³⁰ Munculnya agama-agama di dunia, dari yang monoteisme seperti Yahudi, Kristen, dan Islam hingga ke agama-agama yang lahir di negeri India, Cina, dan Persia justru memunculkan perbedaan, pertentangan bahkan permusuhan abadi antara penganut agama. Hal ini menandai begitu kerasnya perjuangan manusia untuk menemukan dan membela Tuhannya. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah menitipkan perbedaan untuk

²⁹ Mahfud MD, *op. cit.*, hlm. 9.

³⁰ Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yahudi, Kristen dan Islam Selama 4.000 Tahun*, Cet.IX, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006). Lihat juga dalam, Muhammad Gatot, *Refleksi Kebebasan Beragama Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum "Kasus Lia Aminudin: Kriminalisasi Keyakinan Eden"*, (Jakarta: YLBHI, 2009), Hal. 33-34.

permusuhan antar sesama manusia, tetapi pesan Tuhan berupa kebenaran universal bagi manusia yang semestinya dijadikan prinsip untuk memahami suatu agama.³¹

Menurut Karen Amstrong, munculnya kekerasan atas nama Tuhan lebih dikarenakan adanya kesalahan dalam menyikapi makna beragama, dimana penganut agama berusaha memaknai Tuhan secara absolut dan menjadikan tafsir yang ada bersifat tunggal dan kebenaran mutlak. Padahal perbedaan Tuhan di dunia ini muncul bersamaan dengan sejarah manusia, tentunya disebabkan oleh latar budaya dan kondisi sosiologis masyarakat yang berbeda, dan Tuhan sejatinya tidak berbeda dalam makna ke-Esaan.³²

Imam Prasodjo dalam pandangannya mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah seharusnya memberikan pemahaman kepada publik untuk menghargai pluralitas untuk menyelesaikan maraknya kekerasan atas nama agama. Sebab, dasar munculnya konflik dan kekerasan karena ketidakmampuan menerima pluralitas. Kekerasan atas nama agama atau apapun merupakan bagian dari ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu).³³

Jika pemahaman keagamaan dari tiap-tiap penganut yang berbeda memunculkan perbedaan bahkan mengakibatkan adanya kekerasan dalam masyarakat, maka peran negara adalah hal yang terpenting untuk ikut ambil bagian dalam penegakkan hukum dalam menangani kekerasan yang mengatasnamakan agama, yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang mendasar. Mengambil dari pandangan Santo Agustinus, yang menyatakan bahwa negara yang tidak menghormati hukum, tidak berbeda dari sekelompok perampok. Hak asasi merupakan rincian keyakinan manusia tentang bagaimana manusia wajib diperlakukan dan bagaimana manusia wajib tidak pernah diperlakukan.³⁴

³¹ Karen Amstrong, *ibid.*

³² *Ibid.*

³³ HM Harry Mulya Zein, *Nilai Kebhinekaan Yang Pudar dan Kekerasan Atas Nama Agama*, (Media Indonesia, 22 Februari 2011), hlm. 21.

³⁴ Frans Magnis-Suseno, *Hak Asasi Manusia: Inti Etika Politik Pasca-Tradisional*, vol. VI, No.1, (Jakarta: Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia, 2010), hlm. 13.

1.4.2 Kerangka Konsep (Definisi Operasional)

Konsep dalam penelitian dengan topik ini pada dasarnya lebih terkait dengan istilah yang digunakan sekaligus pada asumsi yang disampaikan dalam tesis ini, sehingga melalui definisi yang diuraikan dalam penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menunjukkan inti yang penting dalam penelitian ini. Selain itu juga untuk memudahkan pembahasan pada satu konsep yang sama mengenai berbagai definisi yang dipergunakan dalam penelitian. Adapun konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1.4.2.1 Hak Asasi Kebebasan Beragama

Istilah Hak Asasi Manusia dalam beberapa bahasa asing dikenal dengan sebutan sebagai berikut: *droit de l'home* (Perancis) yang berarti Hak Manusia, *human right* (Inggris) atau *mensen rechten* (Belanda), yang dalam bahasa Indonesia disalin menjadi Hak-hak Kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia.³⁵ Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang secara *inheren* melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Pengertian ini mengandung arti bahwa HAM merupakan karunia Allah Yang Maha Pencipta kepada hambanya. Mengingat HAM itu adalah karunia Allah, maka tidak ada badan atau apapun yang dapat mencabut hak itu dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak ada seorangpun diperkenankan untuk merampasnya, serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh membelenggunya.³⁶

³⁵ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD' 14 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 83.

³⁶ Pengertian yang hampir sama juga dinyatakan dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang diuraikan dalam lampiran ketetapan ini berupa naskah Hak Asasi Manusia pada angka I huruf D butir 1 menyebutkan: "Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Di dalam UU HAM, kebebasan beragama atau berkeyakinan sudah sangat jelas, karena dimasukkan ke dalam bagian kebebasan. Bebas artinya tidak boleh ada satu pihak pun yang membatasi dan mengekang kebebasannya. Dengan kata lain siapapun tanpa kecuali harus menghormati kebebasan yang melekat pada setiap orang. Artinya kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah salah satu kebebasan dasar maupun kebebasan individu yang dihormati undang-undang. Tindakan intimidasi serta paksaan untuk menutup tempat peribadatan adalah merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan. Terlebih-lebih berdampak terhadap hilangnya tempat beribadah. Kebebasan beragama itu sendiri harus diartikan utuh termasuk didalamnya kebebasan untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Oleh karena itu tindakan-tindakan penutupan dan pembakaran tempat ibadah adalah merupakan salah satu bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan.³⁷

1.4.2.2 Tujuan Bernegara

Hak Asasi Manusia dibutuhkan didalam konstitusi, agar tujuan negara dapat tercapai. Hakikat tujuan bernegara adalah cita-cita akhir atau suatu tujuan yang diarahkan mencapai kejayaan negara³⁸ untuk mencapai tujuan “masyarakat, pemerintah, dan negara yang kebaktian kepada negara atau sikap setia mencapai kejayaan negara.” Alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menentukan dengan jelas tujuan tersebut yaitu 1) melindungi segenap bangsa Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; 4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konsep tujuan bernegara telah lama menjadi dasar pembentukan negara, yang menginspirasi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mencapai kejayaan. Sejarah mencatat Majapahit sejak lama memiliki tujuan bernegara, yaitu

³⁷ Arip Yogiawan, *Refleksi Keberagaman Agama: Hukum Sesat Dan Menyesatkan Hukum, Kasus Gereja Di Jawa Barat Intimidasi Tiada Henti*, Cet. 1 (Jakarta: YLBHI dan Tifa, 2008), hlm. 67 – 68.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 53

mencapai kebahagiaan pemerintahan kepala negara dan bagi rakyat sebagaimana ditulis dalam kitab Negarakertagama Sarga 94: II.2 karangan Prapanca, yang diuraikan dalam kalimat kadigwijayan ira narendra ning praja.³⁹

Tujuan bernegara dalam konsep yang dikemukakan Johann Gottlieb Fichte sebagai persesuaian kehendak yang sungguh-sungguh yang ditentukan dalam undang-undang sebagai suatu yang tetap, sebagai pernyataan kehendak bersama yang dipertahankan oleh kekuasaan negara. Tujuan bernegara tersebut disebut sebagai idealisme yang merupakan pikiran yang hidup pada kepercayaan yang rasionalitas karena tujuan bernegara hidup dalam masyarakat negaranya. Montesquieu dalam menyatakan tujuan bernegara adalah mencapai dan menjamin kebebasan politik bagi para warganegaranya.

1.4.2.3 Penegakan Hukum

Penegakkan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Negara harus dapat mengambil peran penting dalam penegakkan hukum ini sebagai garda terdepan yang patut menjadi contoh bagi masyarakat agar hukum dihargai dan tidak dipandang dengan sebelah mata oleh masyarakat karena ketidakseriusan dan kesetengahhatian dari Negara (Pemerintah).⁴⁰

Penegakkan Hukum yang benar adalah jika hukum dapat dikenakan kepada siapa saja yang telah melakukan pelanggaran hukum baik itu kepada Pemerintah dan masyarakat. Proses penegakkan hukum bukan hanya dilihat dari sisi proses peradilan, tetapi bagaimana proses penegakkan hukum itu dapat di laksanakan sebelum adanya pelanggaran terjadi (tindakan preventif) dengan jalan melaksanakan perintah Undang-undang.⁴¹

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hal. 22.

1.4.2.4 Kekerasan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dipergunakan hanya istilah kekerasan saja, tetapi harus ditambahkan kata didepannya dengan “Melakukan Kekerasan” yang artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya.⁴² Pemahaman dari melakukan kekerasan menjelaskan bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku) untuk melukai atau membuat seseorang (korban) menjadi sakit atau dalam kondisi sakit. Pengertian ini diperjelas karena penelitian ini juga menjelaskan tentang kekerasan yang dilakukan seseorang, dan tindakan pelaku melakukan kekerasan tersebut telah masuk kedalam ranah pidana.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian Tinjauan Terhadap Implementasi Hukum Negara Terkait Dengan Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, telah sebagaimana diamanatkan bahwa jaminan Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah tersebut telah diamanatkan di dalam UUD 1945 dan Undang-undang lain yang terkait dengan hal kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah, penelitian ini lebih mengarah kepada penelitian Deskriptif-normatif, dengan menyajikan pendekatan data berupa keadaan dari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat⁴³, dan dari kasus-kasus yang ada dapat diteliti penerapan hukumnya berdasarkan Undang-undang yang telah ditentukan secara normatif.⁴⁴

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 57.

⁴² R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Lihat Pasal 89, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 98.

⁴³ Metode Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Sangat Bermanfaat Untuk membahas dan memecahkan masalah yang termuat dalam rumusan masalah penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang akurat dan sangat kuat tingkat kebenarannya. Lihat uraian pendekatan penlitin hukum ini dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hal. 299 – 322.

Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif, yaitu meninjau implementasi hukum negara terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah, di Indonesia. Pendekatan kedua yang dilakukan adalah pendekatan analitis peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) mengingat penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan adanya jaminan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia.

Ditinjau dari segi bentuknya, penelitian ini diarahkan sebagai penelitian deskriptif dengan maksud menganalisis langkah dan implementasi yang diambil oleh negara terhadap muatan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan kebebasan beragama. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini meliputi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan kebebasan beragama. Selain itu, bahan hukum sekunder yang meliputi berbagai buku dan karya tulis ilmiah lainnya yang terkait erat dengan, kepastian hukum yang diberikan negara dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks Pancasila dan UUD 1945 dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Dengan data dan bahan hukum yang diperoleh tersebut, pengolahan, analisis, dan konstruksi data dilakukan dengan cara kualitatif, dengan menekankan pada aspek menarik asas-asas hukum (*rechtbeginselen*), khususnya terhadap hukum positif yang berkaitan hak beragama dan memeluk kepercayaan. Pada akhirnya, diharapkan hasil penelitian akan disampaikan dalam bentuk Deskriptif.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan dari penulisan itu sendiri secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari hasil-hasil penelitian tersebut. Hal mana dalam

⁴⁴ *Ibid.*

penulisan makalah ini dapat dilihat dari hubungan antara bab yang satu dengan bab yang berikutnya.

Dalam penulisan makalah ini penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab. Sistematika dari bab-bab tersebut adalah seperti tampak pada uraian singkat sebagai berikut:

- BAB 1 Pendahuluan, dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang dan pokok permasalahan yang mendasari penulisan makalah ini, disertai dengan uraian tentang metode yang digunakan dalam pengumpulan data (penelitian kepustakaan / Library research) dan diakhiri dengan metode penulisan.
- BAB 2 Memaparkan tentang Prinsip dasar kebebasan beragama dari segi ajaran agama itu sendiri, dari segi peraturan Internasional yang telah di ratifikasi, dan undang-undang yang terkait dengan kebebasan beragama di Indonesia. Memaparkan implementasi kebebasan beragama yang harus diterapkan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar persatuan dan kesatuan dalam menjalankan kebebasan beragama tetap terjaga.
- BAB 3 Kasus posisi tentang kekerasan, diskriminasi, dan intoleransi kebebasan beragama berkeyakinan dan beribadah di Indonesia, kemudian mengkaitkannya dengan jaminan yang diberikan oleh Negara lewat peraturan-peraturan tentang kebebasan beragama, bagaimana reaksi dari Negara atas kekerasan yang mengatas namakan agama, dan menjelaskan tentang hambatan dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
- BAB 4 Menganalisa Implementasi Kebebasan Beragama Berkeyakinan dan Beribadah: Studi Kasus Gereja Kristen Indonesia Yasmin Bogor

BAB 5 Penutup terdiri dari Kesimpulan dan saran, merupakan bab terakhir, yang merupakan kesimpulan dari data-data yang telah dibahas dan di analisa pada bab sebelumnya. Kemudian di akhiri penulisan dengan memberikan saran-saran yang kiranya dapat berguna.



BAB II

KEBEBASAN DALAM MENJALANKAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA

2.1 Pengertian Kebebasan

Pemahaman kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dari segi yuridis, oleh karena itu terdapat jaminan hukum dalam kebebasan tersebut. Kebebasan yang telah mendapatkan jaminan hukum, akan menghasilkan hak legal, dimana hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk.⁴⁵ Ada banyak pengertian kebebasan dan pengertian yang paling sederhana dan klasik adalah “tidak ada larangan”.⁴⁶ Untuk mewujudkan kebebasan tersebut diperlukan peranan negara, yang bertujuan mengupayakan kesejahteraan umum.

Peran negara untuk mengupayakan kesejahteraan umum, tidaklah sama terhadap semua kebebasan yuridis, karena itu dapat dibedakan antara lain:⁴⁷

1. Kebebasan yuridis yang didasarkan pada hukum kodrat
Kebebasan ini melekat pada diri manusia, bukan karena ia warga masyarakat atau warga negara. Tugas negara disini adalah menjamin serta menegakkan kebebasan ini. Tata negara tidak boleh diatur demikian sehingga kebebasan ini dirintangi atau dipersulit, tetapi sebaliknya harus diatur sedemikian sehingga kebebasan ini terjamin dan diperkuat. Dalam UUD 1945 sebagian kebebasan disebutkan dalam pasal 28 dan 29 seperti kebebasan hati nurani, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul, dan seterusnya. Namun tidak berarti bahwa negara hanya terikat karena kebebasan ini dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945, tetapi memang karena kodrat manusia itu sendiri.

⁴⁵ K Bertens, *Etika*, Cet. 11, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 191.

⁴⁶ Nico Syukur OFM, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hal 40.

⁴⁷ K Bertens, *op. cit.*, hal. 115 – 117.

2. Kebebasan yuridis yang didasarkan pada hukum positif.

Kebebasan ini merupakan buah hasil perundang-undangan. Seandainya tidak dirumuskan di dalam Undang-undang, kebebasan-kebebasan ini tidak ada sama sekali. Itulah perbedaan dengan kebebasan langsung yang berasal dari hukum kodrat. Namun pada kenyataannya kebebasan yang berdasarkan hukum positif hanya merupakan penjabaran dan perincian kebebasan yang didasarkan pada hukum kodrat. Pada bagian ini kebebasan tertentu mesti dibatasi untuk mencapai kebebasan sebesar mungkin bagi semua orang. Misalnya peraturan lalulintas, Undang-undang pemilihan umum, dan lain sebagainya.

Lebih jauh, kamus John Kersey mengartikan bahwa kebebasan adalah sebagai kemerdekaan, meninggalkan atau bebas meninggalkan.⁴⁸ Artinya, semua orang bebas untuk tidak melakukan atau melakukan suatu hal. Pengertian yang lebih banyak memiliki unsur-unsur hukum dapat dilihat dari definisi kebebasan dari Black Law Dictionary. Dalam Black Law Dictionary, kebebasan diartikan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan kecuali larangan yang telah diatur dalam Undang-undang.⁴⁹ Kesimpulannya adalah manusia mempunyai hak untuk bebas selama hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada di dalam hukum. Berkaitan dengan pendapat sebelumnya bahwa larangan atau intervensi hanya boleh dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan non diskriminasi. Kebebasan pada umumnya adalah keadaan tidak dipaksa atau ditentukan oleh sesuatu dari luar, sejauh kebebasan disatukan dengan kemampuan internal definitif (pasti dari dalam diri) dari penentu diri.⁵⁰

⁴⁸ Al Khanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*, ed. I, Cet. 1, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2010), hal. 87.

⁴⁹ Lihat selengkapnya di Black, Henry Campbell (ed.). *Black Law Dictionary, Definitions of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (St.Paul West Publishing Co, 1990), hal. 918.

⁵⁰ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hal. 406.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, kebebasan di dalam hak asasi manusia adalah kebebasan untuk meninggalkan atau mengerjakan sesuatu hal seperti yang telah diatur di dalam instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, setiap individu mempunyai kebebasan seperti yang diatur di dalam instrumen internasional seperti hak untuk menganut agama, berpindah agama, mempertahankan atau tidak memeluk suatu keyakinan apapun seperti yang telah diatur di dalam instrumen internasional tentang hak atas kebebasan beragama.

Memang kebebasan manusia harus diatur di dalam perundang-undangan, dengan cara pemberitahuan dan bukan dengan paksaan.⁵¹ Tetapi jika ternyata sebuah produk perundang-undangan tersebut mengandung intervensi yang diskriminatif, maka selayaknya undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan.⁵² Ini karena dimensi kebebasan tersebut akan terbatas oleh peraturan-peraturan yang dapat menghilangkan kebebasan manusia.

2.2 Ruang Lingkup Kebebasan

Isaiah Berlin membedakan kebebasan dalam dua bentuk, yaitu kebebasan dalam bentuk yang positif, dan kebebasan dalam bentuk yang negatif. Kebebasan dalam bentuk yang positif artinya 'apa atau siapa' yang bertindak sebagai sumber hukum, yang dapat menentukan seseorang untuk menjadi, melakukan atau mendapatkan sesuatu kebebasan. Sedangkan kebebasan dalam bentuk yang negatif dimaknai bahwa seseorang harus dihormati atau dilindungi untuk menjadi atau, melakukan sesuatu seperti yang dikehendakinya tanpa ada paksaan, tekanan dan larangan dari pihak lain.⁵³ Manusia melaksanakan tindakan-tindakannya menurut pilihannya sendiri, maka dia merasakan semacam kebebasan bertindak tertentu, dan

⁵¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, cet. 17, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hal. 39.

⁵² Al Khanif, *op. cit.*, Hal. 87-88

⁵³ Isaiah Berlin, *Two Concepts of Liberty, Liberty*, (Oxford: Oxford University Press, 1991), hal. 34. Lihat K Bertens, *op. cit.*, hal. 125.

membayangkan bahwa kebebasan ini bersifat “mutlak dan tak bersyarat.”⁵⁴ Kebebasan dalam arti yang negatif ini sesuai dengan pengertian kebebasan dari Kamus Kersey, sedangkan kebebasan dalam bentuknya yang positif lebih condong ke pengertian yang diajukan oleh Black Law Dictionary.

Instrumen internasional hak asasi manusia yang mengatur kebebasan positif adalah Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pasal 2 ayat (3) dari kovenan tersebut berbunyi:

Setiap negara anggota Kovenan ini berjanji:

- a) Menjamin, bahwa setiap orang yang hak-haknya atau kebebasannya diakui dalam kovenan ini dilanggar, harus memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
- c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut harus melaksanakan penyelesaian hukum apabila dikabulkan.⁵⁵

Pasal tersebut secara implisit menjamin kebebasan yang positif karena mewajibkan negara anggota untuk menyediakan perbaikan bagi seseorang yang hak-haknya telah dilanggar. Pasal tersebut menjadi sumber hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia ketika implementasi hak asasi manusia di dalam wilayah hukumnya telah dilanggar, sekaligus menyediakan ruang bagi individu-individu yang dilanggar hak dan kebebasannya untuk menuntut upaya pemulihan hukum dari pemerintah.⁵⁶

⁵⁴ Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabatabai, *Inilah Islam Pemahaman Dasar Konsep-konsep Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sadra Press, 2011), Hal.30.

⁵⁵ *Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik*, <<http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>>, 6 Maret 2012.

⁵⁶ Lihat General Assembly. 2006. Resolution No. 40/137 on United Nations Fund For Women. 60th session (2 Feb) {online}, <<http://www.daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/495/82/PDF/N0549582.pdf?OpenElement>>, di dalam Al Khanif, *op. cit.*, hal. 98.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi-resolusinya menekankan kepada pemerintah dari negara-negara anggota PBB harus melindungi Hak Asasi Manusia dan Hak-hak fundamental lainnya, yang merupakan sumber hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara. Komite HAM dan majelis umum PBB sebagai dua badan yang berwenang memberikan penafsiran dan melaksanakan mempunyai pemahaman yang sama tentang kewajiban negara di dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, ketentuan hukum dari instrumen internasional dan penafsiran dari badan-badan yang berwenang terdiri dari peraturan-peraturan yang menentukan seseorang untuk melakukan sesuatu hal atau menjadi seperti yang dia inginkan. Kebebasan dalam bentuknya yang positif menekankan konsep 'kebebasan' sebagai sebuah 'bentuk kebebasan yang menentukan' seseorang untuk dapat mengatur kehidupan manusia yang diinginkannya berdasarkan koridor hukum. Contohnya, sebuah produk perundang-undangan, kebijakan pemerintah, moralitas atau nilai-nilai yang mengatur tentang jenis-jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh seseorang digolongkan sebagai sebuah sumber hukum yang berisi unsur kebebasan positif.

Sedangkan kebebasan dalam bentuk yang negatif terdiri dari unsur 'bebas untuk' melakukan semua hal yang dapat membuat seseorang menjadi manusia bebas.⁵⁷ Hukum, moralitas atau nilai-nilai sosial yang mengatur tentang dilarangnya semua jenis intervensi mengandung unsur kebebasan negatif. Aturan-aturan tersebut melindungi hak seseorang untuk bebas dari semua bentuk intervensi yang dapat mengganggu kebebasannya. Misalnya, aturan hukum yang melarang intervensi negara yang dapat mengganggu kebebasan individu-individu didalam yurisdiksinya. Berdasarkan konsep kebebasan negatif ini, kebebasan setiap individu untuk menjadi atau melakukan apa yang mereka inginkan harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjamin hak tersebut adalah melalui perundang-undangan. Selain itu, perlindungan hukum tersebut harus dibuktikan

⁵⁷ Henry Hardy, Isaiah Berlin, *Liberty*, (ed.), (New York: Oxford University Press Inc, 2002), Hal. 178. Lihat Juga "Imaji Kebebasan Individu dalam Keniscayaan Pluralitas," <<http://www.psikologi.unair.ac.id/files/Imaji%20Kebebasan%20Individu%20dalam%20Keniscayaan%20Pluralitas.pdf>>, 6 maret 2012.

dengan tindakan nyata pemerintah berupa kebijakan-kebijakan negara yang ditujukan untuk menegakkan hukum.

Kebebasan dalam bentuknya yang negatif juga dapat dilihat dari Komentar Umum Komite HAM lainnya yang menyatakan bahwa negara-negara anggota harus menahan diri, untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang diatur didalam kovenan. Pembatasan-pembatasan dalam bentuk apapun oleh negara yang dapat mengakibatkan terganggunya hak asasi yang diakui oleh Kovenan termasuk juga UUD 1945 dan Undang-undang lainnya tidak dibenarkan oleh hukum.⁵⁸ Hal ini dikarenakan sifat dan ruang lingkup hak asasi manusia adalah universal, melintasi batas-batas norma yang ada di masyarakat seperti tradisi, agama dan budaya.

Kesimpulannya, dua jenis kebebasan tersebut menekankan pada ‘kebebasan individu’. Setiap individu bebas untuk dapat melakukan semua hal atau menjadi apapun yang dia inginkan. Pemberian kebebasan terhadap individu ini, adalah ‘ciri khas’ dari hak asasi manusia yang diatur di dalam instrumen-instrumen internasional. Hal ini dapat dilihat dari Komentar Umum Komite HAM PBB yang mengatakan bahwa kewajiban hukum yang diatur didalam pasal 2 ayat (1) dari Kovenan tersebut terdiri atas kebebasan yang negatif dan positif.⁵⁹ Pasal tersebut berbunyi;

Setiap negara anggota kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua orang yang berada didalam wilayahnya, dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya.⁶⁰

⁵⁸ Irwan Masduki, *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama (Islam, Kebinekaan, dan Toleransi Perspektif Abdurrahman Wahid)*, cet. 1, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), hal. 134.

⁵⁹ Human Rights Committee (HRC). 2004. *General Comment no. 31 on the Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant. 80th Session*. Hal. 194, di International Human Rights Instrument (IHRI). 2004. *Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by the Human Rights Treaty Bodies* (12 Desember 2011) {online}. Hal. 186. <[http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ca12c3a4ea8d6c53c1256d500056356f/\\$FILE/G0441302.pdf](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ca12c3a4ea8d6c53c1256d500056356f/$FILE/G0441302.pdf)>. Di dalam Al Khanif, Op. cit, hal. 92.

⁶⁰ Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik,” <<http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>>, 6 Maret 2012.

Jika kebebasan dalam bentuk yang positif lebih menekankan pada peran aktif pemerintah di dalam menjamin hak dan kebebasan individu melalui perundang-undangan dan tindakan nyata, kebebasan dalam bentuknya yang negatif lebih menekankan pada 'ketidak adanya' intervensi pemerintah terhadap hak dan kebebasan individu. Negara harus dapat menahan diri untuk tidak mencampuri kebebasan individu yang telah diatur di dalam kovenan.

Kata menghargai dan menghormati sebenarnya memposisikan negara dibawah individu. Negara harus dapat menjadi pelayan sekaligus sebagai pihak keamanan yang harus melayani kebebasan dan hak individu-individu didalamnya selama hak dan kebebasan itu tidak melanggar prinsip diskriminasi yang ada didalam hak asasi manusia.⁶¹ Kekuasaan negara yang diletakkan berada di bawah kekuasaan individu tersebut dimaksudkan agar kekuasaan yang sifat dasarnya adalah otoriter tidak dapat mengintervensi hak-hak dan kebebasan individu-individu di dalamnya.

Di dalam memberikan hak asasi manusia, negara juga harus memperhatikan karakter dasar hak asasi manusia dan status manusia sebagai dua prasyarat untuk mendapatkan hak asasi manusia. Dua prasyarat utama tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan di dalam kerangka penegakkan hak asasi manusia. Artinya, ketika status manusia sebagai makhluk yang bermartabat dihargai dan dihormati, maka seseorang telah memiliki hak asasi manusia. Begitu juga sebaliknya jika manusia telah memiliki hak asasi manusia, maka martabatnya telah dihargai dan dihormati. Dalam arti lain, tidak menghargai martabat manusia sama halnya telah melanggar hak asasi manusia orang tersebut.

2.3 Agama dan Kepercayaan

Manusia lahir sebagai makhluk yang sempurna, manusia adalah makhluk unik yang mempunyai curiositas yang tinggi (rasa ingin tahu) tidak terbatas sampai ia mengerti serta mengaplikasikan dalam kehidupannya, manusia mempunyai kelebihan akal yang berfungsi untuk berpikir dalam realitasnya untuk memahami,

⁶¹ Arip Yogiawan, *Refleksi Kebebasan beragama Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum: Kasus Gereja di Jawa Barat Intimidasi Tiada Henti*, (Jakarta: YLBHI, 2009), hal. 71.

mengamati, merenungi, meninjau untuk memahami segala kebutuhannya. Manusia cenderung untuk mencari ilmu yang akan ia yakini dengan perjalanan kehidupannya yang memungkinkan terjadinya banyak hal. Perubahan pemahaman manusia terhadap realitas senantiasa menuntut pemuasan intelektual untuk mencapai suatu kerangka berpikir yang konsisten dan utuh. Secara filosofis ajaran agama merupakan sumber ilmu tentang bagaimana kita berpikir secara positif, sistematis, dan empirik, dan dari kerangka berpikir yang sistematis dan realistik agama menjadikan Kitab Suci atau Wahyu sebagai referensi terbaik dalam mengarahkan akal pikiran manusia dalam mencari realitas dan identitas dirinya untuk kebenaran semata. Menurut konstitusi di Indonesia terdapat hak hidup bagi golongan masyarakat yang memiliki kepercayaannya itu. Apakah pemahaman tentang pengertian agama dan kepercayaannya itu terdapat perbedaan yang prinsipil dan bagaimana substansi pengertian ‘agama’ dibandingkan dengan pengertian ‘kepercayaan’ yang kemudian dikelompokkan menjadi aliran kepercayaan menjadi penting sebagai teknis dan analisis yuridis atau untuk analisis hukum dalam menentukan dan identifikasi terhadap aliran kepercayaan menyimpang.

2.3.1 Pengertian Agama

Agama merupakan sebuah objek dari hak asasi manusia yang paling rumit untuk didefinisikan. Akan tetapi didalam hukum internasional, ada beberapa kategori yang dapat dijadikan acuan untuk mendefinisikan agama. Pertama, definisi tersebut terdiri dari asumsi-asumsi metafisik tentang agama, dan yang Kedua, terdiri dari tipe-tipe definisi yang digunakan untuk mendefinisikan agama tersebut.⁶² Ada tiga ciri utama dari metafisik agama. Pertama, adanya kepercayaan tentang Tuhan atau ‘Kepercayaan tentang sesuatu yang mempunyai kekuatan untuk menggerakkan pemikiran manusia untuk mempercayainya’. Kedua, agama secara psikologis mempengaruhi pemahaman manusia yang mempercayainya seperti perasaan pemeluk tentang kesucian, kebesaran, dan nilai luhur dari agama tersebut; dan

⁶² T Jeremy Gunn, *The Complexity of Religion and Definition of Religion in International Law*, Vo.16, (Harvard Human Rights Journal, 2003), hal. 193.

Ketiga, agama sebagai kekuatan budaya dan sosial dari simbol-simbol yang melekat didalamnya.⁶³

Yang dimaksud dengan definisi tentang agama adalah definisi-definisi berdasarkan agama atau suatu kepercayaan tertentu. Artinya, masing-masing agama mempunyai pengertian sendiri-sendiri tentang agama dan apa saja yang menjadi unsur-unsur didalam agama tersebut. Selama ini belum ada keseragaman tentang definisi agama dari masing-masing pemeluk agama. Masing-masing mempunyai keyakinan tentang agama dan cara memanifestasikan keyakinan tersebut secara berbeda-beda.

Menurut Islam, kata 'Agama' dalam bahasa Indonesia berarti sama dengan kata 'Din' dalam bahasa Arab. Kata 'Din' berarti menguasai, menundukkan, patuh, utang balasan atau kebiasaan. 'Din' juga berarti membawa peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, baik dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan.⁶⁴ Agama merupakan serangkaian perintah Tuhan tentang perbuatan dan akhlak yang dibawa oleh para rasul untuk menjadi pedoman bagi umat manusia.⁶⁵

Menurut Katolik, agama didefinisikan sebagai relasi dengan Tuhan sebagaimana dihayati oleh manusia. Agama dihayati lahir batin. Mengingat manusia selalu mengungkapkan imannya dalam berbagai bentuk religius, maka agama mempunyai segi batiniah maupun lahiriah. Pengalaman beragama adalah pengetahuan yang timbul bukan pertama dari pikiran melainkan dari pergaulan praktis dengan dunia yang bersifat langsung, intuitif, dan efektif.⁶⁶

Menurut Protestan, nama umat Kristen berasal dari kata Yunani yang berarti 'diurapi'. Hal itu juga dikenakan kepada Yesus, selain Yesus yang adalah Kristus yang diurapi, Yesus juga dikenakan sebagai seorang pembebas, penyelamat. Bagi

⁶³ *Ibid.*, Lihat juga dalam Al Khanif, *op. cit.*, hal. 106.

⁶⁴ IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia "Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan"*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 15-16

⁶⁵ Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabatabai, *op. cit.*, hal. 15.

⁶⁶ *Ibid.*

umat Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membawa arti bahwa sebagai manusia ciptaan Allah yang paling sempurna, membawa kedamaian dan kerukunan bagi sesamanya yang merupakan ucapan syukur kepada Allah yang telah memberikan keselamatan bagi manusia dari dosa-dosanya.⁶⁷ Dapat pula mempunyai arti “menyerahkan diri secara total kepada Allah”.⁶⁸

Menurut Hindu, agama berasal dari bahasa sanskerta, dari akar kata ‘A’, ‘GAM’ dan ‘A’ dengan arti awalan ‘A’ dengan akhiran ‘A’ sebagai ‘BRAHMAN’ atau TUHAN Yang Maha Esa sesuai ajaran Weda ‘Ekam Eva Adityam BRAHMAN’ artinya hanya ada satu BRAHMAN (TUHAN) tidak ada duanya, dan ‘GAM’ berarti to go, went, gone, atau dari – ke yang langgeng dengan pengertian agama adalah ‘ajaran dari BRAHMAN (TUHAN) yang bersifat langgeng’. Menurut agama Hindu yang dimaksud memiliki sifat langgeng hanyalah BRAHMAN. Jadi pengertian agama adalah merupakan kebenaran yang abadi yang mencakup seluruh jalan kehidupan manusia yang diwahyukan oleh BRAHMAN, melalui Para Maha Rsi. Tujuannya adalah menuntun manusia mencapai kesempurnaan hidup yang berupa kebahagiaan yang maha tinggi dan kesucian lahir dan batin.⁶⁹

Menurut Buddha, pengertian agama dalam agama Buddha berarti ‘Saddha’ atau keyakinan sebagai tradisi yang diwariskan para guru secara turun-temurun dan sekarang dikenal sebagai ajaran para Buddha.⁷⁰

2.3.2 Aliran Kepercayaan

Untuk membahas pengertian aliran kepercayaan, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa aliran kepercayaan merupakan rangkaian kata terdiri dari aliran dan kepercayaan yang masing-masing mempunyai pengertian sendiri. Aliran adalah suatu

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Nicolas J Woly, *Saudaraku di Serambi Iman Mengenal Pokok-pokok Ajaran Agama Sesama Kita Kaum Muslim*, Cet. 1, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), hal. 11.

⁶⁹ IGM Nurdjana, *Op. Cit.*

⁷⁰ *Ibid.*

cabang dari paham dan rentetannya masih berinduk pada salah satu agama.⁷¹ Adapun kepercayaan dalam kamus tersebut diartikan ‘suatu paham yang dinamis terjalin dengan adat istiadat hidup dari berbagai macam suku bangsa yang masih terbelakang pokok kepercayaannya apa saja atau hidup nenek moyangnya sepanjang masa’.⁷²

Khususnya mengenai arti kepercayaan ada pendapat lain, dimana kepercayaan adalah urusan hati nurani manusia yang berakar dalam jiwa manusia dengan segala ungkapannya yang tumbuh dalam dirinya berupa kepercayaan, terutama dengan dua cara dalam perbuatan atau upacara.⁷³ Koentjaraningrat dalam bukunya, menyinggung tentang Kepercayaan yang menyebutkan, bahwa konsep yang ia anut adalah bahwa setiap religi merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen yaitu:

1. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia menjadi religius.
2. Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, serta tentang wujud dari alam ghaib (Supranatural).
3. Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa, atau makhluk-makhluk halus yang mendiami alam ghaib.
4. Kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan, dan melakukan sistem upacara-upacara religius.⁷⁴

Kata kepercayaan menurut makna kata (semantik), mempunyai beberapa arti:⁷⁵

1. Iman kepada agama.⁷⁶

⁷¹ Soeganda Poerbakawatja dan H. Harahap, *Wiki Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982). Lihat juga di IGM Nurdjana, *op. cit.*, hal 18.

⁷² *Ibid.*

⁷³ A. C. Kruyt, *Keluar Dari Agama Suku Masuk Ke Agama Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976), hal. 3.

⁷⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentelitet dan Pembangunan*, Cet. IV, (Jakarta: PT Gramedia, 1977), hal. 137.

⁷⁵ IGM Nurdjana, *op. cit.*, hal 17.

2. Anggapan (keyakinan) bahwa benar sungguh ada, misalnya kepada dewa-dewa dan orang-orang halus.
3. Dianggap benar dan jujur, misalnya orang kepercayaan.
4. Setuju kepada kebijaksanaan pemerintah atau pengurus.⁷⁷

Kata kepercayaan menurut istilah (terminologi) di Indonesia pada waktu ini ialah keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa di luar agama atau tidak termasuk kedalam agama.⁷⁸

Perkembangan lebih lanjut perkataan aliran dan kepercayaan bukanlah diartikan secara terpisah, tetapi dirangkaikan menjadi 'Aliran Kepercayaan'. Pengertian aliran kepercayaan yang dimaksud adalah semua aliran kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) sendiri dalam pokok-pokok pelaksanaan tugas menyebutkan, yang dimaksud aliran kepercayaan dalam masyarakat mencakup:

1. Aliran Keagamaan meliputi: Sekte keagamaan, gerakan keagamaan, pengelompokan jemaah keagamaan, baik agama langit maupun agama bumi (agama wahyu dan agama budi).
2. Kepercayaan Budaya meliputi: aliran-aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya.
3. Mistik, Kejawen, pedukunan, peramalan, paranormal, metafisika. Aliran keagamaan sumber utamanya adalah kitab suci berdasarkan wahyu Tuhan, sedangkan kepercayaan budaya, sumbernya adalah budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spiritual atau kerohanian yang hidup dan telah membudaya dalam masyarakat sebagai hasil penalaran daya, ciptarasa, karsa, dan hasil karya manusia.⁷⁹

Jadi dari beberapa penjelasan diatas, tentang pengertian aliran kepercayaan, bahwa yang dimaksud aliran kepercayaan disini adalah semua aliran (madzhab, sekte, orde, paham dan sebagainya) kepercayaan yang ada dalam masyarakat baik yang

⁷⁶ St. Moh Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Grafica, 1960), hal. 575.

⁷⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 737.

⁷⁸ IGM Nurdjana, *op. cit.*, hal 17

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 20.

bersumber dari agama atau di luar agama serta yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebatinan, kejiwaan, kerohanian, kepercayaan, terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk berbagai kegiatan yang bersifat mistik, kejawan, perdukunan, peramalan, paranormal, dan metafisika. Pada pengertian lainnya aliran kepercayaan juga bersifat sebagai paham yang merupakan hasil budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spiritual atau kerohanian dan diakui sebagai warisan leluhur yang telah hidup membudaya dalam masyarakat Indonesia.

Untuk itu sudah sejak 1951 di Departemen Agama dibentuk Lembaga Penelitian Gerakan atau Aliran Kerohanian.⁸⁰ Tujuan lembaga ini ialah mengadakan penelitian dan pengurusan aliran-aliran kepercayaan yang berada di luar pengurusan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, dengan tugas pokok; menyalurkan kepercayaan atau agama ke arah pandangan yang sehat; menyalurkan perkembangan kepercayaan atau agama ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa; menjaga keamanan dan kesejahteraan rohani bangsa Indonesia.⁸¹

2.4 Wacana Kebebasan Beragama di Indonesia

Di sebagian besar masyarakat, agama dipahami sebagai penyumbang penting dari identitas utama masyarakat tersebut.⁸² Oleh sebab itu agama dapat menjadi perekat utama antar individu didalam suatu masyarakat karena agama dimaknai sebagai sebuah entitas utama dari keberadaan masyarakat tersebut. Dilain pihak hukum diciptakan untuk mengatur perikehidupan masyarakat. Agama memerintahkan kepada umatnya untuk meraih keutamaan akhlak, dan melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan sesuai dengan kemampuan kita.⁸³ Sekilas terlihat bahwa didalam konteks kebebasan beragama, kekuasaan agama diserang oleh aturan hukum internasional karena sumber hukum tersebut mengizinkan pemeluk agama

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 22.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 22 – 23.

⁸² Lihat di Alexandra Merrett, *Religious Liberty as a Paradigm for the Development of Human Rights, Research Paper*, (Centre for East-West Cultural and Economic Studies: Bond University, 1997), lihat juga Al Khanif, *op. cit.*, hal. 161.

⁸³ Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabatabai, *op. cit.*, hal 16.

untuk berpindah agama. Kebebasan beragama dianggap sebagai sebuah nilai yang menyamaratakan agama dan lebih ekstrimnya kesucian agama telah diacak-acak oleh ketentuan yang ada didalam hak asasi manusia internasional. Tetapi sekali lagi itu adalah perspektif dari salah satu pihak, yakni paham agama yang konservatif, dimana paham ini berusaha untuk membenturkan kebebasan beragama dengan kebenaran tunggal *'the ultimate truth'* agama yang tidak dapat diganggu gugat. Tetapi apakah benar bahwa maksud dari kebebasan beragama yang diatur didalam instrumen internasional ingin menodai kesucian agama-agama, atau justru konflik hukum tersebut hanya terlalu dibesar-besarkan oleh sekelompok orang-orang yang merasa kepentingannya terancam.

Permasalahan tentang konservatisme agama selalu ada dimana-mana dan di agama manapun. Boleh dikatakan bahwa konservatisme, revivalisme, atau fundamentalisme agama selalu muncul sebagai reaksi dari adanya paham sekularisme di suatu negara. Revivalisme agama lahir karena adanya kepentingan dari penganut agama tersebut untuk mempertahankan identitas mereka yang terus terdesak oleh paham sekularisme. Artinya, revivalisme agama ada karena adanya gerakan dari paham yang bertolakbelakang dengan ortodoksi dari ajaran agama tersebut. Seringkali kelompok-kelompok yang mengembangkan revivalisme agama tersebut ingin mengembangkan paham yang eksklusif dimana kelompok lainnya dianggap mempunyai derajat yang lebih rendah dalam hal beragama. Tak salah jika kemudian konflik-konflik sosial yang dilatar belakangi oleh semangat untuk mempertahankan agama, terjadi di Indonesia. Ini dikarenakan di satu sisi, agama dapat menjadi sumber inspirasi terhadap pembangunan peradaban manusia, tetapi dipihak lain agama juga sering menjadi pemicu pelanggaran terhadap hak-hak kebebasan para penganut agama-agama lain. Agama pun menjadi momok dan musuh manusia apabila ia dijadikan alat politik serta membenarkan penggolongan para warga suatu negara ke dalam kelompok-kelompok yang martabatnya berbeda.⁸⁴

⁸⁴ Olaf H Schumann, *Agama-agama: Kekerasan dan Perdamaian*, Cet. 1, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), hal. 544.

2.5 Pandangan Teologi Kebebasan Beragama

2.5.1 Kebebasan Beragama Di Dalam Islam

Ada dualisme pendapat tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk didalamnya hak untuk berganti atau berpindah agama ‘murtad’ didalam Islam. Pertama adalah pendapat dari kelompok Islam liberal yang percaya bahwa Al Quran mengakui hak semua manusia untuk bebas beragama dan bekeyakinan. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban untuk memaksa non Muslim atau bahkan orang yang tak beragama pun untuk mematuhi hukum Islam dan memaksakan islam kepada orang lain.⁸⁵ Tidak ada pemaksaan terhadap manusia didalam Islam untuk beragama. Pendapat ini mempunyai dua akibat. Pertama, Islam menegaskan bahwa tak ada seorang pun yang dapat dipaksa untuk memeluk Islam sebagai agamanya. Kedua, seseorang yang telah memeluk Islam tidak dapat dipaksa untuk mengikuti atau memeluk agama lainnya.

Al Quran menjelaskan bahwa tidak ada paksaan di dalam agama, dan melarang masing-masing kelompok agama mengklaim sebagai ahli surga sementara kelompok lain adalah ahli neraka.⁸⁶ Klaim-klaim seperti ini sama saja dengan merampas hak Allah.⁸⁷ Sehingga seseorang harus dibiarkan memilih agamanya sendiri-sendiri dan Tuhan telah menyiapkan pahala atau siksa bagi mereka yang percaya atau tidak percaya dengan Islam. Di dalam konteks ini, hak dan kewajiban untuk memberikan siksa dan pahala adalah di tangan Tuhan, manusia tidak punya hak untuk memaksa seseorang memeluk agama Islam. Pendapat ini menunjukkan sebuah pendekatan yang mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan di dalam Islam.⁸⁸ Oleh karena itu, kelompok ini mengakui dengan sepenuhnya wacana kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti yang diatur didalam Al Quran dan instrumen hak asasi manusia internasional.

⁸⁵ Al Khanif, *op. cit.*, hal. 169.

⁸⁶ Irwan Masduki, *Argumentasi Teologis Pluralisme dan Toleransi Perspektif Gamal al-Banna*, *op. cit.*, hal. 71.

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Thaha Jabir al-Ulwani, *La Ikraha fi ad-Din Islam Tak Pernah Memaksa*, cet.I, (Jakarta: Suara Agung, 2010), hal. 156 – 167.

Konsep tentang kebebasan beragama juga mensyaratkan bahwa seseorang tidak boleh menyerang kepercayaan lain, hal itu ditentukan dalam pesan Al-Quran “Tidak ada paksaan dalam agama” (QSAI-Baqarah [2]:256). Untuk itu Al Quran tidak saja menjamin kebebasan beragama bagi muslim melainkan juga menjamin hak non muslim untuk beribadah menurut kepercayaan mereka sendiri-sendiri, termasuk tempat-tempat ibadah mereka.⁸⁹

Di lain pihak, kelompok fundamentalis beranggapan bahwa baik muslim ataupun non muslim wajib mengacu kepada Al Quran sebagai satu-satunya hukum untuk melihat suatu permasalahan. Menurut mereka, muslim yang memisahkan agama dengan politik atau tidak melaksanakan hukum Islam bertentangan dengan semangat Islam.⁹⁰ Yang termasuk didalam ‘politik’ disini adalah praktik-praktik hukum positif negara dan semua jenis kebijakan hukum pemerintah. Perspektif seperti ini menyisakan permasalahan yang serius didalam penegakkan hak asasi manusia karena menunjukkan unsur relativisme budaya yang radikal. Hal ini dikarenakan konsep tersebut sepenuhnya bergantung kepada hukum Islam untuk mendefinisikan hak asasi manusia dan khususnya kebebasan beragama. Mereka berpegang teguh pada konsep ‘relativisme’ karena penerapan dari hak asasi manusia internasional harus memperhatikan eksistensi dari budaya lokal seperti nilai-nilai Islam.

Didalam konsep negara Islam, hukum harus berdasarkan syariah Islam dan oleh karena itu, konsep tentang benar dan salah yang berasal dari moralitas suatu masyarakat di negara Islam harus berdasarkan norma-norma didalam Al Quran dan Hadits. Negara mempunyai kekuasaan yang absolut untuk mengatur kehidupan warga negaranya berdasarkan dua sumber hukum diatas. Konsekuensinya, kenetralan peran negara di dalam menegakan, melindungi dan memberikan hak asasi manusia kepada warga negaranya menjadi sangat rawan. Ketika terjadi ‘konflik hukum’ antara syariah dengan hak asasi manusia, maka kebebasan dan hak individu-individu

⁸⁹ *Ibid.*, hal 157 – 158.

⁹⁰ Saifulloh, “*Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Studi Terhadap Faham Jaringan Islam Liberal Tentang Kebebasan Beragama)*,” (Tesis Magister Sains Universitas Indonesia), hlm. 24.

yang ada didalamnya sangat mudah dilanggar. Ini dikarenakan syariah mempunyai definisi dan ruang lingkup sendiri tentang hak dan kebebasan tersebut.

Instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia harus menyesuaikan dengan norma-norma yang ada didalam syariah. Syariah adalah ekspresi dari kemauan Tuhan untuk kemanusiaan dan semua muslim harus menyerahkan diri mereka secara khusus dan ikhlas kepada kemauan Tuhan seperti yang telah termaktub didalam kitab suci.⁹¹ Didalam konteks hak asasi manusia, semua muslim harus mengacu kepada Al Quran sebagai manifestasi hukum Tuhan yang harus dipatuhi secara mutlak. Ada perbedaan yang sangat substansial didalam konsep hak asasi manusia internasional dengan Islam. Hak asasi manusia (dalam pandangan barat), lebih mengedepankan hak dan kebebasan individu, sedangkan Islam lebih menitik beratkan pada kewajiban-kewajiban individu-individu yang bersifat kolektif, artinya kebebasan yang bertanggungjawab.⁹²

2.5.1.1 Pandangan Islam Tentang Murtad

Murtad dalam bentuknya yang sangat jelas adalah mengingkari Islam sedangkan didalam bentuknya yang tersembunyi atau samar-samar dapat berupa ucapan atau tindakan yang tidak sesuai dengan 'ijma' atau kesepakatan umum tentang ajaran Islam.⁹³ Beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai 'murtad' adalah mengingkari prinsip dasar keyakinan Islam seperti tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, mengingkari Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan terakhir, atau mengingkari kebenaran yang ada didalam dua sumber Islam yakni Al Quran dan Hadis, sehingganya murtad sama dengan melecehkan Islam dan perbuatan setan.⁹⁴

⁹¹ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al Quran Kajian Tematis Atas Ayat-ayat Hukum Dalam Al Quran*, (Jakarta: Penamadani, 2003), hal.128 – 129.

⁹² Saifulloh, *op. cit.*, hal. 27.

⁹³ Rudolf Peters dan Gert J.J De Vries, *Apostasy in Islam Die Welt Des Islam New Series*, Vol. 7, (1976), hal. 2 – 3. Lihat juga "Makna Murtad," <http://s1.islamhouse.com/data/id/ih_fatawa/single/id_fatawa_about_rdh.pdf>, 7 Maret 2012.

Dalam hadis ada tertulis “Barang siapa yang berganti agama maka bunuhlah”. Hadis ini secara eksplisit berbenturan dengan semangat kebebasan beragama yang tertulis di dalam ayat “Tidak ada paksaan dalam beragama” (QS Al-Baqarah [2]: 256), menyikapi hal ini Gamal al-Banna menilai bahwa dalam Al-Quran tidak ada hukuman duniawi dalam kasus murtad (*apostasi*). QS Al-Baqarah [2]:108, QS Al-Baqarah[2]: 217, QS Ali Imran [3]: 90, QS Al-Nisa [4]: 137, QS Al-Ma idah [5]: 54, QS Al-Taubah [9]: 74, QS Al-Nahl [16]: 106 dan QS Muhammad [47]: 25 adalah ayat-ayat yang membahas kasus *apostasi* namun tidak mengandung keterangan tentang ancaman hukuman mati.⁹⁵ Barang siapa memilih iman, maka itu akan bermanfaat baginya dan barang siapa memilih kafir, maka urusannya kembali kepada Tuhan.⁹⁶ Kebijakan Abu Bakar memerangi dan membunuh kelompok murtad, bukan karena kemurtadan mereka namun lebih disebabkan oleh faktor politis dimana mereka memerangi, menjarah harta kaum muslimin dan pada waktu itu banyak terjadi perlawanan dari suku-suku ketika kematian Nabi Muhammad diumumkan didepan umum.⁹⁷ Konklusi ini diperkuat oleh hadis riwayat Ibn Mas’ud (w. 32 H) dan ‘Aisyah (w. 57 H) yang mengatakan bahwa orang murtad boleh dibunuh jika ia keluar dari kelompok Muslimin dan memerangi Rasulullah Saw.⁹⁸ Hukuman bagi orang murtad hanyalah “produk fiqih” yang muncul pada akhir periode Dinasti Umayyah dan awal Dinasti ‘Abbasiyah, gagasan itu dirumuskan guna menjaga kewibawaan Islam ketika negara berhadapan dengan kekuatan politik eksternal dan ketika perbedaan antargolongan mengancam persatuan umat Islam.⁹⁹

Namun dalam penerapannya sangat berbeda, contohnya Ahli hukum pra modern berpendapat bahwa seorang muslim yang murtad sebenarnya diberi

⁹⁴ Muhammad Hasan Qadrdan Qaramaliki, *Al Quran dan Pluralisme Agama: Islam, Satu Agama Diantara Jalan yang Lurus dan Toleransi Sosial*, (diterjemahkan oleh Abdurrahman Arfan), Cet. 1, (Jakarta: Sadra Press, 2011), hal. 48

⁹⁵ Irwan Masduki, *op. cit.*, hal. 78.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Al Khanif, *op. cit.*, hal. 178.

⁹⁸ Irwan Masduki, *op. cit.*, hal. 79.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 80.

kesempatan untuk kembali ke Islam, tetapi jika dia menolak, bagi laki-laki harus dihukum mati, sedangkan bagi perempuan dipenjarakan sampai menjadi muslim kembali.¹⁰⁰ Didalam praktiknya, seseorang yang dianggap telah keluar atau menyebarkan ajaran agama yang menyimpang dari ortodoksi Islam juga dapat dihukum mati. Contohnya, eksekusi mati seorang tokoh reformasi Islam Sudan, Mahmoud Taha oleh rejim Al Numairi pada tahun 1985 karena dia telah menyebarkan ajaran Islam yang Bid'ah.¹⁰¹

Taha dieksekusi mati tanpa melalui proses peradilan yang adil untuk menentukan apakah dia telah melanggar ketentuan hukum nasional Sudan. Ketika itu dia mendukung Islam untuk menerima ketentuan-ketentuan dari hak asasi manusia dan mengajukan pemahaman yang liberal tentang Islam.¹⁰² Kasus tersebut mencerminkan betapa isu tentang agama dan hak untuk memanifestasikannya sangat sensitif di beberapa negara, khususnya negara-negara Islam. Negara-negara yang menerapkan syariah Islam belum siap untuk menerima hak kebebasan beragama secara penuh. Meskipun mereka menerima hak tersebut, pastinya dengan pengecualian-pengecualian berdasarkan pertimbangan yang berasal dari agama Islam. Nyatanya, masih banyak negara-negara yang belum siap menerapkan kebebasan beragama.

Hukuman mati atau penjara bagi Muslim yang 'murtad' jelas bertentangan dengan konsep kebebasan beragama yang ada didalam instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Ini dikarenakan alasan pembenaran dari kesewenang-wenangan tersebut berasal dari suatu ajaran agama tertentu untuk mendiskriminasi hak dan kebebasan orang lain. Tuntutan dari umat Islam untuk menjaga 'kesucian agama' telah mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk hidup. Oleh karena itu, tuntutan semacam itu tidak dibenarkan didalam hak asasi manusia. Bagi Nurcholish, ketakutan akan terbukanya pintu gerbang kebebasan

¹⁰⁰ *Ibid.*, Ann Elizabeth Meyer, *Islam and Human Rights, Tradition and Politics*, (Colorado: Westview Press Inc, 1999), hal. 149. Di dalam Al Khanif, *op. cit.*, hal. 175.

¹⁰¹ Nias A Shah, *Freedom of Religion: Koranic and Human Rights Perspectives, Asia-Pacific Journal on Human Rights and the law 1 & 2*, (2005), hal. 1. Di dalam Al Khanif, *op. cit.*, hal. 175.

¹⁰² *Ibid.*

beragama hanya dialami oleh mereka yang tidak berilmu, sempit wawasan, dan tidak memiliki kesadaran sejarah gemilang Islam.¹⁰³

2.5.1.2 Deklarasi Kairo dan Kebebasan Beragama di Indonesia

Deklarasi Kairo 1990 yang diprakarsai oleh negara-negara muslim yang tergabung dalam OKI (*Organization of the Islamic Conference/OIC*) mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan yang sesuai dengan syariat Islam, di Kairo pada 5 Agustus 1990. Deklarasi yang berisi 24 Pasal ini diklaim berdasarkan Alquran dan Assunnah.¹⁰⁴

Deklarasi Kairo juga penting dibahas untuk mengetahui ‘kedekatan’ aturan hukum tentang kebebasan beragama di hukum positif Indonesia dengan Deklarasi Kairo. Hampir semua pasal yang ada didalam Deklarasi kairo berisi ketentuan-ketentuan tentang kebebasan beragama dan hak asasi lainnya berdasarkan ketentuan syariah.¹⁰⁵ Ini menunjukkan bahwa Deklarasi Kairo mendefinisikan Islam tidak saja sebagai sebuah sistem yang mengatur masyarakat Muslim melainkan juga dianggap sebagai sistem nilai yang universal dimana Islam dipahami sebagai agama yang mempunyai keistimewaan paling tinggi. Semua jenis norma-norma seperti halnya hak asasi manusia berada dibawah kekuasaan nilai Islam.

Mantan presiden Iran, Ayatullah Khomeini dengan tegas mengatakan bahwa hak asasi manusia yang diatur didalam deklarasi universal HAM adalah seperangkat aturan yang korup dan kotor yang disusun oleh zionisme untuk merusak kebenaran dan kesucian didalam agama, yakni Islam.¹⁰⁶ Jika umat muslim ingin mencari tentang apa-apa yang benar dan yang salah, mereka harus mengacu pada Al Quran

¹⁰³ Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, cet. 1, (Jakarta: PT Garamedia Pustaka Utama, 2011), hal. 188.

¹⁰⁴ Agung Fahmi Ali, "Implementasi Kebebasan Beragama Menurut UUD Republik Indonesia Tahun 1945 (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), hal. 28.

¹⁰⁵ Ann Elizabeth Mayer, *op. cit.*, hal. 203 – 205. Semua versi bahasa Indonesia dari Deklarasi ini diterjemahkan oleh Al Khanif.

¹⁰⁶ Lihat selengkapnya di Robert Carle, *Revealing and Concealing: Islam Discourse on Human Rights, Human Rights Review*, (April – June 2005), hal. 123. Di dalam Al Khanif, *op. cit.*, hal 179.

sebagai kitab suci.¹⁰⁷ Sultan Husain Tabandeh juga sependapat dengan Khomaini dimana dia mengatakan bahwa apa-apa yang diatur didalam Deklarasi Universal HAM bukanlah sesuatu yang baru karena semuanya sudah ada didalam Al Quran. Bahkan Al Quran mempunyai aturan yang lebih lengkap dan lebih baik dari pada Instrumen Internasional.¹⁰⁸

Tentu saja pemahaman seperti ini menolak semua nilai-nilai yang datang dari luar ketika nilai tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada didalam agamanya. Pemeluk Islam masih terkungkung dalam fanatisme dan ortodoksi sehingga wacana pluralisme dan inklusivisme masih dimusuhi bahkan diteror.¹⁰⁹

Islam adalah sebuah sistim dari norma-norma yang dibentuk, dipahami, dan di jalankan secara jelas oleh masyarakat dengan sejarah panjang dari Eksistensi Islam. Oleh karena itu, nilai yang diatur didalamnya merupakan sebuah warisan adi luhung yang tidak boleh diubah dengan berbagai usaha seperti penafsiran untuk memperbaharui nilai yang ada. Itulah yang menjadi sebab kenapa aturan-aturan yang ada didalam Deklarasi Kairo tidak pernah lepas dari pengaruh Syariah Islam.

Meskipun demikian, Deklarasi Kairo dapat dianggap sebagai sebuah langkah maju dari dunia Islam khususnya negara-negara Islam di Timur Tengah didalam upaya untuk merespon perkembangan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama. Hal ini dikarenakan isu pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan beragama di Timur Tengah sudah sejak lama menjadi perhatian dunia internasional. Definisi dari kebebasan beragama sangat terbatas karena adanya konsep syariah yang banyak diberlakukan di negara-negara Timur Tengah. Kenyataannya, Syariah adalah salah satu dari beberapa kontroversi yang paling mencolok di Islam karena hak asasi manusia di agama tersebut menggunakan kriteria Islam untuk menjamin hak asasi manusia.¹¹⁰ Sebagai contohnya Deklarasi Kairo mengatakan bahwa hak-hak dasar

¹⁰⁷ Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabatabai, *op. cit.*, hal. 121.

¹⁰⁸ Al Khanif, *Op. cit.*

¹⁰⁹ Irwan Masduki, *Toleransi dan Intoleransi dalam Tradisi Islam Perspektif Mohammed Arkoun*, *op. cit.*, hal 48.

¹¹⁰ Ann Elizabeth Mayer., *op. cit.* hal. 63. Di dalam Al Khanif, *op. cit.*, hal. 181

fundamental dan kebebasan Universal di Islam adalah bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang berhak mengingkari atau bahkan menghentikan untuk sementara waktu perintah Tuhan. Hal ini dikarenakan semua ajaran agama didalam Islam bersifat mengikat seperti yang termaktub didalam kitab suci (Al Quran) yang telah diwahyukan kepada nabi terakhirnya.¹¹¹

Mengacu kepada agama untuk mengakui hak asasi manusia adalah bertentangan dengan konsep universalisme hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan agama tidak dapat lepas dari unsur lokalitas dan pemahaman-pemahaman yang sektarian dari penganutnya. Sehingga ketika agama dijadikan dasar untuk mengakui hak asasi manusia, maka yang terjadi kemudian adalah sebuah pengakuan yang terbatas karena adanya batas-batas yang dibuat oleh agama tersebut. Selain itu, asas non diskriminasi dan prinsip proporsionalitas sangat sulit diterapkan karena hak asasi manusia dapat diberikan selama seseorang dianggap tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada didalam ajaran agama Islam. Orang-orang yang berada diluar kerangka hak asasi berdasarkan agama tersebut juga sudah tentu tidak dapat mendapatkan hak-hak mereka. Sebagai contohnya, seorang yang keluar dari agama Islam disebut sebagai orang murtad yang boleh dibunuh atau dipenjara. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia didalam Deklarasi Kairo dipahami sebagai sebuah bagian yang tak terpisahkan dari Islam. Artinya, ada pemaksaan kehendak dari Islam untuk memberikan definisi dan ruang lingkup tentang kebebasan beragama. Padahal Islam mengajarkan bahwa agama adalah urusan manusia dengan Tuhan dan oleh sebab itu maka setiap manusia mempunyai hak untuk bebas beragama atau berkeyakinan.

Berdasarkan pendapat tersebut, Deklarasi Kairo tidak saja bertentangan dengan ketentuan instrumen internasional tentang kebebasan beragama melainkan juga melanggar ajaran Islam yang ada didalam ajaran Al Quran itu sendiri. Keluar dari suatu ajaran agama tertentu dapat dimaknai sebagai sebuah pilihan dari individu untuk mengekspresikan kebebasannya didalam meyakini suatu agama atau keyakinan. Hal tersebut dilindungi oleh hak asasi manusia internasional sebagai

¹¹¹ Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabatabai *Op. cit.* hal 124.

bagian dari hak untuk bebas beragama, berkeyakinan, berhati nurani dan berfikir. Didalam konteks Islam, Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk menjadi Islam seperti yang termaktub didalam Al Quran. Oleh sebab itu, pemaksaan terhadap suatu keyakinan sejatinya bukan berasal dari ajaran Islam.

Tentang konsep martabat manusia, sebenarnya Deklarasi Kairo telah mengakui bahwa semua manusia mempunyai derajat yang seimbang. Ketentuan tersebut diatur didalam pasal 1 (a) dari Deklarasi Kairo yang mengatakan bahwa:

Semua manusia membentuk keluarga dimana para anggota-anggotanya disatukan oleh penyerahan diri mereka kepada Tuhan dan mereka semua berasal dari Adam. Semua manusia mempunyai derajat yang sama didalam hal martabat, kewajiban, dan tanggungjawab manusia tanpa ada diskriminasi atas dasar perbedaan ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, kepercayaan agama, afiliasi politik, status sosial, atau pertimbangan lainnya. Kepercayaan yang benar adalah jaminan untuk menaikkan martabat manusia bersamaan dengan kesempurnaan manusia tersebut.¹¹²

Ada dua hal yang saling bertentangan didalam pasal tersebut. Pertama, Deklarasi Kairo mengakui persamaan derajat manusia tanpa diskriminasi. Aturan hukum ini sesuai dengan asas non diskriminasi yang ada didalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Akan tetapi pasal tersebut tidak mengatur lebih lanjut tentang persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia seperti adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, didalam penjelasannya lebih lanjut, pasal tersebut juga mengatur bahwa jaminan untuk menaikkan derajat dan martabat manusia diberikan ketika seseorang dianggap mempunyai keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar disini tentunya berdasarkan pada Islam dimana ada beberapa ketentuan yang bertentangan dengan prinsip non diskriminasi. Contohnya, ada diskriminasi terhadap perempuan dimana ada salah satu ayat didalam Al Quran yang mengatakan bahwa kesaksian perempuan itu sama dengan kesaksian setengah dari kesaksian laki-laki.¹¹³ Artinya, didalam pengadilan, dua perempuan sama dengan satu laki-laki.

¹¹² Al khanif, *op. cit.*

Pasal 10 dari Deklarasi Kairo mengatur bahwa batasan terhadap hak kebebasan beragama dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Islam. Pasal tersebut berbunyi:

Islam pada dasarnya adalah agama yang tidak dapat dirusak atau diganggu sehingga semua bentuk pemaksaan kepada seseorang, atau untuk mengeksploitasi kekurangan atau kebodohnya dengan maksud memaksanya untuk memeluk agama lain atau menganjurkan untuk menjadi atheis adalah dilarang.¹¹⁴

Ketentuan yang diatur didalam pasal ini sebenarnya secara implisit melarang semua bentuk pemaksaan terhadap kebebasan dan hak seseorang untuk memeluk suatu agama atau keyakinan. Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan pemaksaan dan eksploitasi yang dilarang oleh Deklarasi. Menurut aturan pasal tersebut, hal-hal yang dapat merusak Islam adalah semua jenis perbuatan yang ditujukan untuk memaksa seorang muslim untuk memeluk agama lain atau menjadi atheis.

Di dalam Islam, hak untuk memeluk atau berpindah agama dianggap sebagai sebuah masalah yang serius. Syariah melarang dengan keras 'pindah agama' karena hal tersebut dianggap sebagai sebuah pengingkaran terhadap Islam. Sejarah tentang pelanggaran pindah agama sudah terjadi sejak jaman Khulafaur Rasyidin dimana Abu Bakar, r.a dan ahli hukum Islam pada waktu itu menjatuhkan hukuman kepada setiap Muslim yang memisahkan diri dari Islam. Hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang sangat kejam karena tidak saja melanggar kepatuhan atau penyerahan diri manusia kepada Allah melainkan juga melanggar perjanjian dengan Rasullulah. Oleh karena itu, perbuatan tersebut melanggar hukum Tuhan dan melawan

¹¹³ Lawrence Bruce B dan Mirriam Cooke, *Muslim Women Between Human Rights and Islamic Norm in Bloom*, Irene et all (ed.), *Religious Diversity and Human Rights*, (New York: Columbia University Press, 1996), hal. 325. Di dalam Al Khanif, *op. cit.*, hal. 183.

¹¹⁴ A. Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), Hlm. 238

kekuasaan negara dan dianggap sebagai sebuah penghianatan dan pengingkaran yang sangat nyata.¹¹⁵

Selain masih terbatasnya kebebasan beragama dan berkeyakinan, sejarah menunjukkan bahwa di sebagian besar negara Islam, kelompok-kelompok minoritas masih menghadapi perlakuan yang diskriminatif dari kelompok Islam sebagai kelompok mayoritas. Di Indonesia juga menghadapi perlakuan yang sama, perlakuan pemerintah setempat terhadap sekte-sekte yang dianggap sesat tersebut bahkan jauh lebih diskriminasi terhadap penganut agama lain.

2.5.2 HAM Dalam Perspektif Kristiani Dalam Konteks DUHAM

Dalam Perspektif Kristiani, HAM sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal HAM tahun 1948 merupakan sesuatu yang telah lama diakui. Pernyataan Bahwa semua manusia memiliki martabat dan hak-hak yang sama (pasal 1-2), pengakuan akan hak-hak sipil (pasal 3-21), dan hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan (pasal 22-27) serta pasal-pasal penutup (pasal 28-30) yang menetapkan bahwa setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional dengan menjalankan kewajibannya dalam masyarakat, adalah sesuatu yang telah lama dinyatakan oleh Alkitab. Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai pandangan Kristiani mengenai HAM dalam konteks Deklarasi Universal HAM dalam tiga bagian besar yaitu pertama mengenai sumber dari HAM, kedua Keadilan Allah dalam Implementasi HAM, ketiga mengenai Hak Kebebasan Beragama menurut pandangan Alkitab. Dan kemudian menyoroti Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia.

2.5.2.1 Sumber HAM

Pernyataan Deklarasi Universal HAM yang menjelaskan bahwa “ *All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*” Bukanlah sesuatu yang baru ada dalam pemahaman John Locke yang terkenal dengan hukum

¹¹⁵ Lihat selengkapnya di Robert Carle, *op. cit.*, hal. 128. Di dalam Al Khanif, *op. cit.*, hal. 188.

kodrat, dimana dipahami bahwa HAM merupakan sesuatu yang melekat dengan manusia karena ia diciptakan sebagai manusia, sebagai hak-hak yang bersifat inheren, bukan diberikan oleh manusia. Sehingga dengan demikian tidak seorangpun yang mempunyai kuasa untuk merampas hak-hak tersebut dari diri manusia.

Konsep hukum kodrati yang menjadi dasar bagi sumber dari HAM merupakan sesuatu yang telah diakui sejak lama dalam masyarakat Kristen. Hanya saja dalam pandangan Kristiani HAM tidak mungkin dimengerti dengan baik tanpa melihatnya dalam hubungan dengan Allah pencipta manusia. Jadi dasar dari penerimaan akan manusia yang mempunyai martabat dan hak-hak yang sama itu bergantung pada pernyataan Allah sendiri. Dalam hal ini Alkitab menyatakan dalam kejadian 1:27 bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah dan manusia berbeda dengan ciptaan lainnya, manusia adalah raja atas dunia yang adalah ciptaan Allah. Dan kekuasaan manusia sebagai raja diberikan oleh Allah, sehingga manusia adalah wakil Allah dalam dunia ini. Dan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, keduanya berada dalam kesederajatan.¹¹⁶

Karena itu semua manusia harus diperlakukan sama karena ia diciptakan demikian oleh Allah. Manusia tidak boleh menguasai sesamanya karena ia sederajat. Jadi HAM adalah semua hak manusia untuk menjadi manusia. Manusia yang diberikan martabat yang mulia oleh Allah, harus dapat hidup dengan menikmati martabatnya sebagai gambar dan rupa Allah. Dan tidak boleh seorangpun mengambil hak-hak itu dari manusia, kecuali Allah sendiri. Manusia pada hakikatnya sama-sama mulia dan mempunyai hak-hak yang sama, sehingga tidak boleh seorangpun memperlakukan sesamanya secara diskriminatif. HAM diberikan oleh Allah maka

¹¹⁶ Sidney Greidanus, *Human Rights in Biblical Perspective*, Calvin Theological Journal, hal. 5-31. Lihat juga [Binsar Antoni H](#), Hak Kebebasan Beragama Dari Sudut Pandang Iman Kristiani Dalam Konteks Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, <http://www.in-christ.net/blog/teologi/hak_kebebasan_beragama> 3 Februari 2012.

dalam pandangan Kristen HAM tidak berarti tidak tanpa batas, karena HAM dibatasi oleh Hukum Allah sendiri. Manusia yang memiliki hak-hak yang sama tersebut, wajib menjaga hak-hak orang lain, jika tidak maka ia akan berhadapan dengan Allah hakim yang agung. Maka dalam pandangan Kristiani HAM secara bersamaan juga kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain yang diberikan oleh Allah, keberbedaan talenta seseorang tidak boleh menghalangi seseorang untuk dapat bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak. Mandat Allah kepada manusia untuk bekerja memelihara dunia harus dikerjakan secara bersama dan semua orang yang berbeda tersebut memiliki kesederajatan karena itu semua manusia harus memiliki kesempatan yang sama untuk dapat memaksimalkan talenta mereka dalam usaha memenuhi panggilan Allah. Semua hak yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi panggilan Allah adalah HAM, karena itu harus dipenuhi.

2.5.2.2 Keadilan Allah Sebagai Dasar Implementasi HAM

Alkitab melaporkan bahwa Allah memberikan hukumnya kepada manusia untuk dapat melaksanakan kebebasannya tanpa mengganggu hak-hak orang lain. Pada waktu manusia belum jatuh kedalam dosa, manusia dapat hidup dengan menikmati hak-haknya sebagai manusia, tanpa mendapat halangan dari sesamanya. Namun ketika manusia jatuh kedalam dosa, disitu manusia mendapat tantangan dari sesamanya karena tak seorangpun manusia dapat mentaati hukum Allah secara sempurna. Pelanggaran terhadap sesama manusia pada hakikatnya sama saja dengan pelanggaran hukum Allah, sebaliknya pelaksanaan semua hukum Allah berarti pelaksanaan kewajiban manusia untuk menjaga dan menghormati hak-hak sesamanya. Pada masa sebelum kerajaan Israel Allah yang memberikan hak-hak kepada manusia dan Allah sendiri yang menjaga terimplementasinya hak-hak tersebut dengan memberikan hukum-hukumnya yang adil. Pada waktu Kain membunuh Habel, Allah menghukum Kain, demikian juga ketika manusia bertambah jahat dimana manusia tidak mentaati Allah maka Allah menghukum manusia yang tidak menghormati sesamanya dengan mengambil hak hidup dari manusia dan hanya menyisakan Nuh dengan keluarganya.

Pada waktu manusia bertambah banyak dan ingin membangun pemerintahan sendiri, Allah menceraiberaikan mereka di Menara Babel. Allah terus menjaga ciptaannya dengan memilih Abraham untuk membangun komunitas yang hidup menyembah Allah dan menghormati sesama manusia sebagai ciptaan Allah. Tetapi ternyata bangsa Mesir melakukan penjajahan terhadap umat Allah. Dengan kekuasaannya Allah membebaskan Israel untuk dapat hidup mulia dengan sesamanya dalam keterikatan pada Allah. 10 hukum Allah merupakan Undang-Undang Dasar bagi Teokrasi Israel secara langsung, hukum ini berisi keadilan Allah yang jika dilaksanakan dengan baik akan menciptakan proteksi terhadap HAM, karena hukum yang diberikan oleh Allah berisi penghormatan yang mulia terhadap HAM. Namun karena kejahatan manusia, Israel sebagai suatu komunitas yang dijadikan contoh bagi bangsa-bangsa lain untuk hidup menghormati sesamanya dengan bergantung pada Allah tidak dapat mengikuti kehendak Allah, sehingga jatuh kedalam dosa. Itu sebab perlu kebenaran keadilan dari Allah sendiri melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, tidak ada cara lain. Maka sewaktu kesucian Allah yang begitu suci bertemu dengan dosa manusia, walaupun hanya satu titik, kita akan mengerti reaksi inilah yang terjadi.¹¹⁷ Namun itu tidak berarti bahwa Allah tidak menegakkan HAM, karena pada hakikatnya semua manusia akan berhadapan dengan pengadilan Allah pada waktunya. Jadi Allah tetap menjaga HAM dalam kehidupan sesama manusia.

Adanya raja di Israel juga atas ijin Allah. Pada waktu itu memang antara negara dan agama sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Namun kekuasaan dalam kehidupan bangsa pilihan Allah terletak pada Allah, dan mereka harus menegakkan hukum yang didasarkan pada keadilan Allah. Apabila raja tidak bertindak dengan adil, maka hukuman secara langsung diberikan oleh Allah. Negara yang dibentuk Allah setelah kejatuhan mudah untuk diserongkan, sehingga setiap warga negara wajib mengawal pemerintah yang ada untuk tetap berada dalam jalur yang benar.¹¹⁸

¹¹⁷ Effendi Susanto, "Kebenaran Keadilan Allah di dalam Yesus Kristus", <<http://www.griisydney.org/ringkasan-khotbah/2009/2009/09/13/kebenaran-keadilan-allah-di-dalam-yesus-kristus/>>, 8 Maret 2012.

Kejahatan manusia ternyata tidak berhenti, sehingga akhirnya Allah memakai bangsa-bangsa lain untuk menjadi hakim atas umatnya. Umat Allah berada dalam penjajahan bangsa yang tidak mengenal Allah. Namun perlindungan Allah tetap ada pada mereka. Jika pada mulanya Allah memerintah secara langsung “pemerintahan teokrasi”, kemudian Allah memakai pemerintahan sekuler untuk tetap memelihara umatnya. Memang pernah terjadi sekelompok orang yang menginginkan kekuasaan memasukan aturan yang tidak berkeadilan dalam pemerintahan Babel, dan yang terkena dampak langsung dari ketidakadilan tersebut adalah Sadrak, Mesakh dan Abednego. Tetapi oleh kedaulatan Allah mereka dipelihara Allah di dalam kerajaan Nebukadnezar, tetapi sebagai alat Tuhan Sadrak, Mesakh dan Abednego harus berjuang bagi adanya hukum yang berkeadilan. Penghormatan terhadap bangsa yang berbeda dan pemeluk agama yang berbeda tetap terjaga dalam pemerintahan sekuler karena negara tempat dimana Israel dibuang oleh Allah dapat disebut negara sekuler dimana Pluralisme suku dan agama dihargai. Jadi Allah dengan keadilannya tetap memelihara HAM, walaupun tidak berarti orang percaya tidak berusaha untuk memperjuangkannya.

Dalam perjanjian baru Allah tetap memakai pemerintahan sekuler untuk memelihara umatnya dan seluruh ciptaan-Nya. Alkitab memandang bahwa “barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya (Roma 13:2).”¹¹⁹ Kerajaan Romawi tempat dimana Gereja lahir dan bertumbuh adalah pemerintahan sekuler. Pada waktu itu masih ada penghormatan terhadap kebebasan beragama, dimana dilaporkan oleh Alkitab bahwa murid-murid Tuhan Yesus dapat berkumpul dan beribadah kepada Allah. Mereka tetap dapat beribadah sesuai dengan agama mereka. Pelanggaran kebebasan beragama terjadi karena Gereja yang lahir dalam agama Yahudi dianggap bidat. Pemerintah yang membutuhkan dukungan komunitas Yahudi yang besar pada waktu itu berpihak kepada agama Yahudi, sehingga

¹¹⁸ “*Kuasa Tuhan Mengatasi Kuasa Siapapun*,” <<http://gkysydney.org/renungan-gema-2011/kuasa-tuhan-mengatasi-kuasa-siapapun.html>>, 8 Maret 2012

¹¹⁹ ALKITAB, cetakan. 41, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2005).

keKristenan yang dianggap bidat Yahudi mendapat perlakuan yang amat diskriminatif dari pemerintah yang berkuasa. Pada waktu pemerintahan yang adalah alat Allah untuk menegakkan keadilan-Nya demi terjaganya kesejahteraan ciptaan Allah dalam memenuhi panggilan Allah sebagai manusia yang diciptakan Allah mulia tidak lagi menegakkan keadilan Allah, maka terjadilah pelanggaran HAM. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keadilan Allah bagi kekristenan merupakan dasar yang penting bagi suatu negara untuk dapat menjaga implementasi HAM secara maksimal.

Apabila negara menegakkan keadilan Allah maka hubungan antar sesama manusia akan terpelihara dengan baik, walaupun kekristenan juga percaya bahwa tidak ada seorangpun yang dapat sempurna berpegang pada keadilan Allah, sehingga tak seorangpun manusia atau lembaga yang dapat menjadikan dirinya sumber/agen keadilan, sebaliknya setiap pribadi/lembaga harus tunduk kepada hukum yang berkeadilan, sehingga perjuangan penegakkan HAM bagi keKristenan bersamaan dengan perjuangan untuk menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dan bersumber pada Allah.

2.5.2.3 Kebebasan Beragama Menurut Alkitab

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa HAM merupakan pemberian Allah dan dapat diimplementasikan dengan baik didalam hukum yang berkeadilan dan bersumber pada Allah, maka menurut pandangan Kristiani Kebebasan Beragama juga harus didasarkan pada Allah dan hukum keadilan Allah. Alkitab memerintahkan dalam keluaran 20:3, “Jangan ada padamu allah lain dihadapan-Ku”, dan Dalam perjanjian Baru Yesus mengatakan “Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu”(Matius 22:37).¹²⁰ Kebenaran tersebut dinyatakan oleh Yesus karena manusia tidak dapat menyembah kepada dua tuan (Matius 6:24).¹²¹ Selain itu alkitab juga menjelaskan tentang murtad yang berisikan:

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

“Kejahatan mu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau! Ketahuilah dan lihatlah, betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan TUHAN, Allahmu; dan tidak gemetar terhadap Aku, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam (Yeremia 2:19).”¹²²

Dalam Amsal 12:28 ada tertulis: “Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut.” Ayat ini menunjukkan bahwa manusia tergantung pada nilai-nilai etis yang berasal dari Tuhannya. Tuhan yang mempertahankan tata tertib moral sehingga kebenaran adalah daerah kelimpahan dan hidup kekal, sedangkan kemurtadan adalah daerah mala petaka dan maut. Orang boleh memilih jalan yang dijalani, tetapi orang tidak dapat memilih konsekuensi yang harus diterima sebagai akibat pemilihannya.¹²³ Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup dihadapan Allah. Sehingga semua manusia hidup pada hakekatnya beragama karena semua manusia diperintahkan untuk menyembah Allah.

Jadi menurut pandangan Kristen Kebebasan beragama bukan hanya kebebasan untuk memilih hari sabtu atau hari minggu untuk beribadah, tetapi jika hidup manusia adalah agama, maka kebebasan beragama berarti juga kebebasan untuk memilih setiap area kehidupannya, dan hasil pilihan manusia itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Berarti Hak Kebebasan Beragama juga adalah hak untuk melepaskan keyakinan agamanya atau berganti agama sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 dari Deklarasi Universal HAM. Hak Kebebasan Beragama adalah kemerdekaan untuk memeluk agamanya yang didasarkan kehendak bebas manusia (sesuai dengan keinginan hati nuraninya), tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menyembah apa yang dia ingin sembah atau apa yang ia tidak ingin menyembahnya.¹²⁴ Sikap memaksa dalam hal ini akan membawa

¹²² *Ibid.*

¹²³ Risnawaty Sinulingga, *Tafsiran Alkitab Amsal 10:1-22:16, cet. 1*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), hal. 129.

kepada tindak kekerasan, dan Tuhan sendiri tidak ingin hal itu terjadi. Ketentuan ini tercemin di dalam Alkitab yang menjelaskan:

Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah didalam dia (1 Yohanes 4:16).¹²⁵

Sedang menurut Vatikan II tahun 1965, kebebasan beragama merupakan hak yang didasarkan pada martabat manusia yang dinyatakan oleh Firman Allah.¹²⁶ Selanjutnya Kebebasan beragama tersebut juga berarti kemerdekaan berkumpul karena aktivitas agama bersifat komunal. Namun hak tersebut juga berarti hak untuk menyendiri, karena hak tersebut juga berarti hak untuk tidak beragama. Namun Alkitab menekankan bahwa “Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan (Mazmur 111:10), oleh karena itu hanya orang bodoh yang berkata dalam hatinya bahwa tidak ada Allah.¹²⁷ Aktivitas penyembahan merupakan sesuatu yang tidak boleh dibelenggu. Hak menyembah Allah sesuai dengan keyakinan dan agama seseorang baik pribadi maupun secara berkelompok bukan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah, tetapi pemerintah wajib menjaga agar Hak Kebebasan Beragama tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Karena itu penyembahan kepada Allah baik secara pribadi maupun kelompok tidak memerlukan ijin dari pemerintah. Namun karena kebebasan beragama tidak tanpa batas, maka kebebasan beragama

¹²⁴ Brian Tierney, *Religious Rights...* hal.242. Lihat Juga [Binsar Antoni H, Hak Kebebasan Beragama Dari Sudut Pandang Iman Kristiani Dalam Konteks Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia](http://www.in-christ.net/blog/teologi/hak_kebebasan_beragama), <http://www.in-christ.net/blog/teologi/hak_kebebasan_beragama>, 3 Februari 2012.

¹²⁵ Joice Meyer, *Pikiran Adalah Medan Perang Menangkan Perang Dalam Pikiran Anda [Battlefield of the mind]*, diterjemahkan oleh A.J. Syauta (Jakarta: Immanuel Publishing House, 2007), hal. 150.

¹²⁶ Tad Stahnke and J.Paul Martin, *Religion and Human Rights: Basic Documen*. Chafter 35. “*The Catholic Shurch: Declaration on Religious Freedom-Dignitatis Humanae* (1965), (New York: Center For Study Of Human Rights, Columbia University,1998), hal. 205-219. Lihat juga [Binsar Antoni H, op. cit.](#)

¹²⁷ W.A. Criswell, Diadaptasi oleh Eddy Peter Purwanto,” *Apa Yang Salah Dengan Keberadaan Atheis? (What’s Wrong With Being an Atheist?)*, <http://www.wacriswell-indo.org/apa_yang_salah_dengan_keberadaan.htm>, 9 Maret 2012.

secara bersamaan juga merupakan kewajiban untuk umat beragama lain dapat melaksanakan kebebasan beragamanya.

Dalam pandangan Kristiani Hak Kebebasan Beragama merupakan hak yang diberikan oleh Allah, maka negara agamapun tidak dapat melakukan diskriminasi terhadap agama lain, karena dasar hukum dari pelaksanaan tugas negara adalah menegakkan keadilan Allah. Jika Allah sendiri memberikan kebebasan kepada manusia untuk menyembah Allah atau tidak menyembahnya walaupun dengan ganjaran akan menghadapi pengadilan Allah, maka negara agama tidak dapat memakai kekuasaan negara untuk melakukan diskriminasi terhadap umat beragama lain, karena hak tersebut yang memberikan Allah dan negara hanya berkewajiban untuk menjaga implementasi dari Hak Kebebasan Beragama tersebut.

Hak Kebebasan Beragama dalam pandangan Martin Luther seorang tokoh Reformasi, secara bersamaan juga merupakan hak setiap orang untuk menafsirkan Alkitab dengan cara mereka sendiri sesuai dengan hati nuraninya, pada waktu itu tidak setiap orang boleh membaca Alkitab dan menafsirkannya, Dan tidak setiap orang boleh tidak setuju dengan penafsiran dari pemimpin-pemimpin gereja.¹²⁸ Sehingga bidat didalam sejarah keKristenan mendapatkan hambatan yang besar dari gereja dengan memakai tangan negara. Hal ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebebasan beragama dalam perspektif Kristiani. Selama bidat-bidat Kristen atau bidat-bidat agama lain tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberikan kebebasan beragama bagi kelompok di luar bidat tersebut, maka keberadaan mereka tidak boleh dihalangi oleh orang Kristen, baik oleh kelompok Kristen itu sendiri, maupun dengan menggunakan kekuasaan pemerintah.

Memang tidak ada bentuk pemerintahan yang pasti yang diperintahkan oleh Alkitab untuk menjamin Hak Kebebasan Beragama. Dalam negara agama yang mampu menegakkan keadilan Allah dalam hukum pemerintahannya kebebasan beragama akan dapat terlaksana dengan baik. Walaupun dalam sejarah umumnya

¹²⁸ Steven Ozment, "Martin Luther on Religious Liberty." *Dalam Religious Liberty in Western Thought*, ed. Noel B.Reynolds and W.Cole Durham, jr, (Georgia: Sclolars Press,1996), hal. 75-82. Lihat Juga Binsar Anthoni H, *op. cit.*, hal.16.

negara agama tidak mampu toleran dengan umat beragama lain, hal ini dikarenakan memang negara sangat mudah untuk disimpangkan. Kebebasan beragama umumnya lebih dapat terjaga dalam Negara Demokrasi yang mengakui hak-hak individu, Pluralisme agama dan Sekularisme yang tidak berpihak pada agama tertentu, sehingga usaha untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam menegakkan hukum yang adil melibatkan peran serta seluruh masyarakat, sehingga tidak mengherankan dalam Negara Demokrasi proteksi HAM lebih terjaga, walaupun tidak selalu demikian. Dalam negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara Demokrasi namun tidak menghargai Pluralisme agama, kebebasan beragama seringkali tetap terbelenggu, karena adanya usaha agama untuk memiliki akses yang lebih besar dalam pemerintahan dan kemudian tidak peduli apakah tindakannya merupakan sesuatu yang bersifat diskriminatif terhadap agama lain.

Apapun bentuk pemerintahan, yang terutama diperlukan dalam penegakkan kebebasan beragama adalah pemisahan antara negara dan agama. Pemisahan tersebut harus terjadi karena negara mempunyai kedaulatan yang berbeda dengan gereja. Negara seharusnya menyadari bahwa kekuasaannya berasal dari Tuhan dan harus menjalankan fungsinya sesuai apa yang telah Tuhan tetapkan, dimana negara harus menjaga institusi yang ada, termasuk individu-individu untuk tidak melampaui batas kekuasaan mereka, sehingga tidak terjadi pembelengguan terhadap hak-hak institusi atau individu lain. Negara dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik apabila memiliki toleransi terhadap Religious Pluralism.¹²⁹ Kristen juga mempunyai tanggungjawab kepada negara yaitu dalam 1 Timotius 2:1-3:

Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk Raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juruselamat kita.¹³⁰

¹²⁹ Abraham Kuyper, *Lectures on Calvinism. Chapter III: Calvinism and Politics*, (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans, 1999), hal. 78-109

¹³⁰ William Liem, "Tanggungjawan Orang Kristen Terhadap Gereja, Negara, dan Sesama," <<http://www.thisisreformed.org/artikel/tgjbkristen.pdf>>, 9 Maret 2012.

Negara juga harus menjamin kedaulatan individu (*Sovereignty of individual person*), karena setiap individu berkedudukan sebagai seorang raja dalam hati nuraninya, kecuali dari semua kewajiban-kewajibannya.¹³¹

Manusia memiliki “*Absolute Liberty of Conscience*” baik untuk beragama maupun tidak sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal HAM. Pengakuan adanya kedaulatan individu ini merupakan hak asasi yang paling utama dan negara harus menjaga hak-hak ini, baru dapat dikatakan bahwa ada proteksi HAM dalam suatu negara. Kemerdekaan hati nurani ini juga merupakan akar dari “*Civil Rights*”.¹³²

2.5.3 Kebebasan Beragama Dalam Ajaran Hindu dan Buddha

Dalam ajaran Hindu dan Buddha tidak dijelaskan secara nyata tentang kebebasan beragama yang dimaksud, namun dari beberapa literatur yang didapatkan bahwa antara Hindu dan Buddha sama-sama memiliki pandangan yang sejalan terkait dengan kebebasan beragama.

2.5.3.1 Buddha

Dalam ajaran Buddha kebebasan diartikan sebagai bentuk cinta kasih, toleransi, dan menghargai. Ajaran Buddha menolak adanya kekerasan, dan tidak pernah ada darah yang mengalir atas nama sang Buddha.¹³³ Umat Buddha harus bersikap menghargai agama lain. Di dalam penyebaran agama Buddha harus mengikuti tauladan yang telah diberikan Sang Buddha. Agama Buddha tidak pernah disebarkan dengan paksaan, dengan jalan mengejek agama lain, dengan menumpahkan darah atas nama Sang Buddha. Agama Buddha disebarkan dengan

¹³¹ Abraham Kuyper, *Op. cit.*, hal. 107.

¹³² John Courtney Murray, *Religious Liberty: Catholic Struggles with Pluralism, Chapter 2: Problem of Religious Freedom*, ed. J. Leon Hooper, S.J. (Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox Press, 1993), hal.192. *Ibid*, Binsar Anthoni H, hal. 17.

¹³³ Oka Diputhera, *Buddha Sasana Pendidikan Agama Buddha*, (Jakarta: Yayasan Buddha, 1987), hal. 115.

jalan memberikan pengertian dengan sopan, dengan penuh kasih sayang, sama sekali bukan dengan propaganda.

Toleransi Sang Buddha telah dilaksanakan oleh Raja Buddhis yang Agung, Maha Raja Asoka Wardhana dalam abad ke 3 S.M., dimana baginda telah mendekritkan toleransi antar agama yang pertama di dunia, yang dipahatkan diatas batu cadas yang berbunyi:

Bilamana kita menghormati agama kita sendiri, janganlah kita mencemoohkan dan menghina agama lainnya. Seharusnya kita menghargai pula agama-agama lainnya. Dengan demikian agama kita akan menjadi berkembang, disamping kita juga memberikan bantuan bagi agama-agama lainnya.¹³⁴

Bila berbuat sebaliknya, berarti telah menggali liang kubur bagi agama Buddha sendiri, disamping juga akan membuat celaka bagi agama lainnya. Siapa yang menghormati agamanya tetapi menghina agama-agama lainnya dengan pikiran bahwa dengan berbuat demikian, ia merasa telah melakukan hal-hal yang baik bagi agamanya sendiri, maka sebaliknya hal ini akan memberikan pukulan kepada agamanya dengan serius.

2.5.3.1.1 Sikap Buddha Dalam Menyebarkan Ajarannya

Dari segi filosofis dalam melakukan pengajarannya, Buddha selalu menekankan kepada sikap menghargai kepada agama lainnya. Ini tergambar dalam sejarah, dimana Upali adalah penganut agama Jaina dan gurunya bernama Nigatha Nataputta yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Nigata Nataputta mengirimkan siswanya Upali untuk menghadap Sang Buddha, untuk mengadakan diskusi atau Tanya jawab dengan Sang Buddha tentang hukum karma, yang ada beberapa bagian tertentu berbeda dengan ajarannya. Setelah Upali mendengarkan penjelasan Sang Buddha, yakinlah Upali bahwa ajaran Sang Buddha yang benar. Maka Upali meminta Sang Buddha untuk dapat menjadi pengikut Sang Buddha dan menjadi siswanya.

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 117.

Terhadap permintaan Upali, Sang Buddha tidak segera menerimanya. Disuruhnya Upali memikirkan dengan tenang, jangan tergesa-gesa, jangan terburu nafsu, sebab Upali adalah orang yang terkemuka di daerahnya. Tetapi setelah Upali mendesak Sang Buddha, akhirnya Sang Buddha mengabulkan permintaannya, asalkan Upali mau berjanji bahwa “meskipun Upali sekarang telah menjadi pengikut Sang Buddha, tetapi ia harus tetap memberikan penghormatan dan dana kepada gurunya yang lama”.

Dari ungkapan di atas jelas sekali, bahwa Sang Buddha mempunyai jiwa besar dan toleransi. Sang Buddha bersedia menerima Upali sebagai siswa dan penganutnya, apabila Upali berjanji akan tetap menghormati dan memberikan dana kepada mantan gurunya. Dengan kata lain walaupun Upali telah memeluk agama Buddha, dan meninggalkan agamanya yang dahulu, Upali tidak diperkenankan Sang Buddha untuk tidak menghargai agamanya yang dahulu dan tetap harus menghormati gurunya. Inilah yang menjadi dasar tentang sikap Sang Buddha dalam mengartikan kebebasan dan penghormatan kepada agama lain.

2.5.3.2 Arti Kebebasan Beragama Dalam Hindu

Ajaran HINDU pada hakekatnya mengajarkan umatnya untuk mengakui perbedaan (RWA BHINEDA) dan untuk bertoleransi dengan cara mengamalkan TRI KAYA PARISUDHA (Kelurusan berpikir, berbicara dan bertindak) serta meyakini KARMA PHALA (hukum sebab akibat dari suatu perbuatan). Ketika berinteraksi keluar, umat Hindu di ajarkan untuk mengamalkan TRI HITA KARANA (menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, Lingkungan alam, dan Sesama manusia).¹³⁵ Dalam menerapkan ajaran agama-nya di kehidupan masyarakat umat Hindu di tuntun untuk selalu fleksibel terhadap tempat, waktu, dan keadaan yang dikenal dengan DESA KALA PATRA. Hal diatas telah dipraktekkan dalam bertoleransi dengan seluruh manusia dari penjuru dunia dan keharmonisan kaum beragama sebangsa dan setanah air di Bali yang dikenal dengan NYAMA BRAYA.

¹³⁵ Willy R. Wirantaprawira, *Presse Release Kebebasan Beragama*, (Frankfurt: 2010), hal. 1. <http://xa.yimg.com/kq/groups/12341906/291390097/name/presse_release.htm>, 15 Februari 2012.

Kebebasan beragama berarti bahwa orang tersebut dibiarkan bebas untuk mengeksplorasi kehidupan beragama-nya tanpa ditantang untuk mengubah agamanya sendiri. Eksplorasi tersebut tidak perlu terbatas pada satu agama, dan dapat dengan bebas merangkul warisan religius dan filosofis seluruh umat manusia. Namun jika kebebasan diartikan sebagai perpindahan agama dari Hindu ke agama lain maka hal tersebut adalah hal yang berbeda, dan dalam ajaran Hindu ada peraturan terkait dengan pindah agama. Aturan hukum bagi yang meninggalkan Hindu (dharma) antara lain:¹³⁶

Pertama, setelah ajal tiba Atmannya tidak akan pernah mencapai alam kebahagiaan, kesempurnaan, dan tujuan tertinggi yaitu moksa. Kata kata ini tersurat dalam Bhagavadgita XVI.23 “ia yang meninggalkan ajaran-ajaran Kitab Suci Veda, ada dibawah pengaruh kama (napsu) tidak akan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan, dan tujuan tertinggi”. Mantram ini memberikan tuntunan agar kita jangan meninggalkan Kitab Suci Veda hanya karena menuruti nafsu (kama) maka yang bersangkutan tidak akan selamat. Dapat saja terjadi orang yang meninggalkan Hindu di dunia ini merasakan bahagia, tetapi dapat dipastikan kelak Atmannya akan terseret ke lembah Neraka dalam Bhagavadgita XVI.19 disebut juga “mereka yang kejam membenci Aku, adalah manusia yang paling hina, yang Aku campakkan tak henti-hentinya penjahat itu ke dalam kandungan raksasa”. Apabila direnungkan mantra ini menekankan orang yang pindah agama atau keluar dari agama Hindu sama artinya membenci Brahman, sehingga kelak atmanya patut dicampakkan ke lembah neraka. Itu akibat perbuatannya sendiri seperti tersirat dalam Atharwa Veda II.12.6 “perbuatan jahat orang yang berdosa membuat kehidupannya tersiksa”.

Kedua, setelah ajal tiba Atmannya akan tenggelam ke lembah neraka. Dalam Manawa Dharma Sastra VI.35 “kalau ia telah membayar 3 macam hutangnya (kepada Brahman, Leluhur, dan Orang tua) hendaknya ia menunjukkan pikiran untuk mencapai kebebasan terakhir. Ia yang mengejar kebebasan terakhir ini tanpa menyelesaikan tiga macam hutangnya akan tenggelam ke bawah. Karena ia sudah meninggalkan agama Hindu berarti ia tidak dapat lagi membayar 3 macam

¹³⁶ I Nengah Aryata, *Pindah Agama Menurut Hindu*, <<http://www.ilushi.blogspot.com/2009/10/pindah-agama-menurut-hindu.html>>, 15 Februari 2012

hutangnya (tri Rna), karena mereka tidak mengakui adanya Tri Rna ini. Sering terjadi orang yang pindah agama saat orang tuanya meninggal ia memakai pakaian adat, ia melakukan sembahyang Hindu saat Orang Tuanya di Aben, padahal ia tidak lagi memeluk Hindu. Keluarga mereka menerima seolah-olah tidak ada beban, demikian pula masyarakat tidak peduli melihat hal tersebut. Jika didalam keluarganya mengerti Hindu tentunya yang pindah agama tersebut tidak akan diperbolehkan menyembah orang tuanya, karena akan menghambat jalannya Atman orang tua menuju alam leluhur dan alam para Dewa.

Ketiga, setelah ajal tiba Atmannya tidak akan ketemu jalan menuju Swargaloka. Dalam Bhagavad gita III.35 “lebih baik mengerjakan kewajiban sendiri walaupun tidak sempurna dari pada dharmanya orang lain yang dilakukan dengan baik, lebih baik mati dalam tugas sendiri daripada dalam tugas orang lain”. Kita sebenarnya telah beragama Hindu sejak Atman, Roh, dan Jiwa diciptakan Brahman, bukan saat kita dilahirkan, karena kita percaya dengan Reinkarnasi atau Samsara Punarbhawa. Berarti sejak Brahman menciptakan, selama itu pulalah telah beragama Hindu. Jikalau seseorang beragama Hindu sejak Atman diciptakan Brahman, lalu pindah ke agama lain, maka karma wasana di agama lain tidak ada artinya, karena dikumpulkan dalam waktu singkat kendati pun dilakukan dengan disiplin dan ketat, sehingga Atman akan gentayangan karena tidak tahu tempatnya. Buktinya datang lagi dalam bentuk mimpi minta diaben atau di Hindukan kembali melalui upacara ngaben.

2.6 Jaminan Kebebasan Beragama Dari Negara

Perlindungan atas kebebasan beragama sangat bergantung pada produk hukum dan kebijakan pemerintah suatu negara. Kekuatan hukum untuk mengendalikan kehidupan masyarakat suatu negara sangat penting didalam melindungi hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia mengatakan bahwa setiap manusia dan kelompok manusia memiliki beberapa hak yang oleh siapapun tidak dapat dicabut. Hal ini mengimplikasikan suatu afirmasi nyata bahwa negara dalam kondisi apa pun, tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama sebagai hak

intrinsik setiap warga negara. Dari sudut ini, kebebasan beragama sudah *absolutely clear*.

Dalam konteks filsafati, pemenuhan hak asasi itu harus selalu berdasarkan kepada asas keseimbangan dengan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia akan terpenuhi manakala manusia juga menunaikan kewajibannya. Dengan kata lain, tegaknya hak asasi manusia ditentukan oleh tegaknya asas keseimbangan hak asasi dengan kewajiban asasi, sekaligus sebagai penunjuk derajat moral dan martabat manusia.¹³⁷

2.6.1 Legalitas Kebebasan Beragama di Indonesia

2.6.1.1 Undang-Undang Dasar 1945

Era reformasi telah memberikan angin segar terhadap pengakuan hak sipil dan politik di Indonesia. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa amandemen terhadap konstitusi negara dan penetapan undang-undang baru yang mendukung perlindungan hak asasi manusia. Amandemen ke empat dari UUD 1945 mempunyai aturan hukum yang paling lengkap tentang hak asasi manusia termasuk didalamnya hak kebebasan beragama.¹³⁸ Amandemen tersebut khususnya tentang aturan hukum mengenai kebebasan beragama ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus untuk menjamin hak tersebut.

Amandemen, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama mutlak dilakukan karena ada banyak aliran kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan sebuah aturan hukum yang komprehensif untuk mengatur dan melindungi hak masing-masing agama dan penganut dari agama-agama. Aturan hukum tentang kebebasan beragama atau forum internum didalam amandemen ke empat UUD 1945 diatur didalam:

¹³⁷ Mohammad Noor Syam, *Sistem Filsafat Pancasila: Tegak sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 1945*, Makalah yang disajikan dalam Konggres Pancasila yang diselenggarakan UGM-MKRI pada 30-31 Mei dan 1 Juni 2009 di Kampus UGM, Yogyakarta, hal. 27.

¹³⁸ Sejak tergulingnya rejim Soeharto pada tahun 1999, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali yakni pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I

1. ... hak beragama ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 29

1. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹³⁹

Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tegas menyatakan negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan. Bahkan, Pasal 28I UUD 1945 menegaskan kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan konstitusi telah menjamin kebebasan beragama sebagai prinsip yang sah.

Terkait kebebasan beragama, Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945¹⁴⁰ mencerminkan nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bentuk nilai yang lebih rinci yaitu kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Di sini, beragama dan segenap kemerdekaannya adalah hak setiap manusia. Hak itu merupakan anugerah pemberian Tuhan dan melekat pada diri manusia semata-mata karena dirinya sebagai manusia wajib menyembah Tuhannya. Hak kebebasan beragama dan berkepercayaan

¹³⁹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cet. 11, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010).

¹⁴⁰ Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (2) menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi sedikit pun (*non derogable*).

Nilai dasar itu diulang kembali dalam bentuk lebih rinci pada Pasal 29 UUD 1945. Pasal itu menegaskan soal tugas negara untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan menjalankan ibadah dan kepercayaannya masing-masing warga negara dan penduduk Indonesia. Dalam konteks negara Indonesia yang mengakui posisi penting agama, perlindungan terhadap kebebasan beragama harus dipadukan dengan perlindungan terhadap kemurnian ajaran agama. Hal ini berarti bahwa kebebasan beragama memang dijamin, tetapi kebebasan beragama secara menyimpang tidak dapat dibenarkan. Tanggung jawab negara terhadap agama tidak hanya sebatas memberi perlindungan kebebasan beragama kepada para pemeluk agama, tetapi juga memberikan pelayanan terhadap pemeluk agama dan melindungi kemurnian ajaran agama dari penyelewengan atau penyimpangan.

Setiap warga negara harus patuh pada ketentuan peribadatan yang berlaku pada agamanya masing-masing. Ritual keagamaan yang dijalankan institusi agama bersama segenap elemen penganutnya harus turut mempertegas pelaksanaan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspeknya, selain harus memperteguh persatuan dan persaudaraan dan bukan malah memicu konflik.¹⁴¹ Ini sejalan dengan Nathan Lerner yang mengatakan bahwa salah satu hak dalam kebebasan beragama menurutnya, ialah hak untuk mendirikan dan memelihara harmonisasi individu dan masyarakat, dalam kaitannya dengan persoalan keagamaan dan kepercayaan, baik dalam level nasional dan juga internasional.¹⁴²

Lebih lanjut, nilai dasar dalam pasal di atas harus dimaknai bahwa negara menjamin dan mengatur hubungan antar umat beragama agar tidak mengganggu

¹⁴¹ Lukman Hakim Saefuddin, *Indonesia adalah Negara Agamis: Merumuskan Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila*, Makalah untuk “Kongres Pancasila” yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009, hal. 23.

¹⁴² Sebagaimana dikutip Jawahir Thontowi, *Hak Konstitusional Perda Syariah Islam*, Makalah yang disampaikan dalam Diskusi Panel "Pro dan Kontra PERDA Syariah", diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam-Magister Studi Islam UII, pada Sabtu, 20 Agustus 2006 di Kampus FIAI UII, Yogyakarta, hal. 31.

kehidupan bernegara. Negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia tetapi yang lebih pasti, negara berhak pula untuk mewajibkan penganut agama apapun itu, untuk bersatu membangun negara dan bangsa.¹⁴³ Oleh karenanya, kebebasan beragama dalam nilai dasar didalam konstitusi, tidak sekedar berkuat pada persoalan apakah agama itu benar atau salah, melainkan termaktub juga kesediaan untuk menghargai dan menerima keberadaan orang lain yang berbeda keyakinan.

Dari sudut hukum Pancasila melahirkan satu sistem hukum yang khas sebagai sistem hukum Indonesia yang umumnya disebut sebagai sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang berkeadaban, tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tak boleh ada hukum yang mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologi dan teritori bangsa dan negara Indonesia, tak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial. Pancasila merupakan jalinan nilai-nilai dasar kristalisasi berbagai nilai yang hidup (*volkgeist*) dalam masyarakat bangsa Indonesia. Jalinan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Alenia IV Pembukaan UUD 1945 dijabarkan ke dalam aturan dasar (hukum dasar) dalam bentuk pasal-pasal UUD yang mencakup berbagai segi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Artinya, aturan, norma, hukum dasar dalam UUD merupakan manifestasi yang secara substansi memuat dan mencerminkan nilai-nilai dasar tersebut. Dengan kata lain, pasal-pasal UUD semata-mata berisi nilai-nilai sebagai perincian atas nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, dirinci ke dalam norma, aturan, hukum dasar yang tercermin ke dalam banyak pasal di UUD

¹⁴³ Jika dicermati, hal ini pernah ditegaskan Soekarno saat menyampaikan pidatonya di hadapan anggota BPUPKI pada 1 Juni 1945 tentang dasar Indonesia Merdeka atau ideologi bangsa Indonesia, terutama saat mengemukakan dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan.

1945. Nilai dasar itu tidak semata-mata berdimensi teologis yang mengisyaratkan bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, melainkan juga berdimensi politik. Implikasinya, nilai dasar itu menuntut orang untuk mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, sebab agama dan kepercayaan adalah hal yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan sebagai Khaliq-nya.

2.6.1.2 Undang-Undang No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 22

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁴⁴

Pasal 1 ayat (3)

Diskriminasi adalah semua bentuk batasan, penghinaan, pengasingan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar perbedaan budaya, jenis kelamin, bahasa, warna kulit dan agama yang dapat mengakibatkan berkurangnya, penyimpangan, atau hilangnya pengakuan, pelaksanaan atau penerapan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek-aspek kehidupan lainnya.¹⁴⁵

Berdasarkan aturan pasal tersebut, keputusan pemerintah untuk tetap mengakui agama resmi dan non resmi merupakan salah satu bentuk perlakuan diskriminatif terhadap agama-agama karena penganut dari agama-agama non resmi kesulitan untuk mendapatkan hak sipil dan politik. Bahkan mereka harus berpindah agama secara *de jure* dengan cara menuliskan agama mereka didalam KTP agar mendapatkan pelayanan umum dari institusi pemerintahan.

¹⁴⁴ Undang-undang Hak Asasi Manusia, cet.1, (Bandung: Citra Umbara, 2001).

¹⁴⁵ *Ibid.*

Untuk itulah pasal 22 melindungi hak asasi manusia khususnya kebebasan beragama dari semua jenis diskriminasi juga mengatur bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua orang. Sedangkan pasal 71 menegaskan bahwa pemerintah harus menghargai, melindungi, dan mempromosikan hak asasi manusia seperti yang telah diatur didalam undang-undang tersebut, peraturan hukum lain, dan kovenan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Jelas bahwa aturan dari Undang-undang HAM tersebut sudah sangat mendukung penegakkan HAM di Indonesia khususnya hak warga negara untuk beragama dan berkeyakinan. Tetapi sampai sekarang masih ada beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat parsial berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan HAM khususnya yang menyangkut kebebasan beragama di Indonesia. Salah satu sebabnya adalah karena adanya *conflict of law* di dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur kebebasan beragama. Negara harus menjamin: bahwa hak ini dilaksanakan tanpa diskriminasi apa pun, dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ini.

2.6.1.3 UU No.12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 (pasal 1, ayat 1). Dengan pengesahan Kovenan ini, maka Kovenan ini mengikat Indonesia secara hukum.

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Pasal 18

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Peserta dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.¹⁴⁶

General Comments No 22 (48) of UN Human Rights Committee yang memberikan substansi normatif bagi pasal 18 ICCPR termasuk pengertian agama. Pengertian agama disini haruslah diartikan secara luas atau dengan kata lain agama tidak boleh diartikan secara sempit. Agama/keyakinan tradisional dan agama/keyakinan yang baru didirikan termasuk ke dalam pengertian agama. Pasal 18 ayat (1) UU No.12/2005 melindungi keyakinan orang untuk tidak bertuhan (*atheistic*), non-tuhan (*non-theistic*), bertuhan (*theistic*).¹⁴⁷

Pembatasan hak untuk memmanifestasi agama/keyakinan, menurut pasal 18 ayat (3) ICCPR hanya dibenarkan bila “ditentukan oleh hukum”. Pembatasan dilakukan karena salah satu dari lima alasan yang diijinkan, dan diperlukan atau diharuskan. Ditentukan oleh hukum, diartikan sebagai suatu aturan formal yang merupakan hasil dari proses legislasi, yang memenuhi keadilan prosedural dan substantif. Artinya, ketika ada pelanggaran dalam prosedural maupun substansi pembentukan undang-undang, seperti bertentangan dengan HAM, diskriminatif dan tidak partisipatif, maka hal ini bukanlah aturan Hukum yang dimaksudkan dasar

¹⁴⁶ Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik,” <<http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>>, 6 Maret 2012.

¹⁴⁷ Soelistyowati Irianto, et al., *Bukan Jalan Tengah Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2010), hlm. 45 – 46.

pembatasan tersebut.¹⁴⁸ Adapun lima alasan diijinkannya pembatasan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, yaitu:¹⁴⁹

- a. Pembatasan Demi Keamanan Publik (*Restriction for the Protection of Public Safety*).

Makna pembatasan keamanan publik menurut Manfred Nowak (Special Repourteur PBB) ditafsirkan secara terbatas, berbeda dengan makna keamanan publik di dalam pasal-pasal lain di dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik. Pembatasan ini akan dibenarkan seperti ketika ada sekelompok organisasi agama sedang berkumpul untuk melakukan prosesi keagamaan, upacara penguburan jenazah, menyelenggarakan ritual dan kebiasaan keagamaan yang mana secara spesifik mengancam keamanan orang-orang lain (nyawa, fisik dan kesehatan mereka itu) dan benda-benda lainnya.

- b. Pembatasan untuk Melindungi Ketertiban Masyarakat (*Restriction for the Protection of Public Order*).

Pengertian ketertiban umum di sini adalah untuk mencegah gangguan terhadap ketertiban publik dalam arti yang terbatas. Sebagai sebuah gambaran seperti adanya aturan untuk pendaftaran penguburan jenazah dengan maksud untuk mengatur lalu-lintas, sehingga orang-orang yang menggunakan jalan tidak terganggu oleh adanya upacara penguburan jenazah tersebut. Disini, ketertiban umum ditafsirkan secara sempit untuk menjaga arus lalu lintas agar tidak terganggu oleh adanya upacara penguburan jenazah tersebut.

- c. Pembatasan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat (*Restriction for the Protection of Public Health*).

Pembatasan yang diijikan karena alasan kesehatan publik terutama dimaksudkan untuk mengijinkan intervensi negara dalam rangka mencegah wabah

¹⁴⁸ Fulthoni et all, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama; Jaminan Hukum dan HAM atas Kebebasan Beragama*, ILRC – HIVOS, Jakarta, 2009, halaman 4

¹⁴⁹ Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, *Pembatasan-Pembatasan Yang Diperbolehkan terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan : Seberapa Jauh ? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, Karnisius, Jakarta, 2010, halaman 207 – 230. Di dalam Soelistyowati Irianto, et al., *op cit*, hal. 48 – 50.

atau penyakit-penyakit lain. Seperti vaksinasi, pencegahan rabies, pencegahan penularan TBC.

- d. Pembatasan untuk Melindungi Moral Masyarakat (*Restriction for the Protection of Morals*).

Pengertian moral harus diambil dari berbagai macam tradisi keagamaan, sosial dan filosofi. Oleh karena itu pembatasan atas manifestasi keagamaan atas dasar moral tidak boleh hanya diambil secara eksklusif dari satu tradisi saja. Pembatasan manifestasi keagamaan atas dasar moral misalnya ritual/upacara keagamaan dalam kasus *'black masses'* (ritual keagamaan yang mensyaratkan hubungan seksual), kemudian upacara/ritual keagamaan yang membahayakan kesehatan, seperti upacara keagamaan/kebiasaan keagamaan mewajibkan sunat untuk perempuan di Afrika, atau mewajibkan pengikutnya untuk minum racun. Negara atas dasar alasan-alasan tersebut 'dapat' membatasi manifestasi keagamaan setiap warga negara.

- e. Pembatasan untuk Melindungi Kebebasan Mendasar dan Kebebasan Orang Lain (*Restriction for the Protection of The (Fundamental) Rights and Freedom of Others*).


Pembatasan atas manifestasi keagamaan dalam hal melindungi hak-hak dan kewajiban fundamental orang lain, hanyalah untuk hak-hak dan kewajiban yang fundamental, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan Pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi didepan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hal yang sama juga terjadi pada hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri, hak atas persamaan hak perempuan, larangan perbudakan, hak atas integritas fisik dan mental, hak untuk menikah, hak-hak minoritas, hak atas pendidikan dan kesehatan berkonflik dengan hak atas manifestasi agama orang lain. Dalam kasus kebiasaan keagamaan yang mewajibkan perempuan untuk disunat bertentangan dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain yaitu hak perempuan atas integritas fisik dan mental serta persamaan hak perempuan.

2.6.2 Rumusan Hak Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan

Inti normatif dari hak asasi manusia kebebasan beragama atau berkepercayaan dapat dirumuskan dalam delapan elemen:¹⁵⁰ *Pertama* kebebasan internal, setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkepercayaan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk setiap orang menganut, menetapkan, mempertahankan atau pindah agama atau kepercayaan. *Kedua* kebebasan eksternal, setiap orang mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kerpercayaannya dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan pentaatan. *Ketiga* tanpa dipaksa, Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kerpercayaannya sesuai dengan pilihannya. *Keempat* tanpa diskriminasi, Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak kebebasan beragama atau berkepercayaan bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, hak kebebasan beragama atau berkepercayaan tanpa pembedaan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, kebangsaan atau asal-usul lainnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. *Kelima* hak orang tua dan wali, Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri, dibatasi oleh kewajiban melindungi hak kebebasan beragama atau berkepercayaan setiap anak sesuai dengan kemampuan anak yang sedang berkembang. *Keenam* kebebasan korporat dan kedudukan hukum, komunitas keagamaan boleh mempunyai kedudukan hukum dan hak kelembagaan untuk mewakili hak dan kepentingannya sebagai komunitas. Yaitu, komunitas keagamaan sendiri boleh mempunyai hak bebebaskan beragama atau berkepercayaan, termasuk hak untuk mandiri dalam urusannya sendiri. Walaupun komunitas keagamaan mungkin tidak ingin menggunakan kedudukan hukum

¹⁵⁰ Nicola Colbran, “Tantangan Yang Dihadapi Masyarakat Adat/Bangsa Pribumi Di Indonesia Dalam Mewujudkan Hak Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan,” (makalah disampaikan pada advance training hak-hak masyarakat adat bagi dosen pengajar HAM di Indonesia, Yogyakarta, 21 – 24 Agustus 2007), hlm. 3 – 4.

formilnya, sekarang sudah diakui secara umum bahwa komunitas tersebut mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan hukum sebagai bagian dari hak kebebasan beragama atau berkepercayaan, khususnya pada hak menjalankan agamanya bersama-sama dengan orang lain. *Ketujuh* pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan eksternal, kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan hal tersebut diperlukan untuk melindungi: keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak-hak mendasar orang lain. *Kedelapan* tidak boleh dikurangi, Negara tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama atau berkepercayaan, bahkan dalam keadaan darurat.



BAB III

IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERAGAMA BERKEYAKINAN DAN BERIBADAH

3.1 Dasar Kehidupan Beragama di Indonesia

Bukan suatu kebetulan jika *founding fathers* bangsa ini menjadikan atau meletakkan Pancasila sebagai dasar negara ini. Sebelum, mereka mencapai suatu kesepakatan final yakni Pancasila sebagai dasar negara, mereka telah mempertimbangkan segala aspek yang memungkinkan Pancasila sebagai dasar negara. Aspek yang dimaksud adalah masa depan bangsa. Pancasila dipilih sebagai dasar negara ini karena sesuai dengan alam kejiwaan bangsa Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Soekarno, “Sudah jelas, kalau kita mau mencari dasar yang statis, maka dasar yang statis itu haruslah terdiri dari elemen-elemen yang ada jiwa Indonesianya.”¹⁵¹ Ernest Renan mengatakan, “setiap bangsa mempunyai satu jiwa” (*une nation, est une ame*).¹⁵² Bangsa Indonesia pun mempunyai satu jiwa yang tentunya berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia mempunyai satu jiwa yang disebut kepribadian bangsa Indonesia yang termanifestasi dalam Pancasila.¹⁵³ Pancasila mewakili Indonesia yang majemuk. Dapat dibayangkan apa jadinya kalau Indonesia menjadi negara agama. Artinya, setiap kebijakan, ketentuan, hukum, atau peraturan apapun harus bertitik pijak pada suatu agama tertentu. Yang berarti hanyalah agama tertentu yang dipakai sebagai dasar dari suatu negara, sedangkan agama-agama lain sama sekali tak berarti apa-apa. Jika demikian yang muncul disintegrasi bangsa.

Pancasila merupakan ideologi dan falsafah Indonesia. Sebagai ideologi negara setiap warga negara republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat mendasar, yang tertuang di dalamnya. Pandangan dan sikap hidup warga

¹⁵¹ Rozali Abdulah, *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hal. 1 – 2.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

negara harus bertumpu pada Pancasila sebagai satu kesatuan, bukan sebagai sila-sila yang terpisah. Sedangkan sebagai falsafah negara, Pancasila berada sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti dalam penyusunan Undang-undang, rumusan kebijakan pemerintah dan peraturan hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam negara. Tata pikir seluruh bangsa ditentukan oleh falsafah, yang keberadaannya dijaga terus-menerus agar kelanjutan pemikiran kenegaraan yang berkembang dapat terjaga dengan baik.¹⁵⁴

Salah satu kekhasan Negara Indonesia adalah memiliki banyak keragaman. Salah satu bentuk keragaman itu adalah penghayatan agama dan kepercayaan. Keragaman itu dapat menjadi kekayaan besar bagi bangsa Indonesia tetapi juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak dipandang secara dewasa. Hal itu terbukti dengan adanya kelompok agama yang mencoba menonjolkan diri dan menganggap agama yang lain berada dibawahnya sehingga sikap pemaksaan mengenai apa yang mereka yakini dapat terjadi. Jika sudah demikian Pancasila sebagai kesepakatan bersama tidak akan banyak berfungsi jika tidak didudukkan pada status yang jelas.¹⁵⁵

Negara Pancasila bukan negara agama, karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi negara Pancasila juga bukan negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Negara Pancasila adalah sebuah *religious nation state* yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing. Karena pemeluk setiap orang atas satu agama merupakan salah satu hak asasi yang paling penting maka negara tidak dapat mendasarkan diri pada satu agama, tetapi karena itu pula negara wajib membina perkembangan agama

¹⁵⁴ Poespowardojo Soerjanto Moerdiono (dkk), *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 163.

¹⁵⁵ Siprianus S. Sagoroujou, *Hubungan Agama dan Negara Dalam Pandangan Sila Pertama Pancasila*, *Jurnal Filsafat Driyarkara Filsafat Pancasila*, No.3, (Jakarta: STF Driyarkara, 2011), hal. 39 – 40.

secara baik dan penuh toleransi sehingga hak asasi setiap orang untuk itu dapat terlindungi.¹⁵⁶

Azyumardi Azra mengatakan bahwa, yang membuat Pancasila tetap masih marginal dalam hiru biru perkembangan politik Indonesia adalah desentralisasi dan otonomi daerah yang sedikit banyak memperkuat semangat kedaerahan, berbau nasionalisme lokal yang tumpang-tindih dengan etnonasionalisme dan bahkan sentimen agama.¹⁵⁷ Ditambah rasa 'saling curiga' antar pemeluk agama masih sangat tinggi dan sering sekali mengakibatkan konflik sosial. Konsekuensinya banyak agama atau sekte minoritas yang dianggap sesat dan tidak boleh diterapkan di Indonesia. Selain itu, ada beberapa kelompok agama yang menganggap bahwa agama atau sekte lain lah justru yang melanggar kebebasan beragama mereka atas dasar penghinaan agama. Klaim-klaim yang subjektif seperti ini diakibatkan adanya konflik hukum di legislasi nasional dan masih kuatnya peran institusi-institusi keagamaan dan institusi lainnya yang menolak kebebasan beragama. Kebebasan beragama telah dijamin oleh perundang-undangan negara dan komitmen pemerintah yang telah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik. Seharusnya dua sumber hukum tersebut sudah sangat mencukupi untuk mengimplementasikan kebebasan beragama secara menyeluruh. Namun persoalan paling utama dari pelanggaran terhadap kebebasan beragama adalah ketidak mampuan pemerintah di dalam melindungi hak warga negaranya untuk beragama sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang dan instrumen Internasional.

3.2. Fenomena Yang Menghambat Kebebasan Beragama

Kehidupan relasi keagamaan dan kepercayaan di Indonesia masih banyak diwarnai oleh kekerasan. Kekerasan disini kurang lebih diartikan tindakan fisik baik kepada manusia maupun barang dengan tujuan menghancurkan, merusak, atau melukai. Peristiwa-peristiwa seperti perusakan dan termasuk penyegelan secara

¹⁵⁶ Mahfud MD, *op.cit.*, hal. 6.

¹⁵⁷ Azyumardi Azra, *Revitasi Pancasila "Merajut Nusantara Rindu Pancasila*, cet. 1, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hal. 10.

illegal sebuah tempat atau aset sebuah kelompok keagamaan atau penganut kepercayaan dapat di klasifikasikan sebagai kekerasan. Pengklasifikasian dan pembedaan peristiwa atas nama kekerasan keagamaan dengan peristiwa konflik dan penganut kepercayaan keagamaan lainnya sangat penting. Karena sepatutnya dengan mudah setiap orang sepakat bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima dengan alasan apapun dan polisi perlu dengan cermat mengidentifikasi dan bertindak atas pelaku kekerasan dan melindungi korban kekerasan, apa pun golongan ajaran dan kepercayaan.

Sudah seharusnya berbagai aliran agama dan kepercayaan yang dianut, negara wajib melindungi setiap warganya dari praktik kekerasan. Pada peristiwa kekerasan yang terjadi tak jarang polisi secara langsung atau tidak mengetahui peristiwa itu. Bahkan, kekerasan ada yang terjadi seperti kurang terdeteksi aparat kepolisian. Dalam kasus-kasus tertentu seperti negara kalah dengan gerakan massa pelaku kekerasan. Sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi karena setiap warga negara seharusnya bebas menjalankan ibadah menurut keyakinannya.

Situasi sesat-menyesatkan dan menjadi aliran kepercayaan menyimpang yang memenuhi diskursus keagamaan antara satu paham dengan paham lain dalam suatu agama dan kepercayaan di Indonesia, tak jarang berujung pada kekerasan terhadap kelompok yang diklaim 'sesat' oleh kelompok *mainstream*.

Agama merupakan totalitas sumber kearifan, cinta, dan perdamaian diantara sesama manusia. Namun, realitas menyajikan fenomena yang justru berlawanan dengan hakikat agama. Fenomena tersebut terjadi dalam tradisi agama Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Argumen apologetik kemudian diberikan untuk mempertahankan kekudusan fungsi agama, yakni bahwa sesungguhnya konflik dan kekerasan dapat dijelaskan dengan beberapa alasan:¹⁵⁸ a) faktor yang mendasari perpecahan agama adalah konflik kepentingan ekonomi-politik dan bukan agama itu sendiri; b) yang harus dipersalahkan dalam konteks kekerasan agama bukanlah agama tetapi pihak-pihak yang tidak memenuhi tuntunan

¹⁵⁸ Agus Purnomo, *Ideologi Kekerasan Argumentasi Teologis Sosial Radikalisme Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 1.

keimanan dan religiositas mereka; c) terdapat kekuatan-kekuatan eksternal yang berkonspirasi menebar benih kebencian dan permusuhan.

Cara agama-agama berperilaku dalam sejarah, ditentukan oleh *worldview* masing-masing terkait dengan problem identitasnya sebagai pemilik dan pemonopoli klaim kebenaran (*truth-claim*) dan menafikan kebenaran pihak lain. Hal ini karena sesungguhnya semua agama bermula dari ‘momen khusus’. Kecenderungan agama-agama memerhatikan yang khusus ini mengooptasi dan menghegemoni, sehingga mereduksi dan mengesampingkan klaim spiritualitasnya yang universal.¹⁵⁹ Kekerasan agama merupakan sebuah gerakan, yang mengekspresikan ketakutan, dan merampas kebebasan, ketenangan dan ketenteraman hidup pihak lain, tidak saja secara fisik, namun juga psikis. Kekerasan bukanlah dilakukan tanpa perencanaan dan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, pengorganisasian gerakan ini juga dapat dipastikan profesional, dilengkapi dengan peranti yang lengkap menyangkut ideologi gerakan maupun sistem pengorganisasian, baik menyangkut sistem komando, rekrutmen dan penggemblengan anggota, juga ganjaran bagi kesetiaan dan hukuman bagi penghianatan.

Gerakan kekerasan agama, menyangkut persoalan ideologis dan bagaimana pengorganisasiannya, sedangkan masalah prosedur kekerasan, terkait antara lain dengan persoalan ideologis. Sementara legitimasi kekerasan, merupakan faktor penting bagi perjuangan ‘kebenaran’ yang diyakini kelompok tersebut. Berdasarkan legitimasi ini pula, perjuangan dan perilaku mereka mendapatkan sumber hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Azyumardi Azra mengatakan bahwa, yang membuat kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah yang terkandung di dalam Pancasila tetap masih marginal dalam hiru biru perkembangan politik Indonesia adalah, desentralisasi dan otonomi daerah yang sedikit banyak memperkuat semangat kedaerahan, berbau nasionalisme lokal yang tumpang-tindih dengan etnonasionalisme dan bahkan sentimen agama.¹⁶⁰ Sehingga memunculkan sikap intoleransi dan diskriminasi yang

¹⁵⁹ Hasan Askari, *Dialog Spiritual Lintas Iman*, Terj. Sunarwoto (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 168.

menjadi jurang pemisah terhadap kebebasan beragama, dimana sikap toleransi yang terkandung di dalam Pancasila tidak di pahami dan di terapkan dalam kebebasan beragama.

3.2.1 Sikap Intoleransi

Toleransi ala Socrates mengasumsikan bahwa pengetahuan menghasilkan kebijaksanaan, tetapi kebijaksanaan tidak dapat diproduksi oleh paksaan melainkan oleh dialog yang toleran.¹⁶¹ Model kehidupan etis filosofis ini memungkinkan kehidupan bersama-sama secara harmonis dengan orang lain yang berbeda pendapat. Dalam bahasa Latin, toleransi disebut dengan istilah “tolerantia”, yang artinya menahan. Ketika seseorang memiliki “toleransi yang tinggi pada rasa sakit”, berarti dia dapat “menahan rasa sakit”. Dengan demikian toleransi adalah untuk sebuah sikap menahan dari hal-hal yang dinilai negatif. Jika dikaitkan dengan perbedaan pendapat dan keyakinan, maka toleransi adalah sikap menahan diri untuk tidak menggunakan cara-cara negatif dalam menyikapi pendapat dan keyakinan yang berbeda. Sikap yang bertolak belakang dengan toleransi adalah intoleransi, secara terminologis, intoleransi beragama berarti sikap dan tindakan yang tidak menghargai terhadap hak-hak fundamental pemeluk agama tertentu dalam menjalankan keyakinan agama yang berbeda dengan keyakinannya.¹⁶²

Intoleransi beragama (*religious intolerance*) dalam pengertian yang luas mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan, atau praktek keagamaan tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok. Prasangka negatif ini sewaktu-waktu dapat menjelma menjadi tindakan intimidasi atau kekerasan dengan motif utama pengabaian hak seseorang atau kelompok dalam menjalankan ibadahnya dan pengabaian atas hak-hak fundamental pemeluk agama. Intoleransi beragama juga dapat berupa ungkapan atau pernyataan kebencian, dan atau bentuk-bentuk lain yang

¹⁶⁰ Azyumardi Azra, *loc. cit.*, hal. 10.

¹⁶¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *op. cit.*, hal. 16.

¹⁶² Bruce A. Robinson, *Religious Intolerances: An Introduction*, Canada: Ontario Consultants on Religious Tolerance, <<http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm>>, diakses 20 Maret 2012

dapat digunakan untuk menyebarkan faham-faham ideologis diskriminatif. Bentuk-bentuk prasangka ini dapat saja secara formal disebarluaskan kelompok tertentu.¹⁶³

Robinson membagi intoleransi keagamaan ke dalam empat tipologi: Pertama, intoleransi eksternal (*inter-faith intolerance*). Kedua, intoleransi internal (*intra-faith intolerance*). Ketiga, intoleransi kaum agamawan atas kaum sekular (*from a faith group against a secular group*). Dan keempat, intoleransi kaum sekular atas kaum agamawan (*from a secular group against a religious*). Bruce A. Robinson berpendapat, dapat saja satu kasus tertentu memiliki tipologi yang saling berbeda. Misalnya Satu kelompok menganggap kasus tertentu sebagai bentuk intoleransi eksternal (*interfaith intolerance*), sedangkan sebagian lain menganggapnya sebagai bentuk intoleransi internal (*intra-faith intolerance*). Misalnya, Kasus penyerangan oleh kelompok Kristen Avangelis terhadap Katolik Roma, misalnya, kelompok pertama menganggap ini sebagai tindakan intoleransi eksternal (*interfaith*). Sebaliknya, penganut Katolik Roma menganggap ini sebagai intoleransi internal (*intra-faith*).¹⁶⁴

Kategori yang dibuat Bruce A. Robinson mengenai bentuk-bentuk tindakan *Religious Intolerance* agaknya menunjukkan hal serupa. Tulisan yang dipublikasi *Ontario Consultants on Religious Tolerance*, lembaga konsultan yang berkedudukan di Ontario Kanada itu menyebut tujuh kategori tindakan intoleransi beragama:¹⁶⁵

1. Penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktik, meski ketakakuratan informasi tersebut dapat dengan mudah dicek dan diperbaiki;
2. Penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakan atau menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat, berperilaku imoral, melakukan tindak pidana, dan sebagainya;

¹⁶³ Courtney Abrams (eds), *What is Intolerances: Portraits of Hate, Lessons of Hope*, USA: Wake Forest University, <<http://fightingreligiousintolerance.org/user-guide/what-is-intolerance>>, diakses 20 Maret 2012.

¹⁶⁴ Bruce A. Robinson, *op. cit.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

3. Mengejek dan meremehkan kelompok iman tertentu untuk kepercayaan dan praktik yang mereka anut;
4. Mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti kemauan mereka;
5. Pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang dapat diidentifikasi;
6. Mendevaluasi agama lain sebagai tidak berharga atau jahat;
7. Menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.

Secara lebih spesifik, tujuh kategori umum intoleransi keagamaan di atas dapat diturunkan dalam beberapa manifestasi, meliputi hal-hal yang terkait dengan: 1) Hukuman mati tanpa pengadilan (*Lynching*); 2) Pembunuhan (*Murder*); 3) Pengeboman (*Bombings*); 4) Penyerangan Fisik (*Attacks*); 5) Kekerasan Massa (*Mob Violence*); 6) Pembakaran (*Burning*); 7) Perusakan (*Vandalism*); 8) Surat atau Catatan Ancaman (*Threatening notes and letters*); 9) Parade Kebencian (*Hate Parades*); 10) Publikasi buku, pamphlet, dan poster yang menyatakan kebencian; 11) Pernyataan atau pidato kebencian (*Hate Speech*); 12) Peradilan palsu (*False Charge and allegation*); 13) Pengkambinghitaman (*Scapegoating*); 14) Perundang-undangan (*Legislation*); 15) Putusan Pengadilan (*Court Rulings*); dan 16) Penolakan terhadap Agama atau Aliran tertentu (*Religiphobia*).¹⁶⁶

Meskipun demikian, beberapa hal yang tidak termasuk dalam kategori intoleransi keagamaan (*not constitute religious intolerance*) adalah; 1) memperdebatkan atau melakukan kritik atas klaim keagamaan tertentu, seperti mengkritisi tentang asumsi kesesuaian ajaran dengan konsep tertentu atau klaim keunggulan satu agama atas yang lain (dalam kerangka dialogis), dengan kata lain tetap memberikan penilaian, baik positif maupun negatif, terhadap pendapat orang lain dengan komitmen moral dan kesadaran menghormatinya; 2) mengecam atau melarang tindakan-tindakan ilegal; 3) menolak klaim sebuah gerakan “atas nama agama” jika terdapat bukti yang cukup bahwa agama dalam kasus tersebut hanya dijadikan sebagai kedok belaka (politisasi agama tertentu). Konsep ini disebut

¹⁶⁶ Courtney Abrams, *op. cit.*

dengan “toleransi kritis” (*critical tolerantion*) yang berdiri diatas prinsip “interaksi kritis” (*critical interaction*).¹⁶⁷

Toleransi tidak menuntut peniadaan reaksi emosi saat menyikapi perbedaan, sebab secara psikologis manusia tidak dapat terlepas dari emosi saat berinteraksi dengan dunia sekelilingnya. Namun toleransi diperlukan untuk “menahan” dan mengendalikan emosi agar tidak menimbulkan dampak negatif akibat penilaian negatif terhadap pendapat dan keyakinan yang berbeda. Artinya, sah-sah saja memiliki emosi dalam menyikapi perbedaan keyakinan, tetapi emosi tersebut harus dikendalikan dan ditahan agar tidak terjadi pemaksaan dan kekerasan. Untuk menjadi manusia toleran, seseorang harus mengembangkan *eupathia* atau *metriophatia*, yakni emosi yang tepat atau terukur.¹⁶⁸

3.2.2 Sikap Diskriminasi

Selain itu terdapat pula diskriminasi yang merujuk pada perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan, perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis,¹⁶⁹ termasuk akibat yang ditimbulkan yakni pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.¹⁷⁰

¹⁶⁷ “*Religious Intolerance*”, <http://www.sacbrant.ca/religious_oppression.asp>, diakses 20 Maret 2012

¹⁶⁸ Irwan Masduki, *Berislam Secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama*, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2011), hal. 9 – 10.

¹⁶⁹ United Nations CyberSchoolbus, *Understanding Discrimination*, <http://cyberschoolbus.un.org/discrim/id_8_ud_race.asp>, diakses 21 Maret 2011

¹⁷⁰ Pasal 1 Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Diskriminasi agama (*religious discrimination*) berarti membedakan seseorang atau kelompok tertentu karena agama mereka, atau memperlakukan orang berbeda karena apa yang mereka percaya atau tidak percaya. Seseorang dapat mengalami diskriminasi agama karena: 1) mereka adalah pengikut agama yang berbeda; 2) mereka adalah pengikut denominasi yang berbeda dalam agama tertentu; 3) karena keyakinan agama mereka; 4) karena praktek-praktek keagamaan mereka; 5) karena aksi-aksi yang terinspirasi dari ajaran agama.¹⁷¹

Sejauh ini, ada beberapa tipologi diskriminasi keagamaan (*discrimination on grounds of religion or belief*), yakni: 1) diskriminasi langsung (*direct-discrimination*); 2) diskriminasi keagamaan tak-langsung (*indirect-discrimination*); 3) pelecehan (*harassment*); 4) viktimisasi (*victimization*); 5) religious hate crimes; 6) tokenisme (*tokenism*); 7) diskriminasi terbalik (*reverse discrimination*); 8) *Bullying*.¹⁷²

Pertama, diskriminasi keagamaan langsung mengacu pada ketidaksamaan/pembedaan perlakuan seseorang atas orang lain karena ia tidak menyukai keyakinan teosofi orang tersebut, atau seseorang tersebut mengaitkannya dengan individu yang memiliki keyakinan teosofi yang tidak disukainya.

Kedua, diskriminasi keagamaan tak-langsung bisa terjadi jika sebuah organisasi menerbitkan kebijakan maupun kriteria yang merugikan seseorang karena dasar teosofinya, atau karena dia tidak bertuhan (*atheis*).¹⁷³ Pada level Negara, diskriminasi bisa berupa aturan hukum dan atau kebijakan. Dalam konteks ini, tindakan diskriminasi bisa menjadi bagian dari rezim, baik kuasa politik maupun pengetahuan, terlebih jika ia berubah menjadi “isme”. Rasisme dan sexisme adalah contoh yang cukup mewakili bentuk diskriminasi pada level ini.¹⁷⁴

¹⁷¹ “Religious Discrimination”, <http://www.sacbrant.ca/religious_oppression.asp>, diakses 21 Maret 2011

¹⁷² Equality and Human Rights Commission, What is Religious Discrimination, <<http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/>>, diakses pada 21 Maret 2011

¹⁷³ *Ibid.*

Ketiga, pelecehan karena agama atau keyakinan (*harassment because of religion or belief*) dalam hal ini mengacu pada tindakan menakut-nakuti yang bersifat intimidatif karena pandangan teosofi orang tertentu. Tindakan ini dapat menimpa seseorang, bahkan jika mereka tidak menganut agama atau kepercayaan tertentu. Bentuk paling sederhana dari tindakan ini adalah tindakan *bullying*, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pelecehan ini biasanya terjadi sebab keyakinan atau praktek agama tertentu, keyakinan teosofi itu sendiri, atau hubungan seseorang dengan agama atau keyakinan tertentu. Pelecehan ini tidak selalu bersifat individual, tapi juga bersifat institusional.¹⁷⁵

Keempat, korban (*victimization*) terjadi ketika seseorang diperlakukan sangat buruk karena ia mengeluhkan tindakan diskriminasi yang diterimanya, atau karena mengajukan bukti-bukti dalam kasus tertentu. Tindakan ini mencakup; a) labelisasi atau stigmatisasi korban sebagai pembuat masalah (*troublemaker*); b) menghilangkan peluang dan hak pelayanan yang seharusnya mereka terima; c) atau pengabaian atas mereka. Tindakan ini dapat dilakukan oleh dan antar individu, namun juga bisa sebaliknya.¹⁷⁶

Kelima, religious hate crime adalah setiap tindak pidana, termasuk mengancam atau menyerang, terhadap siapapun yang bermotif permusuhan atau prasangka berdasarkan keyakinan agama seseorang. Yang termasuk dalam tindakan pidana ini adalah; a) serangan fisik dan perusakan atas properti; b) surat, email, atau panggilan telpon yang bersifat teror; c) kelompok yang suka melakukan intimidasi dengan cara-cara kekerasan; d) atau perilaku bullying di tempat kerja maupun

¹⁷⁴ “Religious Discrimination”, <http://www.sacbrant.ca/religious_oppression.asp>, diakses 21 Maret 2011. Lihat juga Ontario Human Right Commission, Religion and Human Rights, <http://www.ohrc.on.ca/en/sec/search_folder/search?SearchableText=Discrimination>, diakses 21 Maret 2012

¹⁷⁵ Lelucon-lelucon (telling jokes) tentang agama tertentu yang bersifat peyoratif, misalnya, bisa masuk dalam kategori ini. Equality and Human Rights Commission, What is Religious Discrimination, <<http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/>>, diakses pada 21 Maret 2012

¹⁷⁶ *Ibid.*

sekolah.¹⁷⁷ “Religious hate crime” ini, meski belum bisa sepenuhnya dimasukkan dalam kategori tindak pidana seperti kasus kejahatan rasial, namun jika tindakan ini memang terbukti sebenar-benarnya bermotif agama, hal ini dapat juga ditafsirkan sekaligus sebagai pelanggaran rasial. Artinya, tindakan ini dapat diserupakan dengan kejahatan rasialis.¹⁷⁸ Dalam hal ini, misalnya, pengadilan pidana (*criminal courts*) diperbolehkan mempidanakan serangan fisik atas penganut Sikh dan Yahudi sebagai kasus pidana rasialis. Dengan demikian, siapapun korbannya bisa melaporkan kejahatan ini ke pihak kepolisian.¹⁷⁹

Keenam, Tokenisme (*tokenism*) mengacu pada tindakan atau pelibatan sekedarnya terhadap kelompok minoritas tertentu sekedar pelengkap keberagaman (*due to the need for diversity*). Secara luas, konsep ini memang lebih banyak digunakan untuk isu rasial dan gender. Padahal konsep ini juga dapat digunakan untuk melihat isu yang lebih luas, termasuk dalam bidang keagamaan. Dalam beberapa kasus, bahkan pada level kebijakan, minoritas keagamaan sering mendapat perlakuan diskriminatif jenis ini. Bentuk ini sangat umum terjadi, bahkan cenderung diabaikan, dan bisa terjadi dalam tingkat apapun.¹⁸⁰

Ketujuh, diskriminasi berulang (*reverse discrimination*) adalah bentuk diskriminasi untuk mengimbangi ketidakadilan yang pernah dialami suatu kelompok di masa lalu. Dalam konteks kebijakan, di Malaysia misalnya, sampai hari ini diterapkan pemberian hak istimewa (*privilege rights*) bagi kelompok melayu, sebab dianggap mengalami ketidakadilan di masa lalu. Bentuk ini biasa dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi psikologis sosial.¹⁸¹

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Directgovt, Religious Hate Crime, <http://www.direct.gov.uk/en/YoungPeople/CrimeAndJustice/TypesOfCrime/DG_10027669>, diakses 21 Maret 2012

¹⁷⁹ HM Government, Hate Government: The Cross Government Action Plan, <<http://library.npia.police.uk/docs/homeoffice/hate-crime-action-plan.pdf>>, diakses 21 Maret 2012

¹⁸⁰ Michael Meraz, Social Psychological Discrimination-The Subtle Forms of Discrimination, <<http://ezinearticles.com/?Social-Psychological-Discrimination---The-Subtle-Forms-of-Discrimination&id=3382132>>, diakses 21 Maret 2012

Kedelapan, tindakan *bullying* menurut adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini termanifestasi dalam tindakan yang menyebabkan seseorang menderita. Tindakan ini dilakukan secara langsung oleh individu, kelompok, atau organisasi yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, dan dilakukan dengan penuh kesenangan. Tindakan ini juga dapat bersifat verbal atau non-verbal. Tindakan ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni: a) kontak fisik langsung termasuk memukul atau menjambak; b) kontak verbal langsung, yakni mempermalukan, merendahkan, atau memaki; c) perilaku non verbal meliputi pandangan sinis atau sikap *underestimate*; atau d) perilaku non-verbal tidak langsung mencakup pendiaman atau pengucilan.¹⁸²

Dilihat dari sejumlah definisi, tipologi dan manifestasi kedua konsep di atas, utamanya yang mengacu pada instrumen hukum, dimensi dan spektrum diskriminasi dan intoleransi keagamaan cukup luas. Ia dapat saja menjelma dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dapat pula berkembang dari akar budaya, tafsir agama, termasuk struktur sosial ekonomi yang memungkinkan terjadinya diskriminasi dan intoleransi keagamaan. Pelakunya juga beragam, mulai negara hingga individu. Dengan demikian, kedua istilah ini perlu dibedakan sesuai dengan tipologi dan manifestasinya masing-masing seperti uraian di atas.

Banyak sekali instrumen HAM internasional yang menegaskan tentang larangan terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi tersebut. Antara lain: (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (Pasal 2 ayat 1; Pasal 5 ayat 1; Pasal 26 dan Pasal 27); (2) Kovenan tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (Pasal 5); (3) Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Pasal 2 ayat 2); (4) Konvensi Hak Anak (Pasal 30); (5) Deklarasi Internasional Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi atas dasar Agama dan Keyakinan (Pasal 2 ayat 1; Pasal 3; Pasal 4 ayat 1 dan 2); (6) Komentar Umum 22 atas Kovenan Hak Sipil Politik (Paragraf 2).

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² “Types of Harassment and Bullying”, <<http://www.lut.ac.uk/admin/personnel/typesoharassmentandbullying.html>>, diakses 21 Maret 2012

Dengan demikian, berbagai pengaturan dalam instrumen internasional ini menunjukkan bahwa tindakan intoleransi dan diskriminasi adalah bahaya besar bagi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kedua konsep ini dapat menjadi ukuran ada tidaknya jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan di suatu negara.

3.3 Ragam Fenomena Diskriminasi dan Intoleransi Kebebasan Beragama

3.3.1 Kasus Gereja Kristen Indonesia (Yasmin Bogor)

Fakta Diskriminasi dan Intoleransi

Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bakal Pos Taman Yasmin Bogor tak henti-hentinya mengalami tekanan. Pihak Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin secara prosedur telah menempuh persyaratan yang diperlukan dalam mendirikan Gereja untuk tempat beribadah. Hingga akhirnya didapatkan SK Walikota Bogor tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor. Dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan tersebut menjadi awal dari tekanan-tekanan yang dialami dan dirasakan oleh Jemaat Gereja Kristen Indonesia Yasmin Bogor. Tekanan diawali dengan adanya protes dari kelompok tertentu kepada Walikota supaya pembangunan tidak dilaksanakan. Besarnya arus penolakan dari masyarakat agar pembangunan Gereja dihentikan mengakibatkan dikeluarkannya Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor. Jalur hukum pun di tempuh oleh Jemaat Gereja Taman Yasmin tentang adanya Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung akhirnya membatalkan Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan Gereja Keristen Indonesia Taman Yasmin dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PT.TUN) Jakarta menguatkan Putusan PTUN Bandung. Dengan demikian pembangunan Gereja Keristen Indonesia di Taman Yasmin Bogor kembali dilanjutkan, namun pihak Jemaat GKI Yasmin Bogor menerima surat ancaman agar menghentikan pembangunan Gereja, dan sekelompok orang merusak pagar yang baru dibangun (yang nantinya merupakan pagar dari Gereja), dan merusak bedeng pekerja. Tidak hanya sampai disini saja, sekelompok petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor merusak paksa kunci gerbang bangunan Gereja dan menggantikannya dengan kunci gerbang

milik mereka serta memasang tanda “Disegel” pada gerbang Gereja. Dengan adanya penyegelan dan pengembokan mengakibatkan warga Jemaat GKI Bogor Bakal Pos Taman Yasmin terpaksa beribadah di Trotoar di depan lokasi pembangunan gedung Gereja.¹⁸³

Dalam suasana mencekam di bawah penjagaan ketat aparat. Sekelompok masyarakat intoleran yang tidak menyukai keberadaan gereja di wilayah Yasmin, kerap melakukan intimidasi dan pelecehan terhadap pihak GKI Yasmin yang terpaksa beribadah di trotoar. Pada mulanya, kelompok ini menggunakan sentimen agama untuk menolak keberadaan gereja di bawah bendera FORKAMI. Akan tetapi, akhir-akhir ini mereka merubah strategi. Dengan menggunakan sentimen ketertiban umum, dalam 2 minggu terakhir, tanggal 3 dan 10 Juli 2011, kelompok ini melakukan mobilisasi massa untuk mengintimidasi dan mengganggu pihak GKI Yasmin yang sedang melaksanakan ibadah secara terpaksa di trotoar.

Dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan, seperti Maju Tak Gentar, kelompok ini meneriakkan kata-kata ke arah jemaat GKI agar menghentikan ibadah di trotoar, saat jemaat melangsungkan ibadah. Beberapa perwakilan kelompok tersebut berulang kali mendatangi dan mendesak pihak GKI Yasmin agar segera menghentikan ibadah. Alasan mereka, ibadah tersebut mengganggu masyarakat yang hendak menggunakan trotoar dimaksud untuk melintas, berdagang, maupun pangkalan ojek sepeda motor. Namun demikian, pihak GKI Yasmin menolak desakan untuk menghentikan ibadah di trotoar sembari menjelaskan dengan seksama kepada kelompok tersebut yang disaksikan oleh aparat kepolisian Kota Bogor, bahwa bukan keinginan pihak GKI Yasmin beribadah di trotoar, ibadah itu dilakukan dengan terpaksa akibat sikap Pemerintah Kota Bogor yang tidak mau mematuhi putusan pengadilan dan tetap menyegel tanah dan bangunan gereja. Akan tetapi kelompok tersebut tidak mau menerima penjelasan pihak GKI Yasmin dan tetap mendesak agar ibadah dihentikan.¹⁸⁴

¹⁸³ Gereja Keristen Indonesia (GKI), *Menengok Perjalanan GKI Bogor – Bakal Pos Taman Yasmin Kronologis Peistiwa*, Bogor.

¹⁸⁴ Jayadi Damanik, Tim Advokasi GKI Yasmin, Wawancara tanggal 27 Mei 2012, di Jalan Medan Merdeka Selatan saat Ibadah di depan Istana Negara Jakarta.

Dalam menyikapi situasi ini, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Pemerintah Kota Bogor yang dipimpin oleh Sdr. Diani Budiarto tengah menyulut konflik antar masyarakat. Dengan tidak mau membiarkan pihak GKI Yasmin beribadah atau mendirikan tempat ibadah di tanah mereka sendiri. Lebih parah lagi, situasi ini mendemonstrasikan pembangkangan Pemerintah Kota Bogor terhadap putusan pengadilan dan Mahkamah Agung. Hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi dalam suatu Negara Hukum seperti Indonesia.

Meskipun secara teori, kemerdekaan memmanifestasikan agama, seperti ibadah, dapat dibatasi jika hal itu mengganggu ketertiban umum atau mengganggu hak orang lain, akan tetapi pembatasan ini tidak boleh diterapkan secara diskriminatif. Dalam kasus GKI Yasmin, kegiatan ibadah di trotoar bukan kehendak mereka sendiri, akan tetapi buah kebijakan diskriminatif dari Pemerintah Kota Bogor. Sehingga, kebijakan tersebut bukan hanya melahirkan pelanggaran hak asasi jemaat GKI Yasmin akan tetapi juga pelanggaran terhadap hak masyarakat yang ingin menggunakan trotoar tersebut sebagai fasilitas umum.

Oleh karena itu, Seharusnya dan selayaknya agar Pemerintah Kota Bogor segera mematuhi putusan pengadilan dengan membuka segel tanah dan bangunan gereja. Izinkan GKI Yasmin beribadah dan melanjutkan pendirian tempat ibadah di tanahnya sendiri. Dengan segera Pemerintah Kota Bogor menghentikan upaya-upaya, dengan alasan yang dicari-cari, untuk menyulut konflik antar masyarakat. Karena hal ini jelas-jelas melanggar hukum dan bukan sikap seorang negarawan. Oleh karena itu Pemerintah Pusat, khususnya Presiden lewat Menteri Dalam Negeri, segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini dan tidak membiarkan situasi ini terus memburuk sehingga berujung pada konflik terbuka antar masyarakat yang memiliki risiko sosial yang sangat tinggi.¹⁸⁵

¹⁸⁵ Pernyataan Bersama: *Pemerintah Kota Bogor Sengaja Menyulut Konflik Antar-Masyarakat*, <http://www.wahidinstitute.org/Dokumen/Detail/?id=174/hl=id/Pernyataan_Bersama_Pemerintah_Kota_Bogor_Sengaja_Menyulut_Konflik_Antar-Masyarakat>, 8 April 2012.

3.3.2 Kasus Ahmadiyah Cikeusik

Sejarah Ahmadiyah

Pasca reformasi, kekerasan yang berindikasi terjadinya diskriminasi dan Intoleransi umumnya disulut oleh perbedaan keyakinan dan agama yang sangat mengerikan. Salah satu yang menjadi korban kekerasan adalah Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Ahmadiyah sendiri merupakan aliran dalam agama Islam yang berasal dari qadian, India. Didirikan pada tanggal 23 Maret 1889 oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad As, yang anggotanya adalah umat Islam yang berkitab suci Alquran. Jemaah Ahmadiyah masuk ke Indonesia pada tanggal 2 oktober 1925, yang awal penyebarannya di daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Jemaah Ahmadiyah pun menyebar sampai ke pulau Jawa, tepatnya di daerah Batavia/Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung dan Tasikmalaya. Meski sebagai organisasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia telah terlegalisasi lewat SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/13, tertanggal 13 Maret 1953 dan telah diakui sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75/D.I/VI/2003, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, namun eksistensi mereka seringkali terganggu.¹⁸⁶

Fatwa MUI

Sebagian masyarakat mulai merasa tak nyaman dengan keberadaan JAI ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menetapkan Ahmadiyah sebagai jemaah di luar Islam, sesat, dan menyesatkan sebagaimana keputusan Munas MUI No. 05/Kep/Munas/MUI/1980. Posisi JAI kembali menjadi persoalan publik ketika MUI mengeluarkan fatwa berikutnya pada Munas 2005 melalui keputusan No. 11/Munas VII/MUI/15/2005 tentang aliran Ahmadiyah. Dalam fatwa itu ditegaskan bahwa Ahmadiyah berada diluar Islam, sesat, dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad.¹⁸⁷

¹⁸⁶ I Nengah Jimat, *Kasus Ahmadiyah Lombok Mengingkari Hak Asasi (Refleksi Keberagaman Agama Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum)*, (Jakarta: YLBHI, 2009), hal. 131 – 132.

Tak sebatas fatwa yang lebih bersifat informatif dan persuasif, MUI juga menuntut kepada pemerintah untuk segera melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat ibadahnya. Ketika fatwa MUI itu mempengaruhi opini publik, ketika itu pula terjadi berbagai kekerasan, penghinaan, penghasutan, pemukulan, pembakaran, pelemparan batu, penyerangan dengan senjata dan pembunuhan terhadap orang-orang yang terlibat dalam JAI.¹⁸⁸

Fakta Kekerasan

Pada 6 Februari 2011, terjadi penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di desa Cigelis kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang, Banten. Serangan itu memakan korban dari pihak Ahmadiyah, Dari hasil penyelidikan polisi, massa yang berjumlah ratusan orang tersebut bukan merupakan warga dari Desa Cigelis, melainkan warga lain yang belum diketahui asalnya. Penyerang memakai pita berwarna biru dan penyerangan itu terlihat sangat sistematis. Pola kekerasan yang dilakukan terhadap Jemaah Ahmadiyah di cikeusik sangat beragam. Mulai dari adanya pembakaran kendaraan yang dimiliki oleh Jemaah Ahmadiyah, Perusakan Rumah dan termasuk tempat Ibadah yang dimiliki Jemaah Ahmadiyah, dan juga adanya tindakan kekerasan terhadap warga Jemaah Ahmadiyah berupa pemukulan, penusukan dengan menggunakan senjata tajam, sehingga mengakibatkan banyak yang terluka, dan 3 orang dipastikan meninggal dunia akibat penyerangan yang dilakukan oleh massa terhadap Jemaah Ahmadiyah.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Wawan H Purwanto, *Tragedi Cikeusik Pembelajaran dari Kasus Ahmadiyah*, (Jakarta: CBM Press, 2011), hal. 14.

¹⁸⁸ Kekerasan Cikeusik : *Kronologi, Penyebab, dan Alternatif Resolusi*, <<http://politik.kompasiana.com/2011/02/16/kekerasan-cikeusik-kronologi-penyebab-dan-alternatif-resolusi/>>, 7 April 2012.

¹⁸⁹ Korban Tewas Kekerasan Di Cikeusik Jadi Empat Orang, <<http://metrotvnews.com/metromain/news/2011/02/08/41941/Korban-Tewas-Kekerasan-di-Cikeusik-Jadi-Empat-Orang>>, 7 April 2012.

3.3.3 Kasus Manokwari (Raperda Yang Diskriminatif)

Sejarah Sebutan Kota Injil Manokwari

Sebutan Manokwari Kota Injil bukanlah sesuatu yang baru, karena sebutan itu terkait dengan peristiwa historis masuknya Injil ke tanah Papua, hanya saja, sebutan itu baru diangkat setelah adanya otonomi khusus. Pergantian nama Manokwari sebagai kota buah-buahan yang kini menjadi Kota Injil itu juga terkait usaha pencarian kekhususan Papua yang dilakukan oleh masyarakat Kristen Papua, dengan mengangkat kembali peristiwa sejarah yang mengawali peradaban baru di Papua yang merupakan buah dari penerimaan Injil oleh masyarakat Papua.

Sejarah melaporkan bahwa dua orang missionari Jerman, pada tanggal 5 Februari 1855, bernama Johann Gottlob Geissler dan Carl Wilhelm Ottow ketika pertama kalinya menjejakkan kaki di pulau Mansinam, pulau yang berada di Kabupaten Manokwari, mengucapkan kata-kata penting yang sampai saat ini dipegang oleh masyarakat Kristen Papua, yang mengatakan, “Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini.” Pernyataan dua missionari yang digelar ”Rasul Papua” itu oleh masyarakat Kristen Papua dipercaya sebagai suatu penetapan Tuhan untuk Papua, yaitu sebagai kota Injil, sehingga tidaklah mengherankan jika kemudian komunitas Kristen Papua yang adalah mayoritas itu sepakat untuk mengubah nama Manokwari yang awalnya adalah kota buah-buahan menjadi kota Injil, dan itu dianggap sebagai realitas histories dari daerah manokwari.¹⁹⁰ Keinginan agar julukan kota Injil itu ditetapkan untuk Manokwari sesungguhnya bukan semata-mata terkait usaha untuk mengingatkan masyarakat akan keberadaan Manokwari sebagai gerbang masuknya Injil ke tanah Papua, sebagaimana diungkapkan beberapa tokoh agama di Manokwari, karena ada diantara mereka yang berpendapat bahwa itu adalah usaha melestarikan nilai-nilai Injil yang terbukti telah mengangkat kehormatan masyarakat Papua, dan secara bersamaan merupakan aspirasi masyarakat Papua untuk mendapatkan harapan baru dari ketertinggalan mereka dibanding daerah-daerah

¹⁹⁰ Binsar Anthoni, *Kontroversi Perihal Perda Manokwari Kota Injil*, <http://www.in-christ.net/blog/teologi/perda_manokwari_kota_injil>, 6 April 2012

lainnya di Indonesia. Meski kekayaan sumber alam Papua 2 kali lebih banyak dibandingkan kekayaan seluruh pulau-pulau di Indonesia.¹⁹¹

Mereka berharap, Injil yang telah merubah kehidupan masyarakat Papua yang berada dalam kegelapan, hidup dalam kecurigaan, kebencian, saling memangsa sesamanya, dan oleh injil itu mereka telah diperdamaikan. Maka mereka juga berharap penetapan Manokwari kota Injil akan menyadarkan masyarakat untuk berjuang mengatasi ketertinggalan mereka. Kekayaan alam yang melimpah ruah di Papua ternyata tidak berdampak banyak bagi kemajuan masyarakat Papua, karena itu harapan mereka kini berbalik pada Injil yang telah mengangkat martabat masyarakat Papua, sehingga seorang tokoh perempuan Papua mengatakan, itu adalah hak-hak dasar masyarakat Papua. Penetapan Manokwari kota Injil diharapkan akan menuntut penduduk kota Manokwari menjaga kelestarian nilai-nilai Injil yang mulai itu dengan hidup sesuai dengan kebenaran Injil.

Raperda Kota Injil dan persoalan Diskriminasi

Pejabat di Manokwari, juga tokoh-tokoh agama di Manokwari berkomentar, mereka tidak mengerti mengapa Raperda itu menjadi berita besar, sedang masyarakat di Manokwari tenang-tenang saja. Tidak ada ketegangan atau hal-hal apapun yang terkait dengan agama di Manokwari, seluruh masyarakat Manokwari berbaaur menjadi satu dari berbagai etnis suku, agama, dan golongan apapun. Oleh karena itu tidak ada bentuk-bentuk pengamanan yang menonjol dilakukan di Manokwari terkait dengan hal Raperda tersebut.¹⁹²

Sesungguhnya perda kota injil itu sendiri belum ada dan masih berupa usulan dalam hal ini berasal dari komunitas Kristen. Draft berupa usulan pemimpin-pemimpin gereja itu, khususnya Gereja Kristen Injili di tanah Papua, sebagai pelopor utama yang juga kemudian mengikut sertakan gereja-gereja lainnya, ternyata

¹⁹¹ “Menyinggung Islam, Raperda Manokwari Kota Injil Ditinjau Kelayakannya”, <<http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/08/16/15785/menyinggung-islam-raperda-manokwari-kota-injil-ditinjau-kelayakannya/>>, 6 April 2012

¹⁹² Sungkunen Munthe, Kepala Asisten Pribadi Panglima KODAM XVII Cenderawasih Jayapura, Wawancara tanggal 12 Januari 2012, di Rindam Jaya Condet Jakarta Timur.

memiliki pasal-pasal yang dianggap diskriminatif. Pasal-pasal yang diskriminatif tersebut diantaranya adalah tentang adanya larangan menggunakan jilbab, larangan kegiatan publik pada hari minggu, larangan pengumandangan adzan dan ijin terkait dengan pendirian tempat Ibadah.¹⁹³ Kenyataan adanya pasal-pasal yang diskriminatif tersebut diakui dengan jujur baik oleh tokoh-tokoh agama di Papua yang telah membaca isi draf tersebut, khususnya Badan Kerja Sama Gereja (BKSG), juga pejabat di kabupaten Manokwari, namun mereka tetap bersikukuh itu bukanlah perda, tapi masih merupakan usulan masyarakat Kristen Papua, khususnya GKI, dan itu wajar saja, apalagi itu harus melewati pembahasan bersama, dan tentu saja nilai-nilai yang bersifat diskriminatif terhadap agama-agama lain tidak akan disetujui dalam arti akan mengalami revisi.¹⁹⁴

Secara tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Manokwari mengatakan, “Perda Manokwari Kota Injil belum pernah ada” yang ada hanyalah usulan dari masyarakat Kristen, usulan tersebut telah kami terima, namun itu mesti melewati team legislasi, untuk kemudian disusun dalam bentuk perda, dan dalam proses penyusunan itu bisa saja bagian-bagian yang dianggap diskriminatif itu dihilangkan. Selain itu pemerintah daerah sendiri masih menunggu perdasus yang akan memayungi usulan itu, karena Majelis rakyat Papua pernah membuat ketetapan bahwa Manokwari daerah berbasis religius Kristen, Fak-fak Muslim, dan Merauke berbasis agama katolik, jadi jelas tidak ada diskriminasi disana, itu justru untuk menjaga kedamaian antar umat beragama di Papua yang sejak lama terjaga dengan baik, dan dengan makin terbukanya Manokwari sebagai konsekwensi menjadi ibu kota provinsi, membanjirnya pendatang ke Manokwari tentu saja tak dapat dihindari, dan untuk itu perlu aturan untuk tetap menjaga keindahan manokwari.

Ditegaskan oleh kabag hukum Manokwari, bahwa Perda Manokwari Kota Injil, yang usulan awalnya adalah Perda pembinaan Mental dan Spiritual itu bukan perda agama, karena tidak mungkin menyamakan nilai-nilai Injil yang adalah

¹⁹³ “Menyinggung Islam, Raperda Manokwari Kota Injil Ditinjau Kelayakannya”, <<http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/08/16/15785/menyinggung-islam-raperda-manokwari-kota-injil-ditinjau-kelayakannya/>>, 6 April 2012.

¹⁹⁴ Binsar Antoni, *op. cit.*

perintah Tuhan, dengan perda yang adalah buatan manusia, itu justru akan mereduksi nilai Injil itu sendiri. Jadi kami menampung usulan itu dan akan disusun oleh team legislasi dalam bentuk format raperda untuk kemudian diadakan pembahasan. Ia juga mengatakan, dalam raperda yang akan dibahas itu tentunya tidak akan ada nilai-nilai yang bersifat diskriminatif, tetapi pastilah akan berisi nilai-nilai yang universal yang dapat diterima oleh semua. Selain itu dikatakan juga bahwa draf dari komunitas Kristen itu baik, hanya saja tentu tidak boleh mengatur hal-hal yang berkenaan dengan umat beragama lain. Memang ciri khas kota Injil dengan keceriannya perlu ada.¹⁹⁵

Pdt Jeffrey, seorang pendeta dan dosen di sekolah Alkitab Manokwari mengungkapkan, yang diperlukan adalah kebebasan untuk memberitakan Injil, bukan aturan yang menghambat kebebasan agama-agama lain. Ia juga berpendapat, pelajaran dari sejarah gereja, di mana gereja-gereja menjadi kelompok mayoritas dan kemudian memakai tangan negara untuk memaksakan ajarannya terbukti membawa gereja pada dunia yang gelap, seperti abad pertengahan, karena itu formalisasi agama tidak diperlukan, menghadirkan diri sebagai orang beragama yang hidup benar lebih penting dari pada memaksakan ajaran agama.¹⁹⁶

Menurut Pendeta Bastian Sanbalai, salah seorang pembicara dalam semi loka dan yang juga memberikan kontribusi usulan untuk pembuatan perda pembinaan mental dan spiritual itu, aturan yang akan ditetapkan dalam perda itu adalah nilai-nilai yang universal, sebagaimana Injil itu berisi nilai-nilai universal itulah yang kami usulkan, jika kemudian ada usulan-usulan yang tampak berisi nilai-nilai yang diskriminatif itu bisa saja didialogkan. Misalnya saja tentang penggunaan Jilbab, ia berkomentar, itu merupakan atribut Islam, yang otomatis juga media penyebaran agama, kami tidak melarangnya, hanya saja penggunaannya pada tempatnya, misalnya digunakan untuk beribadah, namun tidak pada segala tempat, apalagi pada

¹⁹⁵ “Menyinggung Islam, Raperda Manokwari Kota Injil Ditinjau Kelayakannya”, <<http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/08/16/15785/menyinggung-islam-raperda-manokwari-kota-injil-ditinjau-kelayakannya/>>, 6 April 2012.

¹⁹⁶ Menyinggung Islam, Raperda Manokwari Kota Injil Ditinjau Kelayakannya, <<http://www.globalmuslim.web.id/2011/08/menyinggung-islam-raperda-manokwari.html>>, 26 Juni 2012.

pegawai negeri yang telah mempunyai seragam khusus. Jadi, tidak ada larangan berjilbab dalam usulan itu, yang ada hanyalah pembatasan.¹⁹⁷

Selain tentang penggunaan Jilbab, yang dianggap diskriminatif dan disebarkan secara luas tanpa melihat latar belakang usulan tersebut menurut mereka adalah persoalan larangan kegiatan publik pada hari minggu, tokoh-tokoh agama, menjelaskan, kehadiran kapal penumpang yang menurunkan penumpang dalam jumlah besar pada hari minggu di kota Manokwari yang kecil itu, sangat mengganggu ibadah Kristen, tidak jarang demi mendapatkan rupiah, anggota jemaat, khususnya pengojek lebih memilih untuk tidak menghadiri kebaktian minggu, ini menjadi keprihatinan tokoh-tokoh gereja, karena itu pemerintah diminta tidak mengizinkan kapal masuk pada hari minggu, atau setidaknya setelah jam 12 siang, setelah kebaktian Kristen usai. Hal itu juga dinyatakan oleh anggota DPRD Propinsi, ia mengatakan, dulu kami tidak ada yang bekerja pada hari minggu, hari itu adalah untuk beribadah, tapi kini, hari itu tidak lagi dipedulikan, karena itu perlu aturan untuk mengingatkannya.¹⁹⁸

Hal lain yang menimbulkan reaksi negatif terhadap usulan perda itu adalah masalah suara adzan, menurut tokoh-tokoh agama disana, itu tidak perlu dikumandangkan, karena mengganggu umat yang beragama lain, apalagi ini kota Injil. Jadi yang kita minta adalah penghargaan keberadaan kami sebagai umat Kristen yang mayoritas, kami tidak membelenggu kebebasan beragama, tapi sudah semestinya umat Islam juga bertoleransi dengan mayoritas Kristen disini.¹⁹⁹

Sedang mengenai ijin pendirian tempat ibadah, itu semua sudah diatur oleh pemerintah, jadi wajar saja jika kita meminta mesjid pun perlu mendapatkan ijin dari masyarakat, setidaknya harus mendapatkan ijin dari 150 anggota masyarakat setempat. Menurut beberapa para tokoh agama Papua, itu bukan tindakan diskriminatif, tapi kami perlu memberikan proteksi pada umat kami, agar

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ Binsar Anthoni, *Kontroversi Perihal Perda Manokwari Kota Injil*, <http://www.in-christ.net/blog/teologi/perda_manokwari_kota_injil>, 6 April 2012

¹⁹⁹ *Ibid.*

kehadirannya juga dihargai, dan kami tidak mencontoh Aceh yang mengharuskan semua orang non Muslim di Aceh Berjilbab, kami hanya meminta ada keteraturan, untuk menjaga toleransi yang telah tertanam kuat di Papua ini terjaga dengan baik.²⁰⁰

Tujuan Penerapan Perda

Menurut Pdt Sherley, dalam semiloka yang menggagas usulan perda kota Injil itu umat Kristen yang hadir menyetujuinya, jadi kami rindu membuat suatu perda yang akan membuat masyarakat Manokwari hidup yang menjadikan ciri Manokwari sebagai kota Injil. Kehadiran perda itu memang diharapkan khususnya oleh masyarakat Kristen Papua, meski itu pun masih menjadi polemik dalam gereja-gereja, tapi pada prinsipnya mereka sepakat, jika usulan itu akan dijadikan perda perlu ada dialog dengan semua kelompok agama yang ada di Papua, dan mesti mendengarkan masukan dari komunitas agama-agama lainnya.²⁰¹

Pdt. Dimara mengatakan, untuk mengembalikan nilai-nilai moral perlu dihadirkan suatu perda yang akan menjadi panduan bagaimana seharusnya masyarakat Papua hidup di Kota Injil ini. Dulu tempat kami ini aman, tidak ada pencuri, jika ada barang hilang, atau tertinggal dimanapun tidak ada orang yang akan mengambilnya. Tapi, sekarang jika kita tidak hati-hati barang-barang kita bisa dicuri orang, demikian juga jemuran pakaian pun bisa diambil pencuri, ini adalah bukti kemerosotan moral yang terjadi, belum lagi dengan banyaknya pemabuk, yang membuat mereka tidak bisa bekerja dengan baik, bahkan juga mengganggu orang lain, itu adalah bukti telah lunturnya nilai-nilai injil di Papua. Wakil Ketua DPRD Papua, mengatakan realitas degradasi moral yang terjadi di Papua memerlukan penanganan yang serius, kehadiran perda larangan minuman keras meski belum maksimal, setidaknya telah mengubah Manokwari menjadi lebih aman, khususnya dari ancaman para pemabuk yang sering mengganggu, baik rumah-rumah penduduk, maupun pedagang dan pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor, karena

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ *Manokwari Kota Injil Masih Sebatas Raperda, Bukan Perda* <http://www.suarapapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:manokwari-kota-injil-masih-sebatas-raperda-bukan-perda&catid=9&Itemid=112&lang=en>, 25 Juni 2012.

itu demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Papua yang dulunya telah mengalami pembaharuan oleh Injil. Maka perda itu diperlukan.²⁰²

3.3.4 Kasus Aliran Syiah Di Sampang

Soal aliran sesat bukanlah tentang sesuai tidaknya aliran dibenturkan dengan sepuluh kriteria versi MUI beberapa tahun lalu. Aliran sesat, pada kenyatannya adalah lebih banyak soal politik belaka. Jamaah Syiah di Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang ini mesti berpindah dan akhirnya kembali lagi demi mempertahankan keyakinannya. Berganti tahun dan bulan namun ancaman dan ketakutan tetap menghantui. Ancaman ini terus menghinggap.

Kronologi Kejadian

Jamaah Syiah takut luar biasa karena disatroni massa bersenjata tajam. Mereka berupaya mendekati kelompok Islam Syiah di Karang Gayam. Sempat berhadapan dan adu carok (duel satu lawan satu), namun dapat diredam oleh aparat dari unsur Polri dan TNI. Akibat peristiwa ini, jamaah Syiah bahkan sempat tidak berani keluar rumah. “Warga Syiah ketakutan untuk keluar rumah,”. Suasana yang kian memanas ini karena kelompok lain menginginkan jamaah Syiah dari desa ini, dan Desa Bluuran, sebab menganut paham aliran sesat sebagaimana ‘difatwakan’ oleh MUI dan PCNU Sampang. Situasi ini seharusnya diperhatikan oleh Pemkab Sampang. Sayangnya, garis kebijakan politik mereka tidak jelas: pada satu ketika memaksa evakuasi jamaah Syiah dengan alasan keamanan namun memulangkan mereka tanpa jaminan keamanan. Mereka dievakuasi sejak 29 Desember 2011 dan dipulangkan paksa pada 12 Januari 2012. Jumlah jamaah Syiah sendiri mencapai 335 orang (107 anak-anak dan 228 orang dewasa dan lansia). Selain itu, anak-anak dalam kondisi mengkhawatirkan. Mereka bukan saja tidak bisa bersekolah tetapi mengalami rasa takut dan trauma pasca penyerangan. Derita ini harus ditanggung

²⁰² *Ibid.*

setelah pemukiman mereka di Nangkrenang diserbu warga yang tak sepaham dengan mereka pada Kamis 29 Desember 2011.²⁰³

Berita ini berhembus sehari sebelumnya dari informasi polisi. Ustadz Iklil al-Milal, kakak dari Tajul Muluk yang merupakan pemimpin Syi'ah di Nangkrenang, dipanggil Kapolsek Omben, AKP Aris di kantor Polsek Omben. Kapolsek mengatakan bahwa akan ada penyerangan ke jamaah Syiah. Kapolsek Omben juga menegaskan bahwa pengerahan massa bisa membahayakan jamaah Syiah. Informasi ini memang benar dan segera saja Iklil melaporkannya kepada Kapolsek sekaligus meminta perlindungan keamanan kepada polisi. Iklil pun meminta perlindungan dari Polisi. Kapolsek berjanji akan melakukan pengamanan. Pada pukul 09.30 WIB, kembalinya dari Kapolsek, Iklil dan puluhan jamaah Syiah melihat massa sudah bergerombol di pintu masuk Dusun Nangkrenang. Setengah jam kemudian massa sudah bergerak menuju madrasah dan membakarnya. Ketimbang melakukan perlawanan, Iklil memilih menenangkan jamaahnya meskipun berada di lokasi kejadian. Ia kemudian menggiring mereka menuju kediaman Ustadz Tajul Muluk yang berjarak sekitar 20 meter dari madrasah. Adapun perlindungan keamanan sepertinya tinggal kenangan. Betapa tidak, hanya ada dua orang yang berjaga di lokasi, masing-masing satu polisi dari Polsek Omben dan satu tentara dari Koramil Omben. Mereka justru hanya merekam aksi pembakaran dengan menggunakan kamera dari telepon seluler. Tenaga tambahan sebanyak 25 personel dari Brimob setempat dengan bersenjata lengkap datang ke lokasi pada pukul 10.30 WIB setelah hampir separuh madrasah hampir terbakar. Pasca kejadian ini, jamaah Syiah dievakuasi ke GOR Sampang. Dengan fasilitas yang serba terbatas, mereka mesti bertahan, termasuk dari tekanan dari Pemkab, segera kembali ke Omben atau ke Nangkrenang.²⁰⁴

²⁰³ *Warga Jarah Harta Benda Kaum Syiah Sampang* <<http://www.beritasatu.com/mobile/nasional/24005-warga-jarah-harta-benda-kaum-syiah-sampang.html>>, 25 Juni 2012

²⁰⁴ Nurun Nisa, *Tragedi Syiah sampang*, Monthly Report on Religious Issues, Edisi XXXIX Desember 2011 - Januari 2012, hal 2 – 3.

Pelaku Intimidasi Terhadap Jamaah Syiah

Pihak paling aktif menekan adalah Kantor Kemenag Sampang, yakni Kyai Halim, dan Kepala Bakesbangpol Sampang, Rudi Setyadi. Paksaan ini juga dilakukan oleh polisi. Alasannya, GOR akan dijadikan sebagai lokasi pertandingan bulu tangkis dan bola voli dalam rangka peringatan HUT Sampang pada 12 Januari 2011. Pihak lain yang turut memberikan tekanan adalah PCNU setempat. KH. Muhaimin Abd. Bari (Ketua PCNU Sampang) dan KH. Syafiduddin Abd Wahid (Rais Syuriyah PCNU Sampang, bersama dengan Ust. Roisul Hukama, membujuk Ust Tajul untuk kembali ke Nangkrenang dengan syarat menghentikan semua dakwah Syiah pada sebuah pertemuan tertutup pada hari Minggu. Demi ‘melawan’ kegigihan para pengungsi, segenap jurus dikeluarkan oleh Pemkab. Timbul isu pasokan makanan akan dihentikan namun ternyata tidak. Tekanan ini juga ditunjukkan dengan pembongkaran kamar mandi bagian luar GOR oleh BPBD Jatim dan Bakesbangpol Sampang. Stok air pun dihambat.²⁰⁵

Sikap Kalangan internasional mengutuk keras kejadian ini. Amnesty International, dalam siaran persnya menyatakan mendesak pemerintah “untuk memberikan perlindungan bagi ratusan pengikut Syiah yang dipaksa untuk kembali ke desa”. Dalam dokumen tertanggal 13 Januari 2012 itu, Amnesty menyayangkan aparat yang tidak mampu mencegah atau melindungi jamaah Syiah. “Memaksa mereka untuk kembali ke tempat yang tidak aman, tanpa perlindungan yang jelas atau penawaran tempat relokasi alternatif, melanggar prinsip-prinsip yang disepakati secara internasional tentang hak-hak orang pengungsi internal,” terang Sam Zarifi, Direktur Asia Pasifik Amnesty International seperti tercantum dalam dokumen yang sama. Sementara itu, PWNU Jatim menegaskan agar Tajul Muluk segera ditangkap karena ia merupakan penyulut emosi. Ketua PWNU Jatim KH Mutawakil Alallah mengatakan “Polisi jangan hanya mengamankan pelaku penyerangan atau pembakaran dari kelompok Sunni. Polisi harus berani menangkap juga Tajul Muluk sebagai penyulut emosi kemarahan warga Sunni,”. Selama Tajul Muluk berada di

²⁰⁵ *Provokatif & Tak Tahu Diri, Pusat Sekte Syi'ah Sampang Dibakar Orang Madura*, <<http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/12/29/17232/provokatif-tak-tahu-diri-pusat-sekte-syiah-sampang-dibakar-oreng-madure/>>, 25 Juni 2012.

Sampang, maka konflik Sunni-Syiah tidak kunjung selesai. Pengurus NU setempat bahkan meminta agar dibuatkan peraturan yang melarang Syi'ah. Ketua PCNU Kabupaten Sampang, KH Muhimmin Abdul Bari mengatakan, peristiwa di Dusun Nangkrenang dapat dijadikan bahan refleksi bersama untuk kemudian dirumuskan aturan yang dapat dijadikan acuan hukum yang pasti demi kondusifnya Sampang. Cerita soal kesesatan Syiah dan intimidasi yang menyimpannya sudah terjadi sejak 2006. Pada 2011, MUI dan PCNU setempat beserta Basra (Badan Silaturahmi Ulama Madura) memaksa Tajul Muluk untuk meneken tiga 'kesepakatan': 1) menghentikan semua aktivitas Syiah di wilayah Sampang dan kembali ke paham Sunni; 2) diusir ke luar wilayah Sampang tanpa ganti rugi lahan/asset yang ada; 3) jika salah satu opsi di atas tidak dipenuhi, berarti jamaah Syiah Sampang harus mati. Tajul kemudian meninggalkan desanya menuju Malang agar situasinya tidak menjadi tegang pada pertengahan April 2011.²⁰⁶

Penahanan pemimpin komunitas Syiah Sampang Madura, Haji Ali Murtadho, atau yang biasa dikenal Ustadz Tajul Muluk oleh Kejaksaan Negeri Sampang adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam menjamin kemerdekaan hak beragama. Selain itu, juga dalam jaminan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Pasalnya, penahanan yang dilakukan setelah penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur menjerat Ustadz Tajul atas perbuatan tindak pidana penodaan agama. "Ini bukti pemerintah tidak bisa menjamin perlindungan," Menurut Koordinator KontraS Surabaya, Andy Irfan, Ustadz Tajul seharusnya menjadi korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemulihan hak-hak yang telah dihilangkan. Sebab, Ustadz Tajul merupakan korban yang rumahnya dibakar pada 30 Desember 2011 tahun lalu. Andy mengatakan, berdasarkan investigasi yang dilakukan, pihaknya mencatat terdapat serangkaian pelanggaran kebebasan hak beragama yang dialami komunitas minoritas tersebut. Menurut dia, eskalasi konflik yang bermuara pada tragedi pembakaran menjadi alat bukti kelalaian pemerintah dalam menangani konflik. Selain itu, dalam catatan yang sama, pasca pengusiran dari Madura, keluarga Tajul Muluk harus kehilangan mata pencahariannya. Bahkan, intimidasi dan harus terpisahkan dari dari

²⁰⁶ Nurun Nisa, *Tragedi Syiah sampang*, Monthly Report on Religious Issues, Edisi XXXIX Desember 2011 - Januari 2012, hal 2 – 3.

jamaahnya juga harus dialami Ustadz Tajul. "Tak habis sampai di sana, korban bahkan dikriminalkan dan dipenjarakan,".Karena itu, mendesak kejaksaan untuk membebaskan Tajul Muluk dan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Tak hanya itu, pihaknya juga mendesak Propam Mabes Polri untuk memeriksa penyidik Kepolisian Daerah Jatim.²⁰⁷

Langkah Hukum Dari Kasus Syiah

Mahfud MD meminta kasus pembakaran kompleks pesantren Syiah di Kabupaten Sampang, Madura diselesaikan secara hukum. Mahfud MD berpendapat bahwa "Penyelesaian kasus di Sampang harus melalui mekanisme hukum,". Secara hukum, kata Mahfud, peristiwa pembakaran pesantren Syiah harus dilihat dalam dua aspek. Aspek pertama yakni kekerasan dan aspek kedua yakni penodaan agama. Khusus untuk aspek penodaan agama, bila memang benar terjadi penodaan agama, aparat hukum dapat menggunakan Undang-undang No 1 tahun 1960 tentang penodaan agama. "Yang kekerasan harus diselesaikan sesuai hukum. Yang penodaan agama walaupun ada juga harus diselesaikan dengan hukum penodaan agama,". Seperti diketahui, terjadi aksi pembakaran di kompleks pesantren Syiah yang berada di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Karangpenang. Pembakaran ini dipicu ketidaksenangan warga terhadap Tajul Muluk, pimpinan pesantren, yang menyebarkan ajaran Syiah selama lima tahun terakhir.²⁰⁸

3.4 Benturan Antara Jaminan Kebebasan Beragama dengan Implementasinya

Bagian Jaminan dalam Undang-undang yang mengharuskan negara berperan aktif dalam menjaga hak dasar untuk beragama, berkeyakinan dan menjalankan ibadah berdasarkan instrument hukum berikut ini:

²⁰⁷ Kasus Syiah di Madura, Kontras Anggap Ada Ketidakadilan
<<http://www.republika.co.id/berita/nasional/nusantara-nasional/12/04/13/m2f35i-kasus-syiah-di-madura-kontras-anggap-ada-ketidakadilan>>, 21 Juni 2012

²⁰⁸ Mahfud MD: Kasus Syiah Sampang Harus Diselesaikan Dua Aspek Hukum
<<http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/12/30/lx0qtr-mahfud-md-kasus-syiah-sampang-harus-diselesaikan-dua-aspek-hukum>>, 21 Juni 2012

INSTRUMEN HUKUM	PASAL	BUNYI
UUD 1945	28E	1) Setiap orang Bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya...
		2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
	28I	1) ...hak beragama...adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
		2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
	29	1) Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
		2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM	22	1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
	1 Ayat 3	Diskriminasi adalah semua bentuk

		<p>batasan, penghinaan, pengasingan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar perbedaan budaya, jenis kelamin, bahasa, warna kulit, dan agama yang dapat mengakibatkan berkurangnya, penyimpangan, atau hilangnya pengakuan, pelaksanaan atau penerapan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek-aspek kehidupan lainnya.</p>
<p>Undang-undang No.12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik</p>	<p>18</p>	<p>1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.</p> <p>2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.</p> <p>3) Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh</p>

		ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
DUHAM	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang

Kebebasan beragama atau berkeyakinan ini mencakup dua wilayah. Pertama, *Forum Internum* yakni kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan. Hak-hak kebebasan yang tercakup dalam *Forum Internum* ini adalah hak yang bersifat absolut, tidak bisa dikurangi/dibatasi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negawa wajib untuk tidak mengintervensi Forum Internum ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I (ayat 1), Pasal 4 (ayat 2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan pasal 74 dan 74 UU No. 39/1999 tentang HAM.²⁰⁹

Kedua adalah *Forum Eksternum* yakni kebebasan eksternal untuk memanasifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka, kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol

²⁰⁹ Alamsyah M Dja'far, et. all, *Lampu Merah Kebebasan Beragama Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia 2011*, (Jakarta: Wahid Institute, 2011), hal. 14 – 15.

agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan.²¹⁰

Pemerintah semakin tidak tegas dalam penegakan hukum terutama kepada ormas-ormas pro kekerasan. Sebagaimana diketahui bahwa UUD 1945 dan Undang-undang lainnya terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan telah mengamanatkan kepada Negara (Pemerintah) untuk melindungi dan menjamin kebebasan dalam menjalankan agama, keyakinan, dan ibadah. Disisi lain aparat keamanan yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah justru melakukan kriminalisasi terhadap korban pelanggaran di satu sisi dan malakukan pembiaran terhadap pelaku kekerasan disisi yang lain. Peningkatan ini juga terjadi karena pemerintah lebih sibuk dengan politik pencitraan dan mencari aman ketimbang komitmen terhadap hukum. Pemerintah tidak berani bersikap tegas terhadap para pelaku intoleransi agama karena tidak ingin dianggap melawan kelompok *mainstream* agama tertentu. Pemerintah bahkan tidak berani menindak Ormas yang secara terang-terangan mengancam akan menggulingkan pemerintah SBY meskipun muncul desakan berbagai kalangan untuk membubarkan Ormas tersebut karena terbukti banyak melakukan tindakan kekerasan dan ancaman makar.²¹¹ Lebih jauh lagi, fakta-fakta pelanggaran kebebasan beragama membuktikan bahwa paradigma pemerintah tentang pengaturan agama dan keyakinan masih bias mayoritas dan selalu menguntungkan mayoritas. Bahkan dalam implementasi di lapangan, penggunaan alasan ketertiban umum dan meresahkan masyarakat hanya diasosiasikan untuk kepentingan mayoritas guna membatasi kelompok minoritas. Penggunaan otoritas negara seperti kekerasan juga hanya diperuntukkan untuk melayani kelompok mayoritas.

Negara dalam hal tertentu adalah pemerintah, sering absen, bahkan dalam beberapa kasus, ikut berperan melanggengkan praktik-praktik pelanggaran atas hak

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ibid.*

kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah. Seharusnya pemerintah menjadi pihak yang paling bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan. Penyerangan, pengusiran, pembakaran, kekerasan, pelanggaran atas hak-hak keperdataan, stigma “sesat”, dan kriminalisasi, merupakan potret dari ancaman nyata kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan bukan saja oleh individu maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu, melainkan juga secara nyata oleh aparat negara (pemerintah) berupa tindakan langsung maupun pengabaian (omission).²¹²

Terkait temuan masih banyaknya peraturan daerah yang muncul menunjukkan bahwa isu agama masih dianggap menguntungkan baik secara politik oleh pemerintah dan kelompok mayoritas. Bahkan pada tahun ini, fenomena lahirnya peraturan-peraturan di daerah memperlihatkan adanya modifikasi modus. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya peraturan-peraturan yang lahir banyak berbentuk Perda, maka tahun ini hampir semua peraturan yang diterbitkan berbentuk Surat Keputusan, Surat Edaran dan Keputusan Bersama. Modifikasi modus ini nampaknya untuk menghindari polemik di masyarakat. Banyaknya aturan yang membatasi kebebasan beragama di daerah diterbitkan untuk menutupi kegagalan pemerintah daerah dalam menjawab problem sosial ekonomi masyarakat.

Pada dasarnya setiap ajaran agama memiliki pesan yang penting dan memiliki kedamaian. Seperti contoh dalam Agama Islam Rasulullah bersabda , “Jauhilah perilaku melampaui batas. Sesungguhnya kerusakan umat terdahulu disebabkan oleh perilaku yang melampaui batas dalam agama.” Jika Ormas yang berlatarbelakang keagamaan memahami dan menjalankan agamanya dengan benar, maka mereka tidak akan melakukan kekerasan. Hadis ini berlaku untuk semua bentuk radikalisme. Secara terminologis, radikalisme adalah fanatisme kepada satu pendapat serta menegasikan pendapat orang lain, abai terhadap historis Islam, tidak dialogis, dan harfiah dalam memahami teks agama tanpa mempertimbangkan tujuan esensial syariat.²¹³

²¹² Zainal Abidin, *Ancaman Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Refleksi Keberagaman Agama Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2009), hal. 11.

3.4.1 Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Ormas

Pelanggaran itu terjadi dikarenakan adanya sikap Intoleransi dan Diskriminasi yang dilakukan baik oleh pemerintah dan juga oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dari kasus di atas bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa:

No	Kasus	Bentuk Pelanggaran	Pelaku
1	GKI Taman Yasmin Bogor	1) Dikeluarkannya Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan Gereja oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor.	1) Walikota Bogor
		2) Penghentian dan pembubaran Jemaat GKI Yasmin yang sedang beribadah pada hari minggu, yang dilaksanakan di trotoar di depan bangunan Gereja milik mereka, oleh Ormas yang sedang berdemo.	2) Ormas
2	Ahmadiyah (Cikeusik)	1) Pihak keamanan dinilai absen dalam mengamankan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh Ormas terhadap Jemaah Ahmadiyah. Dimana seharusnya pihak keamanan dalam hal ini polisi wajib mengantisipasi segala tindakan yang akan terjadi di lapangan.	1) Polres Cikeusik
		2) Penganiayaan sampai pembunuhan oleh Ormas yang tidak senang dengan keberadaan Ahmadiyah. Selain itu perusakan bangunan dan pembakaran mobil milik Jemaah Ahmadiyah.	2) Ormas

²¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Kritik Atas Radikalisme dan Fanatisme Bermazhab*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), hal. 117.

3	Raperda Manokwari	Raperda Manokwari ini masih dalam bentuk draf usulan dari pihak Jemaat Gereja, langkah untuk menjadi Perda masih panjang karena harus menuju dialog dari masyarakat adat, lintas agama di Manokwari, LSM, dan untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari Pejabat Pemerintah Daerah.	
4	Aliran Syiah Sampang	Tindak Kekerasan berupa pembakaran Pesantren, Toko, Rumah yang keseluruhan adalah milik jamaah Syiah. Tidak ada pengamanan (pembiaran oleh aparat Polisi) padahal polisi sebelumnya telah mengetahui bahwa akan terjadi penyerangan terhadap jamaah Syiah.	1. Jamaah Aliran Sunni (Ormas) 2. Polisi

BAB IV

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERAGAMA BERKEYAKINAN DAN BERIBADAH : STUDI KASUS GEREJA KRISTEN INDONESIA YASMIN BOGOR

4.1 Proses Pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Indonesia adalah *religious nation state* dimana sebuah negara kebangsaan yang religious yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa adanya perbedaan besarnya jumlah pemeluk masing-masing. Namun hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu. Pembuktian ini tidak hanya didasarkan pada kerangka teoritis, tetapi di lapangan dalam implementasinya juga harus konsisten. Pembuktian tersebut dirasa sangat sulit karena adanya keadaan yang bertolak belakang dengan realitas kehidupan beragama, berkeyakinan dan beribadah. Agama minoritas masih mendapatkan perlakuan dan hambatan yang diskriminatif baik dari pemerintah dan juga organisasi masa yang berlatar belakang agama. Salah satu bentuk kasus yang penting yang dapat menjadi acuan implementasi baik dari segi kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah dapat juga di lihat dari segi penerapan hukumnya, yaitu kasus yang sedang di hadapi oleh Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI Yasmin).

4.1.1 Tinjauan Yuridis

Kasus hukum GKI Yasmin muncul karena adanya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja yang dikeluarkan, kemudian IMB tersebut dibekukan, dan pada akhirnya IMB tersebut dicabut oleh Walikota Bogor. Adapun masing-masing proses yang terjadi adalah sebagai berikut.

Yang menjadi hal penting dalam pendirian rumah ibadah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 adalah adanya persyaratan baik itu administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung harus dipenuhi, dan seluruh persyaratan yang diisyaratkan sudah seluruhnya dipenuhi oleh GKI Yasmin. Hal ini ditandai dengan

dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Bogor tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No 645.8-372 Tahun 2006. Surat keputusan tersebut atas nama Walikota Bogor, ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor.

Setelah beberapa tahun sejak dikeluarkan IMB tersebut, pada tanggal 10 Februari 2008 terjadi demonstrasi di DPRD yang menuntut IMB Gereja Taman Yasmin untuk dicabut. Aksi demonstrasi ini akhirnya berujung pada, Pembekuan IMB oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208 – DTKP perihal Pembekuan Ijin tanggal 14 Februari 2008. Terkait dengan pembekuan IMB tersebut Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yaitu “Bupati/Walikota diberi wewenang untuk menerbitkan IMB rumah ibadat, dan tidak diatur wewenang Bupati/Walikota untuk mencabut dan/atau membekukan IMB rumah ibadat”... apalagi Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan melakukannya bukan atas nama Walikota. Hukum ‘Pembekuan Izin’ tidak dikenal dalam Peraturan Bersama tersebut, tetapi satu-satunya proses hukum yang dapat ditempuh oleh pihak manapun untuk membatalkan IMB hanyalah melalui pengadilan.²¹⁴ Adapun proses hukum di Pengadilan terkait dengan keputusan administrasi Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan adalah sebagai berikut.

4.1.2 Pengadilan Tata Usaha Negara

Pembekuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang bernomor :503/208 – DTKP, berdasarkan pembekuan tersebut maka Pihak GKI mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan. Oleh karena itu pihak-pihak yang bersengketa dan Obyek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah:

²¹⁴ GKI Bogor Bapos Taman Yasmin, *Diskriminasi Atas Nama Agama GKI Bogor – Bakal Pos Taman Yasmin*, (Bogor: GKI, 2012), hal. 8.

1. Penggugat adalah GKI Yasmin;
2. Tergugat adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor dan;
3. Objek Gugatan adalah Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor :503/208 – DTKP .

Alasan mendasar menurut Tergugat, bahwa Pembekuan Ijin (Objek Gugatan) telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 7 Tahun 2006 tentang bangunan gedung, dalam Pasal 15 ayat (1), yang berbunyi “Ijin yang telah diterbitkan dapat dibekukan apabila ternyata terdapat pengaduan pihak ketiga, atau pelanggaran, atau kesalahan teknis dalam mendirikan gedung.” Ternyata menurut pertimbangan Hakim bahwa Tergugat hanya mencantumkan alasan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006, tanpa merujuk pada ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:

Ayat 2: Keputusan pembekuan ijin diberitahukan secara tertulis kepada pemegang ijin dengan disertai alasan yang jelas dan wajar, setelah pemegang ijin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

Ayat 3: Ketentuan yang berkenaan dengan tata cara dan prosedur pengajuan keberatan dan/atau pengaduan harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, keterbukaan dan perlindungan hukum.

Ternyata jika merujuk di ayat (2), fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Penggugat tidak diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sebelum terbitnya objek sengketa. Kemudian selanjutnya merujuk di ayat 3, Majelis Hakim menemukan kejanggalan yaitu mengenai Surat Pengaduan dari Forum Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor. Memang ada pernyataan keberatan yang diajukan Forum Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor tentang pembubaran Ahmadiyah dan Penolakan Pembangunan Gereja. Namun Tergugat seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 (tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah) dimana pasal 21 tersebut menyebutkan:

Ayat 1 : Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat;

Ayat 2 : Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati / Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan saran Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten / Kota;

Ayat 3 : Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, ketentuan pasal 21 tersebut belum pernah dilaksanakan, walaupun pernah dilaksanakan Audiensi, tetapi tidak mengikutsertakan Penggugat (Pihak GKI Yasmin).

Berdasarkan fakta-fakta hukum inilah Majelis Hakim menyatakan batal Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503 / 208 – DTKP Perihal pembekuan ijin tertanggal 14 Februari 2008. Untuk selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503 / 208 – DTKP Perihal pembekuan ijin tertanggal 14 Februari 2008.

Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan.

Selanjutnya Tergugat memohonkan Kasasi pada tanggal 25 februari 2009, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985) Tentang Mahkamah Agung RI terdapat pengecualian perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud adalah perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan (Pasal 45 A

ayat (2), huruf c). Berdasarkan alasan pengecualian inilah maka, perkara tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk diajukan kasasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2001 sehingga berkas perkara Nomor 41/G/2008/PTUN-BDG tidak diteruskan pemeriksaannya dalam tingkat kasasi.

Untuk Selanjutnya Tergugat (Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 September 2009, sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan Peninjauan Kembali diterima pada tanggal 11 Februari 2009 dengan demikian pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tersebut, telah melampaui tenggang waktu 180 hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 69 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”.

4.1.3 Tindakan Walikota Atas Putusan Pengadilan

Dengan adanya Putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap ini, maka ada niat baik dari Walikota untuk melaksanakan putusan. Dimana lewat keputusan Walikota Bogor Nomor: 503.45-35 Tahun 2011, memutuskan mencabut Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor: 503/208-DTKP perihal pembekuan ijin tanggal 14 Februari 2008. Keputusan Walikota untuk mencabut pembekuan ijin ini ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2011.²¹⁵ Dengan adanya Keputusan Walikota tanggal 8 Maret 2011 yang mencabut pembekuan ijin tanggal 14 Februari 2008, maka Walikota Bogor tersebut telah melaksanakan Putusan Pengadilan yang menyatakan “Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tata Kota dan pertamanan kota Bogor Nomor 503/208-DTKP perihal pembekuan ijin tertanggal 14 Februari 2008”.

Namun dalam jangka waktu yang tidak lama tanggal 11 Maret 2011, Walikota Bogor kembali mengeluarkan surat keputusan Nomor: 645.45-137 Tahun

²¹⁵ Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 503.45-35 Tahun 2011 (Terlampir)

2011, dalam surat keputusan Walikota Bogor tersebut memutuskan “mencabut keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 tentang izin mendirikan bangunan atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh Nomor 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.”²¹⁶

Di dalam Fatwa Mahkamah Agung dikatakan bahwa demi terwujudnya asas keadilan dan asas kepastian hukum, dijamin adanya supremasi hukum dalam negara hukum Indonesia maka kepada para pihak yang bersengketa wajib melaksanakan putusan pengadilan (dalam hal ini adalah Walikota Bogor) yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terkait dengan pencabutan IMB GKI Yasmin tanggal 11 Maret 2011 maka secara hukum pihak GKI Yasmin dapat mengajukan upaya hukum gugatan ke pengadilan yang berwenang yurisdiksinya.²¹⁷

Untuk mengulas tentang kepatuhan (konsistensi) Pejabat Tata Usaha Negara terhadap penegakan hukum dapat disimak pendapat pakar administrasi negara sebagai berikut bahwa dalam suatu masyarakat modern yang hidup dengan pemerintahan negara hukum tetapi ternyata hukum tidak ditegakkan, maka sesungguhnya pemerintahan dalam masyarakat modern tersebut telah menjadi bangkai. Tetapi sebaliknya, dalam masyarakat primitif sekalipun, namun di dalamnya hukum ditegakkan, maka masyarakat primitif tersebut telah memiliki pemerintahan.²¹⁸

Kesadaran dan kepatuhan hukum yang masih rendah serta pejabat yang bersangkutan mempunyai kepentingan pribadi terhadap keputusan yang disengketakan. Selanjutnya para pejabat Tata Usaha Negara mempunyai visi yang keliru atas wewenang jabatannya, yaitu pejabat publik seolah-olah bertindak atau tidak bertindak bukan demi kepentingan organisasi publik/institusinya, melainkan Pejabat Tata Usaha Negara bertindak atau tidak bertindak seolah-olah institusi

²¹⁶ Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011 (Terlampir)

²¹⁷ Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 45/td.TUN/VI/2011

²¹⁸ Ryas H.M. Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT.Mutiara Sumber Widya, 2002), hal. 21.

tersebut adalah milik pribadinya. Hal ini dapat saja terjadi karena tidak adanya sanksi yang tegas bagi Pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan/penetapan PTUN, oleh karenanya perlu Hukum Tata Usaha Negara materiil yang mengatur mengenai sanksi yang tegas.²¹⁹

Yang menjadi masalah adalah bahwa yang tidak patuh dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kasus ini adalah Walikota Bogor, dimana secara hirarki Walikota tidak mempunyai atasan, sebagai pejabat yang berwenang menghukum. Dalam Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kedudukan pemerintah daerah lebih rendah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, meskipun daerah diberi kebebasan dan kemandirian untuk menyelenggarakan otonomi daerah, namun kebebasan itu bukanlah kemerdekaan, melainkan kebebasan kemandirian dalam ikatan negara kesatuan yang lebih besar. Untuk menjamin agar kebebasan itu tetap dalam ikatan negara kesatuan maka diperlukan pengawasan dari Pemerintah Pusat.²²⁰

Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif. Dalam praktek, adanya pengawasan sering dilihat sebagai sarana untuk mencegah segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan atau ditetapkan.²²¹

Mengenai pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengakui keberadaan bentuk “pengawasan” tersebut. Untuk lebih jelasnya masalah “pengawasan” tersebut dapat dilihat dari Pasal 223 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan untuk selanjutnya pengaturannya diatur dalam Peraturan Pemerintah

²¹⁹ Istiwibowo, *Hakim Tinggi PTTUN Medan, Wawancara, tanggal 17 mei 2005 di Medan*. Di dalam buku Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), hal. 229.

²²⁰ Supandi, *Ibid.*, hal 252.

²²¹ *Ibid.*

Nomor 79 Tahun 2005 tentang “Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. Terkait dengan sanksi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, dijelaskan pada Pasal 45:

Ayat (1): Untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ayat (2): Sanksi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. penataan kembali suatu daerah otonom;
- b. pembatalan pengangkatan pejabat;
- c. penangguhan dan pembatalan suatu kebijakan daerah;
- d. administratif; dan/atau
- e. finansial.

Ayat (3): Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Menteri, Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan “pengawasan” kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pemerintah Pusat dapat memberikan “Sanksi” (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Pasal 45) apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri dapat melakukan pengawasan kepada Walikota Bogor untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan memberikan sanksi tegas terhadap tindakan Walikota Bogor yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, setelah melaporkan tindakan Walikota Bogor kepada Presiden.

4.1.4 Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia

Terkait dengan tindakan Walikota dengan menerbitkan kembali surat keputusan Nomor: 645.45-137 tanggal 11 Maret 2011 tentang pencabutan izin mendirikan bangunan dalam hal ini adalah GKI Yasmin, yang sudah jelas tidak menepati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka langkah dan upaya yang dilakukan oleh pihak GKI Yasmin adalah dengan mengadukan masalah ini kepada Ombudsman. Dari pihak Ombudsman telah mengeluarkan surat “rekomendasi” Nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 yang pada intinya adalah:²²²

1. Mengamanatkan kepada Walikota Bogor untuk mencabut surat keputusan Nomor: 645.45-137 tanggal 11 Maret 2011 tentang pencabutan izin mendirikan bangunan atas nama GKI yang terletak di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh Nomor 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
2. Meminta Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bogor untuk melaksanakan rekomendasi ini, dengan melakukan koordinasi dalam pelaksanaannya;
3. Agar Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan dalam pelaksanaan rekomendasi ini.

Dalam tenggang waktu 60 hari sejak diterimanya surat Rekomendasi Ombudsman tersebut, ternyata tidak dilaksanakan oleh Walikota Bogor dan Gubernur Jawa Barat, sehingga Ombudsman menyampaikan tindakan Walikota Bogor dan Gubernur Jawa Barat yang tidak melaksanakan Surat Rekomendasi tersebut, kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperoleh perhatian bahwa tindakan Walikota Bogor dan Gubernur Jawa Barat tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu perlu memperoleh perhatian, tindak lanjut dan langkah-langkah dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan.

²²² Surat Rekomendasi Ombudsman Nomor: 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011

4.2 Hambatan Kebebasan Beragama dan Beribadah Jemaat GKI Yasmin

Pada kasus GKI Yasmin dimana Walikota Bogor, Diani Budiarto, membangkang dari keputusan MA yang telah menjamin hak jemaat GKI Yasmin untuk membangun gereja di sebuah kawasan perumahan di Bogor. Apa yang dilakukan oleh walikota ini persis dengan yang dilakukan oleh Gubernur Orval Faubus dari Arkansas.

Kisah ini terjadi jauh di negeri lain di tahun 50-an. Tokoh utamanya adalah sembilan murid berkulit hitam, Presiden Dwight D. Eisenhower dari Amerika Serikat, dan Gubernur negara bagian Arkansas Orval Faubus. Lokasinya, sebuah sekolah menengah *Little Rock High School* di *Little Rock*, ibukota negara bagian Arkansas. Kisah ini patut menjadi teladan untuk negeri kita, terutama untuk para pemangku kebijakan. Sejarah perbudakan di AS berlangsung sejak lama. Sebelum abad ke-16, lembaga perbudakan ada hampir di seluruh pelosok dunia, termasuk di dunia Islam. Baru pada pertengahan abad ke-16, muncul suara-suara protes dari kalangan gereja yang menyerukan penghapusan perbudakan. Salah satu sekte Kristen yang terkenal dengan semangat anti-perbudakan adalah Quaker. Bagi mereka, perbudakan adalah praktik yang *un-Christian* (tidak Kristiani).²²³

Pada tahun 1865, perbudakan dihapuskan secara resmi di AS melalui amandemen ke-13. Meski demikian, praktik diskriminasi terhadap mantan budak masih terus berlangsung, terutama di bagian Selatan. Praktik segregasi itu bahkan disahkan melalui doktrin hukum yang terkenal saat itu: *equal but separate*. Inti doktrin itu, orang-orang kulit hitam (belakangan lebih dikenal dengan sebutan African-American) dianggap sebagai warga negara yang sama dengan warga lain, tetapi mereka tak diperbolehkan berbaur dengan warga lain, terutama yang berkulit putih. Penganut doktrin ini beranggapan bahwa praktek '*equal but separate*' tak berlawanan dengan amandemen ke-13. Dengan doktrin ini, orang-orang hitam tak boleh bersekolah di tempat yang sama dengan orang-orang kulit putih, dilarang

²²³ Ulil Abshar Abdalla: *Eisenhower Dan Sembilan Murid Hitam*, <<http://jaringnews.com/politik-peristiwa/opini/7742/ulil-abshar-abdalla-eisenhower-dan-sembilan-murid-hitam>>, 17 Mei 2012

masuk ke tempat-tempat umum dimana orang kulit putih ada di sana: restoran, pub, bar, bahkan toilet. Orang kulit hitam memang dianggap sebagai warga negara yang sah dan sama kedudukannya dengan warga lain, tetapi mereka seperti 'dikarantina' di tempat yang terpisah. Praktik segregasi, terutama di sekolah, baru dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court*) AS pada 1954 melalui suatu keputusan yang dikenal dengan *Brown v. Board of Education*. Keputusan mahkamah ini menyatakan bahwa seluruh praktik segregasi di sekolah-sekolah AS tidak sah dan berlawanan dengan konstitusi. Seluruh sekolah diharuskan untuk mengintegrasikan murid-murid berkulit hitam dengan murid-murid kulit putih. De-segregasi juga diharuskan di tempat-tempat publik yang lain.²²⁴

Tetapi kemudian pecah insiden yang menghebohkan seluruh Amerika pada tahun 1957. Insiden itu terjadi di sebuah sekolah menengah di kota *Little Rock*, yakni *Little Rock High School*. Menindaklanjuti keputusan mahkamah itu, NAACP (*National Association for the Advancement of Colored People*), sebuah LSM yang berjuang untuk membela hak-hak sipil warga kulit hitam, berencana untuk mendaftarkan sembilan murid kulit hitam di Sekolah *Little Rock* yang sudah tentu, seluruh muridnya berkulit putih. Kepala sekolah setuju. Rencananya, kesembilan murid itu akan mulai masuk pada musim gugur 1957, persisnya pada 4 September 1957. Rencana ini diprotes oleh kelompok kulit putih yang pro segregasi. Kelompok kulit putih ramai-ramai mendatangi sekolah itu dan menghalang-halangi kesembilan murid tersebut untuk masuk gerbang sekolah. Yang lebih dramatis, Gubernur negara bagian Arkansas Orval Faubus mendukung kaum segregasionis itu dan tak main-main, mengirimkan pasukan Garda Nasional dari Arkansas untuk membantu kaum kulit putih mencegah sembilan murid kulit hitam memasuki halaman sekolah. Sembilan murid kulit hitam itu akhirnya gagal masuk sekolah. Mereka, adalah murid-murid yang masih muda, dan dihadang oleh barisan tentara Garda Nasional. Mereka juga menjadi sasaran cemoohan dan pelecehan kelompok kulit putih.

²²⁴ Ulil Abshar Abdalla: *Eisenhower Dan Sembilan Murid Hitam*, <<http://jaringnews.com/politik-peristiwa/opini/7742/ulil-abshar-abdalla-eisenhower-dan-sembilan-murid-hitam>>, 17 Mei 2012

Peristiwa ini langsung menjadi isu nasional yang menyedot perhatian seluruh warga Amerika.²²⁵

Melihat tindakan gubernur Arkansas yang nyata-nyata melawan keputusan Mahkamah Agung ini, Presiden Dwight D. Eisenhower langsung turun tangan. Dia meminta Gubernur Faubus menemuinya secara pribadi, dan memerintahkan agar dia tak membangkang dari keputusan Mahkamah Agung. Gubernur Faubus rupanya tak menggubris. Terjadilah ketegangan antara pemerintah federal dan negara bagian. Presiden Eisenhower akhirnya mengambil alih masalah 'kecil' kota *Little Rock* ini. Dia mengirim pasukan Divisi Airborne 101 dari Angkatan Darat AS ke Arkansas untuk melindungi sembilan murid kulit hitam itu. Tindakan Presiden Eisenhower membuahkan hasil. Pada 23 September 1957, untuk kali pertama, sembilan murid itu berhasil masuk sekolah dengan dikawal oleh 1.200 pasukan AD Amerika. Presiden Eisenhower juga mengambil tindakan drastis lain--memfederalisasi pasukan Garda Nasional Arkansas dan menempatkannya langsung dibawah komando presiden, bukan lagi di bawah Gubernur Faubus. Tujuannya jelas: agar Gubernur Faubus tak menggunakan tentara garda itu untuk melawan pemerintah federal. Kisah ini sangat mengharukan. Sembilan murid kulit hitam di sebuah kota yang jauh dari ibukota Washington, masuk sekolah dengan dikawal oleh 1.200 tentara. Hak mereka untuk sekolah hendak dibatalkan oleh seorang gubernur, dan seorang presiden langsung turun tangan melindungi murid-murid yang masih belia itu.²²⁶

Keberanian Presiden Eisenhower untuk langsung turun tangan dan ambil alih masalah ini, merupakan 'kebajikan kepemimpinan' (*virtue of leadership*) yang layak diteladani. Sudah tentu, tindakan Presiden Eisenhower ini kontroversial, dan ditentang oleh orang-orang kulit putih di kawasan Selatan yang umumnya masih pro segregasi. Tetapi, konstitusi tetaplah konstitusi, dan harus ditegakkan. Dalam kasus GKI Yasmin ini, tentu Jemaat GKI dan juga kelompok-kelompok agama minoritas berharap ada 'Eisenhower Indonesia' yang mau turun tangan

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ Narwastu, *Kasus GKI Yasmin Semakin Memprihatinkan*, Nomor 24 Edisi April 2012, hal. 22.

langsung dan memastikan bahwa hak-hak warga negara untuk membangun rumah ibadah dan melaksanakan ibadah yang dijamin oleh konstitusi itu tak dicerai.²²⁷

Melihat dari kasus rasial antara kulit putih dan kulit hitam tersebut, banyak juga perlakuan diskriminatif yang dialami dan dirasakan oleh Jemaat GKI Yasmin terkait dengan pendirian tempat ibadah dan beribadah. Dari adanya diskriminasi keagamaan tak langsung dari Walikota berupa menerbitkan kebijakan dengan mencabut izin mendirikan bangunan GKI Yasmin Bogor karena dasar teosofinya.

Selama kasus GKI Yasmin terjadi sampai sekarang, Kapolres Bogor telah dijabat oleh dua orang pada masa yang berbeda. Pada masa kepemimpinan Kapolres yang pertama, polisi melakukan represi kepada jemaat GKI Yasmin, saat itu belum ada FORKAMI, GARIS yang turun, yang ada hanya jemaat yang berusaha masuk dan mendekat ke Gereja yang sah berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara. Tindakan yang dilakukan oleh Kapolres ini adalah dengan menggunakan aparatnya, termasuk kendaraan taktis Polri seperti water cannon dan barakuda, untuk menghalau jemaat yang ingin masuk dan beribadah di Gereja. Alasan penghadangan tersebut adalah karena jemaat telah melawan kebijakan daerah, yang menjadi masalah adalah kebijakan daerah yang mana yang telah dilanggar oleh Jemaat GKI Yasmin, karena saat kejadian itu sudah ada Putusan dari Mahkamah Agung sejak tahun 2009. Setelah pergantian kepemimpinan, tindakan yang dilakukan oleh Kapolres yang kedua, lebih cenderung dilakukan pengamanan kepada Jemaat GKI Yasmin (karena ada tindakan berupa intimidasi dari ormas keagamaan), Namun ada keraguan dari tindakan Kapolres yang kedua, karena Kapolres tidak berniat untuk menindak tegas tindakan yang anarkis dari FORKAMI dan GARIS di lapangan.²²⁸

Selain itu juga adanya desakan oleh sekelompok ormas tertentu yang tidak setuju di dirikannya Gereja Kristen Indonesia di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh

²²⁷ Ulil Abshar Abdalla: *Eisenhower Dan Sembilan Murid Hitam*, <<http://jaringnews.com/politik-peristiwa/opini/7742/ulil-abshar-abdalla-eisenhower-dan-semilan-murid-hitam>>, 17 Mei 2012

²²⁸ Bona Sigalingging, *Tim Hubungan Media dan Pengembangan Jaringan GKI Yasmin*, Wawancara, tanggal 22 April 2012 di Taman Yasmin Sektor V Bogor.

Nomor 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.²²⁹

Situasi tersebut dapat dilihat saat Umat Islam Bogor dan para tokoh Bogor menggelar aksi damai di depan bangunan milik GKI Yasmin. Aksi damai dilakukan usai shalat Jum'at pada tanggal 16 September 2011, ditujukan untuk mengingatkan kembali kepada pihak gereja bahwa masalah GKI Yasmin adalah murni pelanggaran hukum, bukan konflik agama. Para tokoh dan ulama Bogor yang hadir dalam aksi damai itu antara lain: KH Muhidin Junaedi (MUI Pusat), KH Adam Ibrahim (MUI Bogor), KH Iyus Khaerunnas (FUI Bogor), Ustadz Fahrudin Soekarno (KMB), Ust. Amirudin Abu Fikri (HTI), Ustadz MULYADI (UIKA), Ustadz Abdul Halim (DDII), Ustadz Ahmad Iman (Forkami), Ustadz Hasyim (FPI), Ustadz Dani (Forsila), dll. Tepat di depan, ratusan peserta aksi damai itu menggelar spanduk besar bertuliskan “Seluruh ormas-ormas islam Bogor dan masyarakat Muslim kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat, akan terus mendukung kebijakan Walikota Bogor tentang pencabutan IMB GKI Yasmin (SK Walikota nomor 645.45.137 tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011), dan pemindahan lokasi GKI di lokasi lain sesuai tempat domisili jemaatnya, dengan tidak melanggar hukum. Karena semua ini murni masalah pelanggaran hukum.” Dalam orasinya, para tokoh Bogor ini menyayangkan kekeliruan opini yang beredar di berbagai media. Karena selama ini yang muncul pemberitaan, seolah-olah pihak GKI Yasmin tidak diberikan hak untuk beribadah, padahal permasalahan sesungguhnya adalah proses pembangunan GKI yang penuh dengan kebohongan, yaitu adanya pemalsuan surat dan tanda tangan masyarakat setempat untuk persyaratan keluarnya IMB. Bahkan Pengadilan Negeri Bogor juga sudah membuktikan secara sah dan meyakinkan, adanya pemalsuan dan tandatangan masyarakat, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan PUTUSAN BERSALAH kepada Munir Karta, pada Kamis 20 Januari 2011. Munir Karta divonis bersalah karena terbukti melakukan pemalsuan surat dan tandatangan masyarakat setempat.²³⁰

²²⁹ GKI Bogor Bapos Taman Yasmin, *Diskriminasi Atas Nama Agama GKI Bogor – Bakal Pos Taman Yasmin*, (Bogor: GKI, 2012), hal. 7.

Tidak hanya itu, selama ini pihak GKI selalu memprovokasi dengan mengadakan kebaktian-kebaktian di trotoar/bahu jalan yang jelas-jelas melanggar Instruksi Gubernur Jawa Barat No.28 Tahun 1990 pasal 11 tentang Kerukunan Kehidupan Beragama, butir 2(g) bahwa “Tidak mengalih fungsikan suatu tempat atau dan bangunan untuk digunakan tempat ibadah”. Dan Perda Kota Bogor No. 8 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum Pasal 6 (k): “Setiap orang dan/atau Badan, dilarang mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya tanpa mendapat ijin Walikota”. Padahal saat ini jemaat GKI sudah punya rumah ibadah di Jl. Pengadilan Bogor sehingga tidak perlu membuat provokasi dan mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat setempat dengan mengadakan ibadah di trotoar/bahu jalan tersebut. Dengan terbuktinya pelanggaran hukum itulah maka Walikota Bogor mencabut IMB GKI Yasmin melalui SK Walikota no 645.45-137 tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011. Namun ternyata pihak GKI Yasmin masih tetap pada pendirian sendiri, untuk melawan keputusan Walikota Bogor dengan dalih pelarangan ibadah.²³¹ Untuk itu, dalam pernyataannya, umat Islam Bogor menyampaikan enam pernyataan sikap, antara lain:

1. Mendukung Walikota Bogor untuk tetap terus menegakkan kebenaran dan tidak gentar menghadapi berbagai upaya dari pihak GKI Yasmin untuk melawan hukum.
2. Meminta kepada walikota Bogor untuk mengeluarkan surat peringatan kepada GKI Yasmin untuk membongkar/memindahkan bangunannya ke tempat yang ada jemaatnya. Dan apabila peringatan itu diabaikan maka pihak aparat harus membongkar secara paksa.
3. Meminta kepada aparat keamanan untuk mengantisipasi adanya provokator baik dari dalam maupun dari luar wilayah Bogor yang ingin mengadudomba dan memanfaatkan situasi sehingga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

²³⁰ *Kasus GKI Yasmin bukan Soal Agama, Tapi Pidana Pemalsuan oleh Gereja*, <<http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/09/19/16143/kasus-gki-yasmin-bukan-soal-agama-tapi-pidana-pemalsuan-oleh-gereja/>>, 17 Mei 2012

²³¹ *Ibid.*

4. Menyeru kepada seluruh kaum muslimin, khususnya di wilayah Bogor untuk merapatkan barisan, bersatu untuk mengawal keputusan walikota tentang pencabutan IMB GKI Yasmin.
5. Menyeru kepada seluruh kaum muslimin, khususnya di wilayah Bogor untuk tidak terprovokasi terhadap upaya adu domba untuk memecah belah umat.
6. Mengingatkan kepada media agar adil dalam pemberitaan, karena permasalahan kasus GKI Yasmin adalah murni pelanggaran hukum bukan pelanggaran ibadah.²³²

Dari apa yang di katakan oleh ormas-ormas yang tidak setuju tersebut, pihak GKI Yasmin memberikan tanggapannya, dimana tanggapan diberikan lewat wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bona Sigalingging (Tim Hubungan Media dan Pengembangan Jaringan GKI Yasmin), demikian petikan wawancara tersebut.

Terkait dengan adanya pemalsuan surat dan tanda tangan masyarakat setempat untuk persyaratan keluarnya IMB, dimana Majelis Hakim menjatuhkan PUTUSAN BERSALAH kepada Munir Karta. Itu merupakan sebuah kasus yang terpisah, kasus pidana yang melibatkan Munir Karta yang menjabat sebagai ketua RT, dimana Munir Karta Terbukti melakukan pemalsuan tandatangan. Kemudian dari hal itu ditarik kesimpulan bahwa pihak GKI Yasmin yang telah melakukan pemalsuan tandatangan. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah, siapa itu Munir Karta, apakah Munir Karta adalah warga jemaat GKI, yang pasti Munir Karta bukan warga GKI. Bahkan jika dilihat dari latar belakang keimanannya adalah non Kristen. Sebagaimana diketahui bahwa pertanggung jawaban pidana hanya ada pada diri si pelaku. Sekarang adalah peradilan yang ditujukan kepada Munir Karta yang melakukan pemalsuan tandatangan, dan apa hubungannya dengan GKI Yasmin. Kalau dalam pemalsuan tandatangan misalnya, pribadi Saya (Bona Sigalingging) yang melakukan pemalsuan tersebut dan diputuskan bersalah, maka Bona Sigalingging yang merupakan pengurus GKI, punya keterkaitan dengan Prosedur IMB GKI Yasmin yang tidak sah, dan dapat dikatakan bahwa GKI telah bersalah. Kemudian persoalan fitnah tersebut sudah dijawab oleh Ombudsman RI, secara resmi dikirimkan kepada

²³² *Ibid.*

Presiden dan DPR pada 12 Oktober 2011 (terkait dengan masalah fitnah pemalsuan tandatangan). Surat tersebut di poin 2 jelas mengatakan bahwa "alasan walikota untuk tidak menjalankan surat rekomendasi Ombudsman 8 Juli 2010, yang mengkaitkan antara sidangnya Munir Karta dengan keabsahan IMB Gereja adalah tidak dapat diterima". Karena dokumen yang diperiksa di sidangnya Munir Karta tidak pernah dipakai oleh Gereja, untuk mengajukan permohonan IMB. Jadi apapun yang terjadi pada Munir Karta tidak ada hubungannya dengan Gereja. GKI menyerahkan seluruh dokumen yang di butuhkan terkait dengan proses permohonan IMB Gereja pada Agustus 2005, dan dokumen yang dipersoalkan atas nama Munir Karta adalah dokumen yang muncul pada Januari 2006, bagaimana mungkin dokumen yang muncul setelahnya itu menjadi bagian dari permohonan IMB, jadi karena alasan itulah Ombudsman melihat dalam hal ini tidak ada keterkaitannya. Karena seluruh berkas permohonan IMB termasuk berkas permohonan dukungan dari warga, yang telah di peroleh Gereja Pada tahun 2002 dan itu sudah dimasukkan oleh Gereja sebagai bagian dari permohonan untuk memperoleh IMB pada Agustus 2005 dan tidak ada penambahan apapun didalamnya, dan penyerahan itu diserahkan kepada bagian tata pemerintahan kota Bogor yang terkait dengan masalah IMB .²³³

Dan untuk selanjutnya Permohonan penerbitan IMB yang telah diajukan pada tahun 2005, didasarkan atas surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya.²³⁴

Selain itu ada juga bentuk intimidasi dari Kelompok-kelompok Ormas tersebut seperti GARIS, HTI, FORKAMI. Intimidasi itu dilakukan dengan cara, mengejar jemaat GKI Yasmin yang ingin beribadah dengan maksud ingin

²³³ Bona Sigalingging, *Tim Hubungan Media dan Pengembangan Jaringan GKI Yasmin, Wawancara, tanggal 22 April 2012 di Taman Yasmin Sektor V Bogor.*

²³⁴ Jayadi Damanik, *Ketidak Patuhan Pemerintah Kota Bogor Terhadap Putusan PTUN Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Pembekuan IMB Gedung Gereja GKI Taman Yasmin Bogor dan Peran Oknum Polresta Bogor Melanggengkannya*, Makalah ini disajikan pada seri diskusi Strategic Impact Litigation Forum (SILF) yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta, PBHI, ILRC, dan lembaga-lembaga lainnya pada tanggal 13 Oktober 2010 di Auditorium Komisi Yudisial Republik Indonesia, hal. 6.

membubarkan ibadah karena jemaat dinilai telah mengganggu ketertiban dengan beribadah di Trotoar di depan Gereja. Yang jelas Jemaat tidak ingin beribadah di Trotoar, alasan utama Jemaat beribadah di Trotoar di depan Gereja adalah, karena Gereja mereka yang sah sesuai putusan Pengadilan masih disegel oleh Pemkot Bogor, oleh karena adanya penyegelan Gereja tersebut dan ditambah usaha dari ormas untuk membubarkan ibadah, sehingga Jemaat melaksanakan ibadah di rumah salah satu Jemaat, dan ibadah itu pun tetap berusaha untuk dibubarkan oleh Ormas. Disamping itu mobil jemaat juga dipukul, hingga cawan dari perjamuan Kudus dan hosti (simbol Kesucian dan Kekudusan) yang sangat dihargai oleh seluruh umat kristiani ingin di rampas oleh Satpol PP Pemerintah Kota Bogor, tindakan-tindakan ini semua di saksikan secara langsung oleh Kapolres.²³⁵

Dari segi pandangan Hak Asasi Manusia Jelas ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dimana Hak asasi manusia itu telah dilanggar, karena hak Jemaat GKI Yasmin untuk melakukan ibadah tidak dapat dilaksanakan, dan ketenangan Jemaat GKI Yasmin dalam melaksanakan ibadahnya menjadi terganggu karena di intimidasi saat melakukan ibadah oleh Kelompok Ormas Agama seperti HTI, FORKAMI (Forum Komunikasi Umat Islam), dan GARIS atau Gerakan Islam Reformis (yang menurut penyelidikan dari Tempo pemimpinnya adalah Abu Bakar Ba'asyir) yang melakukan hal itu. Jika Indonesia di kendalikan oleh pihak-pihak yang fundamentalis seperti itu, maka akan dapat dipastikan bahwa negara ini akan menjadi negara gagal. Yang menjadi pandangan dasar adalah negara Indonesia ini mau dibawa kemana. Apa yang akan terjadi apabila di daerah Manado, NTT, dan Papua terjadi sweeping terhadap Masjid apakah ada IMB dari Masjid itu atau tidak, atau misalnya di Bali dimana Pecalang (Keamanan di Bali) diturunkan untuk melakukan sweeping terhadap Masjid dan Gereja apakah memiliki IMB atau tidak, kemudian jika tidak ada IMB dari tempat ibadah tersebut harus bongkar. Apakah sentimen-sentimen seperti ini yang ingin di kedepankan. Mengapa sebelum orang semakin liar seharusnya Negara dapat menunjukkan bahwa Negara punya wewenang untuk menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah sesuai UUD 1945.

²³⁵ Bona Sigalingging., *op. cit.*

Negara tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok fundamentalis baik yang Bersorban atau yang berkalungkan Salib yang ingin mengganti dasar negara Pancasila.²³⁶

Pola-pola kekerasan tersebut pada dasarnya muncul akibat adanya diskriminasi dan intoleransi, maka hukum butuh penegak yang kuat, yaitu penguasa yang punya kekuasaan yang besar, namun tetap bertindak tegas dan adil. Penegak yang kuat tersebut dapat dikatakan merupakan bagian dari tugas Negara (Pemerintah) untuk mewujudkan dan menjamin kepastian kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah di Indonesia. Untuk itu ada jaminan yang sudah diberikan oleh UUD 1945, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

INSTRUMEN HUKUM	PASAL	BUNYI
UUD 1945	28E	1) Setiap orang Bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya...
		2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
	28I	1) ...hak beragama...adalah hak ,manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
		2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

²³⁶ *Ibid.*

	29	<p>1) Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.</p> <p>2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.</p>
Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM	22	<p>1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.</p> <p>2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.</p>
	1 Ayat 3	<p>Diskriminasi adalah semua bentuk batasan, penghinaan, pengasingan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar perbedaan budaya, jenis kelamin, bahasa, warna kulit, dan agama yang dapat mengakibatkan berkurangnya, penyimpangan, atau hilangnya pengakuan, pelaksanaan atau penerapan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek-aspek kehidupan lainnya.</p>
Undang-undang No.12	18	<p>1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk</p>

<p>Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik</p>		<p>menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.</p> <p>2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.</p> <p>3) Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.</p>
<p>DUHAM</p>	<p>18</p>	<p>“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang</p>

<p style="text-align: center;">DEKLARASI UNIVERSAL 1981</p>	6	<p>“(c) Memperoleh, membuat dan menggunakan secukupnya perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan”</p>
		<p>“(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan itu”</p>

Dalam aturan-aturan tersebut mencakup dua wilayah yaitu Pertama Forum Internum yakni kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan. Kedua Forum Eksternum yakni kebebasan eksternal untuk memmanifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka, kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan.²³⁷

Dalam kasus GKI Yasmin pelanggaran lebih banyak kepada Forum Eksternum, yakni kebebasan eksternal untuk memmanifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka, kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, dan hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama. Jika di jelaskan secara rinci hal-hal apa saja yang telah terjadi dan

²³⁷ Alamsyah M Dja'far, et. all, *Lampu Merah Kebebasan Beragama Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia 2011*, (Jakarta: Wahid Institute, 2011), hal. 14 – 15.

bertentangan dengan Pasal-pasal terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah adalah:

No	Jenis Pelanggaran	Pasal Yang Dilanggar	Keterangan Kejadian
1	Kebebasan Beribadah	UUD 1945: 28E (1); 28I (2); UU 39/1999: 22 (1) UU No.12/2005: 18 (1); DUHAM: 18	Ormas Keagamaan melakukan intimidasi, dengan tujuan untuk membubarkan Ibadah.
		UUD 1945: 28I (2); 29 (2) UU 39/1999: 22 (1)&(2); 1 (3);	Polisi tidak mengambil tindakan tegas terhadap Ormas yang ingin membubarkan Ibadah.
		UUD 1945: 1 (3); 28E (1); 28I (2); UU 39/1999: 22 (1) UU No.12/2005: 18 (1);	Walikota masih menyegel Gereja sehingga Jemaat tidak dapat beribadah, dan tidak mentaati Putusan Pengadilan.
2	Mendirikan Tempat Ibadah	UUD 1945 1 (3) Deklarasi Universal 1981 Pasal 6 huruf a	Walikota Bogor tidak mentaati Putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan bahwa "Pembekuan IMB Gereja Batal". Sehingga Gereja masih Disegel dan Jemaat Gereja tidak dapat melanjutkan pembangunan.
3	Menggunakan Simbol Agama	Deklarasi Universal 1981 Pasal 6 huruf c	Satpol PP Kota Bogor berusaha merampas dan menumpahkan Cawan isi Perjamuan Kudus dan Hosti sebagai bagian yang suci bagi seluruh umat Kristiani.

Perlu menjadi perhatian khusus bahwa kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah itu adalah hak yang paling fundamental oleh karena itu negara wajib menjamin dan melindungi itu semua, karena UUD 1945 juga sudah mengamanatkan demikian di dalam pasal 29 ayat 2, dan di dalam Undang-undang 39 tahun 1999 pada

pasal 22 ayat 2. Namun di sisi lain Jaminan yang diberikan oleh negara masih sangat lemah terutama terhadap kelompok minoritas. Negara lewat aparaturnya telah gagal melakukan perlindungan dan memberikan jaminan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah yang sudah nyata-nyata diamanatkan oleh konstitusi.²³⁸

Jika dikaitkan dengan Implementasi Penegakan hukum, implementasinya masih sangat lemah terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan kelompok minoritas. Kasus yang dialami oleh GKI Yasmin ini hanyalah salah satu kasus, dimana kasus ini tidak berdiri sendiri, banyak kasus-kasus lainnya yang juga dialami pihak minoritas lainnya seperti, ada Kasus Ahmadiyah, ada kasus Syiah, ada kasus HKBP Ciketing, HKBP Filadelpia, dan ada kasus di Medan dimana patung Buddha harus diturunkan dari Wiharanya. Kejadian itu semua menunjukkan bahwa ada yang salah terhadap jaminan yang diberikan di dalam konstitusi. Kesalahan itu dikarenakan negara lewat aparaturnya telah gagal menjalankan dan mengimplementasikan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah. Sehingga konstitusi dapat dikatakan hanya bagus diatas kertas saja.²³⁹

Dalam soal GKI Yasmin keadilan itu sangat jauh, begitu pula dengan kaum minoritas lainnya. Penyebabnya karena Pemahaman orang tentang agama semakin eksklusif, dimana agama merekalah yang dianggap benar, sedangkan agama lain adalah salah dan sesat. Inilah yang dapat dikatakan sebagai bentuk *over fanaticism in religious faith*, karena kebenaran mutlak tidak dapat dimonopoli oleh suatu agama tetapi juga dimiliki oleh agama-agama lain, komunitas-komunitas lain serta individu yang memiliki keyakinan yang berbeda. Pesan kedepan adalah hukum harus ditaati, dan untuk kasus GKI Yasmin Walikota Bogor wajib untuk melaksanakan putusan tersebut, dan membiarkan Jemaat GKI Yasmin beribadah.²⁴⁰

²³⁸ Bona Sigalingging, *Tim Hubungan Media dan Pengembangan Jaringan GKI Yasmin, Wawancara, tanggal 22 April 2012 di Taman Yasmin Sektor V Bogor mei 2005 di Bogor.*

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ Johny Nelson Simanjuntak, Komisioner Komnas HAM, Wawancara, Tanggal 27 April 2012 di Komnas HAM, Jalan Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat.

4.3 Jalan Keluar Masalah GKI Yasmin Bogor

Banyak upaya dan langkah yang dilakukan oleh Jemaat GKI Yasmin, seperti membangun jaringan lintas iman, membuat kampanye-kampanye publik, membuat kampanye-kampanye di media massa, dan telah juga melaporkan kepada pelapor khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan itu sudah masuk di dalam agenda PBB dan dijadwalkan Juni 2012, Indonesia akan di *review* dan sudah ada daftar pertanyaan masuk kepada GKI Yasmin. Mekanisme yang dilakukan oleh PBB adalah diplomasi internasional, dan konsep diplomasi itu pada dasarnya dapat mengakibatkan negara-negara internasional yang lain melihat betapa buruknya penanganan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia, dimana itu merupakan tanggungjawab negara untuk menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah di Indonesia. Oleh karena itu hal yang sangat memalukan jika masalah ini sampai di PBB, karena seorang Walikota Bogor tidak menjalankan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan negara dalam hal ini pemerintah Pusat tidak dapat mengoreksi tindakan Walikota tersebut. Bagaimana mungkin Indonesia yang ingin memperbesar dirinya di mata dunia Internasional namun terkendala dengan berlarut-larutnya kasus GKI Yasmin, dan rentetan kasus-kasus agama minoritas lainnya. Kasus GKI Yasmin sekarang sudah ada di meja PBB apakah Pemerintah Indonesia tidak malu jika dipertanyakan tentang hal itu. Dan hal ini akan terus di pertanyakan oleh kawan-kawan lintas iman Kristen baik yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri.²⁴¹

Terkait dengan adanya ide membangun Mesjid berdampingan dengan Gereja di daerah Yasmin Bogor pada Dasarnya adalah Ide yang muncul dari Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas). Jemaat GKI Yasmin Bogor telah berdiskusi sesuai dengan kesepakatan bahwa intinya eksekusi Putusan Mahkamah Agung, dan rekomendasi wajib dari Ombudsman untuk membuka segel Gereja; agar Jemaat dapat beribadah, dan melanjutkan proses pembangunan, itu saja. Kemudian niatan untuk pembangunan Mesjid itu merupakan sebuah langkah pembelajaran bagaimana kehidupan toleransi dapat di laksanakan, hidup berdampingan secara damai dengan

²⁴¹Bona Sigalingging, Wawancara, *Op. cit.*

meminta Walikota untuk membuat IMB Mesjid dengan prosedur yang benar, dan kemudian Gereja dan Mesjid itu dapat berdampingan seperti Cathedral dan Istiqlal, dan sebenarnya banyak Gereja yang berdampingan dengan Mesjid di lain daerah, dan itu tidak menjadi masalah. Dan buat kami (GKI), penegakan hukum adalah hal yang mendasar yang harus dijalankan sesuai apa yang di Putuskan oleh Mahkamah Agung dan Ombudsman, oleh karena itu hal untuk mendirikan Mesjid tidak ada masalah silahkan saja. Soal urusan membangun Mesjid biarlah itu menjadi urusan Walikota, dan ide dasar untuk mendorong dan mengajarkan masyarakat untuk hidup berdampingan itu sangat baik. Hal itu menunjukkan simbol bahwa di Indonesia ini harus siap untuk hidup berdampingan. Selama prosedur untuk mendirikan Mesjid itu juga dilakukan secara benar sama seperti prosedur untuk mendirikan Gereja silahkan saja. Kami dari GKI siap untuk hidup berdampingan seperti itu, dan kalau perlu Jemaat GKI yang tinggal di Yasmin, yang pasti jika suatu saat Mesjid itu jadi didirikan akan dibutuhkan tandatangan terhadap agama lain, dan kami siap untuk memberikan dukungan, tanpa mempersulit. Karena kami bercermin dari kasus kami bahwa diskriminasi sangat menyakitkan, dan oleh karena itu Diskriminasi harus dihentikan, karena itu kami tidak akan berpikir dua kali untuk memberikan dukungan untuk pembangunan Mesjid. Apa yang kami alami jangan pernah terjadi pada yang lain. Bahwa negara harus ikut ambil bagian dalam penegakkan hukum, jika ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan kehidupan beragama, Negara harus berani untuk mengambil tindakan tegas. Dan dalam kasus ini kenapa masih terjadi diskriminasi dan kekerasan, karena bangsa ini belum dididik untuk mematuhi hukum, karena ketidaktegasan Negara dalam mengambil sikap. Bahwa akan ada konsekuensi hukum, jika karena perbedaan agama melakukan sebuah pelanggaran. Jika tidak ada ketegasan dari Negara, maka masyarakat akan dengan mudahnya membungkus setiap masalah atas nama agama, apalagi agama tersebut merupakan agama mayoritas di daerah tersebut, maka mereka akan berpandangan bahwa hukum pasti tidak akan pernah menjamah saya. Itu pelajaran yang secara tidak sadar sedang di ajarkan oleh Negara ini. Dan itulah yang terjadi di setiap daerah, kekerasan yang dibungkus oleh agama. Contohnya Ahmadiyah ada orang yang sampai mati, yang

terjadi adalah hukumannya tidak sepadan dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Dan itulah sebuah proses dan setiap orang belajar dari proses tersebut bahwa “kalau saya banyak, dan kalau saya bungkus tindakan saya atas dasar agama, maka hukum tidak akan menjamah saya”.²⁴²

Oleh karena itu hanya satu permohonan Jemaat GKI Yasmin yaitu agar gembok Gereja kembali dibuka. Laksanakan Putusan Mahkamah Agung, dan Rekomendasi wajib dari Ombudsman. Biarkan Jemaat GKI Yasmin Bogor beribadah dan melanjutkan pembangunan. Dan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas seperti FORKAMI, GARIS dan HTI, dari pihak GKI Yasmin Bogor tidak akan mempermasalahkan lagi.²⁴³

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Negara dapat memberikan perlindungan dan jaminan atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah jika negara itu sendiri telah memiliki niatan, keberanian dan kesadaran bahwa perlindungan dan Jaminan tersebut wajib diberikan oleh Negara. Penerapan untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah telah secara jelas diberikan oleh Undang-undang dasar 1945. Penekanan untuk tetap menghargai kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah juga telah di amanatkan di dalam Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ratifikasi Undang-undang 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Penerapan dari jaminan yang diberikan oleh negara masih sangat lemah terutama terhadap kelompok minoritas. Negara lewat aparaturnya telah gagal melakukan perlindungan dan memberikan jaminan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah. Di dalam memberikan hak asasi manusia, Negara juga harus memperhatikan karakter dasar hak asasi manusia dan status manusia sebagai dua prasyarat untuk mendapatkan hak asasi manusia. Dua prasyarat utama tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan di dalam kerangka penegakkan hak asasi manusia. Artinya, ketika status manusia sebagai makhluk yang bermartabat dihargai dan dihormati, maka seseorang telah memiliki hak asasi manusia. Begitu juga sebaliknya jika manusia telah memiliki hak asasi manusia, maka martabatnya telah dihargai dan dihormati. Dalam arti lain, tidak menghargai martabat manusia sama halnya telah melanggar hak asasi manusia orang tersebut. Pada kasu-kasu yang terjadi peran dari pemuka agama sebagai penengah dan peredam dari aksi-aksi kekerasan dirasakan kurang dan belum berjalan. Karena terkadang ada pula pemuka agama yang pro dan kontra terhadap tindakan-tindakan yang terjadi di lapangan terhadap kasus-kasu yang ada.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan ini mencakup dua wilayah. Pertama, *Forum Internum* yakni kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan. Hak-hak kebebasan yang tercakup dalam *Forum Internum* ini adalah hak yang bersifat absolut, tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, Negara wajib untuk tidak mengintervensi *Forum Internum* ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I (ayat 1), Pasal 4 (ayat 2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan pasal 74 dan 74 UU No. 39/1999 tentang HAM.

Kedua adalah *Forum Eksternum* yakni kebebasan eksternal untuk memanasifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka, kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan. Jadi Negara harus paham betul bahwa, Negara sebagai sebuah kumpulan masyarakat yang Plural di dalamnya wajib memberikan jaminan dan perlindungan dengan cara mengaplikasikan secara konsisten dan tegas dari apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-undang lain terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh.

Implementasi Kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah masih sangat jauh dari apa yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang. Di lapangan Implementasi kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah masih terdapat pelanggaran. Keadaan ini dibuktikan dari masih banyaknya sederetan kasus-kasus pelanggaran dan kekerasan dalam kehidupan beragama, berkeyakinan, dan beribadah. Pelaku dari pelanggaran dan kekerasan tidak hanya datang dari organisasi kemasyarakatan yang mengatasnamakan agama, tetapi juga pelanggaran dilakukan dari Pejabat pemerintahan itu sendiri dan aparat keamanan.

5.2 Saran

Masalah kehidupan beragama adalah masalah yang nampak sangat sensitif, salah dalam menangani maka akan berdampak buruk bagi keutuhan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan yang tegas dan berani dari Negara untuk menyelesaikan dan menuntaskan tiap masalah yang terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah ini sesuai dengan Undang-undang dan hukum yang berlaku. Tindakan tegas dari Negara akan lebih berjalan dengan efektif apabila Pemuka agama di Indonesia turut serta ambil bagian di dalamnya untuk meredam aksi-aksi kekerasan, dan seharusnya pula tindakan dari pemuka agama tidak memiliki motif lain selain motif keagamaan itu sendiri yaitu membawa kerukunan dan kedamaian.

Implementasi kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah seharusnya sudah dapat dirasakan oleh kaum minoritas, namun pada dasarnya kenyataan itu masih sangat jauh untuk dirasakan. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengedepankan toleransi antar umat beragama di dalam kehidupan bermasyarakat, hidup berdampingan secara rukun dengan agama yang berbeda, mampu menerima perbedaan dan menghormati perbedaan itu, menghormati dan patuh terhadap hukum karena Negara Indonesia adalah Negara hukum, dan Negara mampu mengaplikasikan hukum itu secara tegas dan adil dalam konteks kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulah, Rozali. *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: CV. Rajawali. 1984.
- Abidin, Zainal. *Ancaman Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Refleksi Keberagaman Agama Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum*. Jakarta: YLBHI. 2009.
- ALKITAB. cetakan. 41. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia. 2005.
- Al-Banna, Gamal. *Argumentasi Teologis Pluralisme dan Toleransi*, Cet. 1. Bandung: Mizan Pustaka, 2011.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Kritik Atas Radikalisme dan Fanatisme Bermazhab*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2011.
- Al-Ulwani, Thaha Jabir. *La Ikraha fi ad-Din Islam Tak Pernah Memaksa*, cet.I. Jakarta: Suara Agung. 2010.
- Amstrong, Karen. *Sejarah Tuhan Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yahudi, Kristen dan Islam Selama 4.000 Tahun*. Cet.IX. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2006.
- Arkoun, Mohammed. *Toleransi dan Intoleransi dalam Tradisi Islam*. Cet. 1. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2011.
- Askari, Hasan. *Dialog Spiritual Lintas Iman*. Terjemahan Sunarwoto. Yogyakarta: LKiS. 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 2009.
- _____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Azra, Azyumardi. *Revitalisasi Pancasila “Merajut Nusantara Rindu Pancasila*. cet. 1. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2010.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. 2002.

- Bertens, K. *Etika*. Cet. 11. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Berlin, Isaiah. *Two Concepts of Liberty, Liberty*. Oxford: Oxford University Press. 1991.
- Black, Henry Campbell (ed.). *Black Law Dictionary, Definitions of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St.Paul West Publishing Co. 1990.
- Carle, Robert. *Revealing and Concealing: Islam Discourse on Human Rights*, *Human Rights Review*. April – June 2005.
- Diputhera, Oka. *Buddha Sasana Pendidikan Agama Buddha*. Jakarta: Yayasan Buddha. 1987.
- Dja'far, Alamsyah M. Et all. *Lampu Merah Kebebasan Beragama Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia 2011*. Jakarta: Wahid Institute. 2011.
- Effendi, A. Mansyur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fulthoni et all, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama; Jaminan Hukum dan HAM atas Kebebasan Beragama*. ILRC – HIVOS. Jakarta. 2009.
- Gatot, Muhammad. *Refleksi Kebebasan Beragama Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum "Kasus Lia Aminudin: Kriminalisasi Keyakinan Eden"*. Jakarta: YLBHI. 2009.
- Gereja Keristen Indonesia (GKI). *Menengok Perjalanan GKI Bogor – Bakal Pos Taman Yasmin Kronologis Peistiwa*. Bogor.
- Gofar, Fajrimei A. *Pengaturan HAM Dalam Konstitusi dan Penerapannya Suatu Tinjauan Kritis*. Dignitas, Vol. VI No. I Tahun 2010. Jurnal Hak Asasi Manusia.
- Greidanus, Sidney. *Human Rights in Biblical Perspective*, Calvin Theological Journal.
- Gunn, T Jeremy. *The Complexity of Religion and Definition of Religion in International Law*. Vo.16. Harvard Human Rights Journal. 2003.
- Held, David. *Democracy and the Global Order, From The Modern State to Cosmopolitan Governance*. polity Press. 1995.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2006.
- Irianto, Soelistyowati. et al., *Bukan Jalan Tengah Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). 2010.
- Jimat, I Nengah. *Kasus Ahmadiyah Lombok Mengingkari Hak Asasi (Refleksi Keberagaman Agama Hukum Sesat dan Menyesatkan Hukum)*. Jakarta: YLBHI, 2009.
- Kejaksanaan Agung Republik Indonesia. *Pokok-pokok Pola Pelaksanaan Tugas Pakem*. Jakarta: 1985.
- Khanif, Al. *Hukum dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*. ed. I. Cet. 1. Yogyakarta: Laksbang Grafika. 2010.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentelitet dan Pembangunan*. Cet. IV. Jakarta: PT Gramedia, 1977.
- Kruyt, A. C. *Keluar Dari Agama Suku Masuk Ke Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1976.
- Kuyper, Abraham. *Lectures on Calvinism. Chapter III: Calvinism and Politics*. Grand Rapids. Michigan: William B. Eerdmans. 1999.
- M D, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Mujib, Ibnu dan Yance Z Rumahuru. *Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog membangun Fondasi Dialog Agama-agama Berbasis Teolog Humanis*. cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- McIlwain, Charles Howard. *Constitutionalism: Ancient and Modern*. Ithaca, New York: Cornel University Press. 1966.
- Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, “Pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan beragama atau Berkeyakinan, dalam Tore Lindholm, W Cole Durham, Jr.Bahia G. Tahzib-Lie (ed), “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi Tentang Prinsip-prinsip dan Praktek”. Jakarta: Kanisius. 2010.
- M D, Mahfud. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

- Marsudi, Subandi Al. *Pancasila dan UUD' 14 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2001.
- Merrett, Alexandra. *Religious Liberty as a Paradigm for the Development of Human Rights, Research Paper*. Centre for East-West Cultural and Economic Studies: Bond University. 1997.
- Meyer, Ann Elizabeth. *Islam and Human Rights, Tradition and Politics*. Colorado: Westview Press Inc. 1999.
- Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi. *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. cet. 1. Jakarta: PT Garamedia Pustaka Utama. 2011.
- Meyer, Joice. *Pikiran Adalah Medan Perang Menangkan Perang Dalam Pikiran Anda [Battlefield of the mind]*. diterjemahkan oleh A.J. Syauta. Jakarta: Immanuel Publishing House. 2007.
- Murray, John Courtney. *Religious Liberty: Catholic Struggles with Pluralism, Chapter 2: Problem of Religious Freedom*. ed. J. Leon Hooper, S.J. Louisville. Kentucky: Westminster/John Knox Press. 1993.
- Moerdiono, Poespowardojo Soerjanto . Et al. *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka*, Yogyakarta: Kanisius. 1991.
- Masduki, Irwan. *Berislam Secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama*. cet. 1. Bandung: Mizan. 2011.
- Nurdjana, IGM. “*Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia “Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan”*”. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- OFM , Nico Syukur. *Filsafat Kebebasan*. Yogyakarta: Kanisius. 1988.
- Ozment, Steven. “*Martin Luther on Religious Liberty.*” *Dalam Religious Liberty in Western Thought*, ed. Noel B.Reynolds and W.Cole Durham, jr. Georgia: Scloars Press.1996.
- Peters, Rudolf dan Gert J.J De Vries. *Apostasy in Islam Die Welt Des Islam New Series*. Vol. 7. 1976.
- Poerbakawatja, Soeganda dan H. Harahap, *Wiki Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung. 1982.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.

- Purnomo, Agus. *Ideologi Kekerasan Argumentasi Teologis Sosial Radikalisme Islam*. cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Purwanto, Wawan H. *Tragedi Cikeusik Pembelajaran dari Kasus Ahmadiyah*. Jakarta: CBM Press. 2011.
- Qadr, Muhammad Hasan dan Qaramaliki. *Al Quran dan Pluralisme Agama: Islam, Satu Agama Diantara Jalan yang Lurus dan Toleransi Sosial*. diterjemahkan oleh Abdurrahman Arfan. Cet. 1. Jakarta: Sadra Press. 2011.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik. *Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Abad Ke-20*. cet. I Bandung: Nuansa. 2010.
- Sagoroujou, Siprianus S. *Hubungan Agama dan Negara Dalam Pandangan Sila Pertama Pancasila, Jurnal Filsafat Driyarkara Filsafat Pancasila*. No.3. Jakarta: STF Driyarkara. 2011.
- Schumann, Olaf H. *Agama-agama: Kekerasan dan Perdamaian*. Cet. 1. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2011.
- Shah, Nias A. *Freedom of Religion: Koranic and Human Rights Perspectives, Asia-Pacific Journal on Human Rights and the law 1 & 2*. 2005.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al Quran Kajian Tematis Atas Ayat-ayat Hukum Dalam Al Quran*. Jakarta: Penamadani. 2003.
- Sinulingga, Risnawaty. *Tafsiran Alkitab Amsal 10:1-22:16, cet. 1*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2012.
- Stahnke, Tad and J.Paul Martin, *Religion and Human Rights: Basic Documen* Chafter 35. "The Catholic Shurch: Declaration on Religious Freedom-Dignitatis Humanae (1965). New York: Center For Study Of Human Rights. Columbia University.1998.
- Suseno, Frans Magnis. *Hak Asasi Manusia: Inti Etika Politik Pasca-Tradisional*. vol. VI, No.1. Jakarta: Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia. 2010.
- _____. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. cet. 17. Yogyakarta: Kanisius. 1987.
- Tanya, Bernard L; Yoan N Simanjuntak; dan Markus Y Hage, *Teori Hukum Startegi tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi*. cet. III. Yogyakarta: Genta Publihsing. 2010.

Thabatabai, Allamah Sayyid Muhammad Husain. *Inilah Islam Pemahaman Dasar Konsep-konsep Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sadra Press. 2011.

Wahid, Abdurrahman. *Islam, Kebinekaan, dan Toleransi*. cet. 1. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2011.

Woly, Nicolas J. *Saudaraku di Serambi Iman Mengenal Pokok-pokok Ajaran Agama Sesama Kita Kaum Muslim*. Cet. 1. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2012.

Yogiawan, Arip. *Refleksi Keberagaman Agama: Hukum Sesat Dan Menyesatkan Hukum, Kasus Gereja Di Jawa Barat Intimidasi Tiada Henti*. Cet. 1. Jakarta: YLBHI dan Tifa. 2008.

Zain, St.Moh. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Grafika.1960.

Zein, HM Harry Mulya *Nilai Kebhinekaan Yang Pudar dan Kekerasan Atas Nama Agama*. Media Indonesia. 22 Februari 2011. hlm. 21.

TESIS

Ali, Fahmi Agung. *”Implementasi Kebebasan Beragama Menurut UUD Republik Indonesia Tahun 1945.”* Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2010.

Saifulloh. *”Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Studi Terhadap Faham Jaringan Islam Liberal Tentang Kebebasan Beragama).”* Tesis Magister Sains Universitas Indonesia.

MAKALAH

Colbran, Nicola. *”Tantangan Yang Dihadapi Masyarakat Adat/Bangsa Pribumi Di Indonesia Dalam Mewujudkan Hak Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan”*. makalah disampaikan pada advance training hak-hak masyarakat adat bagi dosen pengajar HAM di Indonesia. Yogyakarta. 21 – 24 Agustus 2007.

Saefuddin, Lukman Hakim. *Indonesia adalah Negara Agamis: Merumuskan Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila*. Makalah untuk “Kongres Pancasila” yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. di Yogyakarta. 30 Mei-1 Juni 2009.

Syam, Mohammad Noor. *Sistem Filsafat Pancasila: Tegak sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 1945*. Makalah yang disajikan dalam Kongres Pancasila yang diselenggarakan UGM-MKRI pada 30-31 Mei dan 1 Juni 2009 di Kampus UGM. Yogyakarta.

Tanya, Bernard L. “*Judicial Review dan Arahan Politik Hukum Sebuah Perspektif*”. Makalah Untuk Seminar Tentang Judicial Review dan Arahan Politik Hukum, Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 April 2006.

Thontowi, Jawahir. *Hak Konstitusional Perda Syariah Islam*. Makalah yang disampaikan dalam Diskusi Panel "Pro dan Kontra PERDA Syariah". diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam-Magister Studi Islam UII. pada Sabtu, 20 Agustus 2006 di Kampus FIAI UII. Yogyakarta.

PERUNDANG – UNDANGAN

Soesilo, R *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1996.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. cet. 11. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2010.

Undang-undang Hak Asasi Manusia. cet.1. Bandung: Citra Umbara. 2001.

INTERNET

Abrams, Courtney. *What is Intolerances: Portraits of Hate, Lessons of Hope*. USA: Wake Forest University. <http://fightingreligiousintolerance.org/user-guide/what-is-intolerance>. diakses 20 Maret 2012.

Anthoni, Binsar. *Kontroversi Perihal Perda Manokwari Kota Injil*. <http://www.in-christ.net/blog/teologi/perda_manokwari_kota_injil>. 6 April 2012.

_____. *Hak Kebebasan Beragama Dari Sudut Pandang Iman Kristiani Dalam Konteks Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia*. <http://www.in-christ.net/blog/teologi/hak_kebebasan_beragama> 3 Februari 2012.

Aryata, I Nengah. *Pindah Agama Menurut Hindu*. <<http://www.ilushi.blogspot.com/2009/10/pindah-agama-menurut-hindu.html>>. 15 Februari 2012.

Criswell, W.A. Diadaptasi oleh Eddy Peter Purwanto,” *Apa Yang Salah Dengan Keberadaan Atheis? (What’s Wrong With Being an Atheist?)*. <http://www.wacriswell-indo.org/apa_yang_salah_dengan_keberadaan.htm>. 9 Maret 2012.

Directgovt, Religious Hate Crime. http://www.direct.gov.uk/en/YoungPeople/CrimeAndJustice/TypesOfCrime/DG_10027669. diakses 21 Maret 2012

Equality and Human Rights Commission, What is Religious Discrimination. <http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/>. diakses pada 21 Maret 2012.

HM Government, Hate Government: The Cross Government Action Plan. <<http://library.npia.police.uk/docs/homeoffice/hate-crime-action-plan.pdf>>. diakses 21 Maret 2012.

“*Imaji Kebebasan Individu dalam Keniscayaan Pluralitas,*” <<http://www.psikologi.unair.ac.id/files/Imaji%20Kebebasan%20Individu%20dalam%20Keniscayaan%20Pluralitas.pdf>>, 6 maret 2012.

Kekerasan Cikeusik : *Kronologi, Penyebab, dan Alternatif Resolusi*. <<http://politik.kompasiana.com/2011/02/16/kekerasan-cikeusik-kronologi-penyebab-dan-alternatif-resolusi/>>. 7 April 2012.

Korban Tewas Kekerasan Di Cikeusik Jadi Empat Orang. <<http://metrotvnews.com/metromain/news/2011/02/08/41941/Korban-Tewas-Kekerasan-di-Cikeusik-Jadi-Empat-Orang>>. 7 April 2012.

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik,” <<http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>>, 6 Maret 2012.

“*Kuasa Tuhan Mengatasi Kuasa Siapapun.*” <<http://gkysydney.org/renungan-gema-2011/kuasa-tuhan-mengatasi-kuasa-siapapun.html>>. 8 Maret 2012

Liem, William. “*Tanggungjawan Orang Kristen Terhadap Gereja, Negara, dan Sesama,*” <<http://www.thisisreformed.org/artikel/tgjbkristen.pdf>>. 9 Maret 2012.

“*MaknaMurtad,*”<http://s1.islamhouse.com/data/id/ih_fatawa/single/id_fatawa_about_rdh.pdf>, 7 Maret 2012.

“Menyinggung Islam, Raperda Manokwari Kota Injil Ditinjau Kelayakannya”.
<http://www.voaislam.com/news/indonesiana/2011/08/16/15785/menyinggung-g-islam-raperda-manokwari-kota-injil-ditinjau-kelayakannya/>. 6 April 2012

Meraz, Michael. Social Psychological Discrimination-The Subtle Forms of Discrimination.
<http://ezinearticles.com/?Social-Psychological-Discrimination---The-Subtle-Forms-of-Discrimination&id=3382132>.
 diakses 21 Maret 2012.

Ontario Human Right Commission, Religion and Human Rights.
http://www.ohrc.on.ca/en/sec/search_folder/search?SearchableText=Discrimination. diakses 21 Maret 2012

Pernyataan Bersama: *Pemerintah Kota Bogor Sengaja Menyulut Konflik Antar-Masyarakat*.
http://www.wahidinstitute.org/Dokumen/Detail/?id=174/hl=id/Pernyataan_Bersama_Pemerintah_Kota_Bogor_Sengaja_Menyulut_Konflik_Antar-Masyarakat. 8 April 2012.

“*Religious Intolerance*”, http://www.sacbrant.ca/religious_oppression.asp,
 diakses 20 Maret 2012

Robinson, Bruce A. *Religious Intolerances: An Introduction, Canada: Ontario Consultants on Religious Tolerance*.
<http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm>. diakses 20 Maret 2012.

Susanto, Effendi. “Kebenaran Keadilan Allah di dalam Yesus Kristus”.
<http://www.griisdney.org/ringkasan-khotbah/2009/2009/09/13/kebenaran-keadilan-allah-di-dalam-yesus-kristus/>, 8 Maret 2012.

“Types of Harassment and Bullying”.
<http://www.lut.ac.uk/admin/personnel/typesoharassmentandbullying.html>.
 diakses 21 Maret 2012.

United Nations CyberSchoolbus, Understanding Discrimination.
http://cyberschoolbus.un.org/discrim/id_8_ud_race.asp. diakses 21 Maret 2012.

Wirantaprawira, Willy R. *Presse Release Kebebasan Beragama*. Frankfurt: 2010.
http://xa.yimg.com/kq/groups/12341906/291390097/name/presse_release.htm, 15 Februari 2012.

WAWANCARA

Damanik, Jayadi. Tim Advokasi GKI Taman Yasmin Bogor. Wawancara pada tanggal 27 Mei 2012. Di Depan Istana Merdeka Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat (Saat Jemaat GKI Yasmin Beribadah).

Munthe, Sungkunen. Kepala Asisten Pribadi Panglima Kodam XVII Cenderawasih Jayapura. Wawancara tanggal 12 Januari 2012. Di Rindam Jaya Condet Jakarta Timur.

Sigalingging, Bona. Tim Media dan Jaringan GKI Yasmin. Wawancara tanggal 22 April 2012. Di Taman Yasmin Sektor 5 Jalan Palem Putri Bogor Jawa Barat.

Simanjuntak, Jhonny Nelson. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Wawancara tanggal 27 April 2012. Di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jalan Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat.

